



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**




# **RENSTRA**

## **RENCANA STRATEGIS**

# **TAHUN 2021 - 2026**

 JL. JEND. S PARMAN NO. 3 PALANGKA RAYA

 +62536-3221150  [pupr.kalteng.go.id](http://pupr.kalteng.go.id)



**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR 39 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021-2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
16. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1540);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021-2026.

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan strategis perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat Setda adalah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

## **Pasal 2**

- (1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. Pendahuluan;
  - b. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
  - c. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
  - d. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
  - e. Strategi dan Arah kebijakan Perangkat Daerah;
  - f. Rencana Program dan kegiatan serta pendanaan;
  - g. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
  - h. Penutup.
- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2021-2026, berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021-2026.

## **Pasal 3**

Renstra Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021–2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah;
- c. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- d. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah;
- f. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah;
- g. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- h. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah;
- i. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah;
- j. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah;
- k. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah;
- l. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah;

- m. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah;
- n. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;
- o. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah;
- p. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
- q. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah;
- r. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah;
- s. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah;
- t. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah;
- u. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah;
- v. Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah;
- w. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;
- x. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah;
- y. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah;
- z. Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah;
- aa. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah;
- bb. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah;
- cc. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah;
- dd. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah;
- ee. Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah;
- ff. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah;
- gg. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- hh. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah;
- ii. Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah.
- jj. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus;
- kk. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei;
- ll. Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
  - 1) Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
  - 2) Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
  - 3) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
  - 4) Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
  - 5) Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
  - 6) Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
  - 7) Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
  - 8) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kalimantan Tengah; dan.
  - 9) Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

#### **Pasal 4**

- (1) Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan acuan setiap Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi untuk menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.
- (2) Pemerintah Provinsi dapat melakukan penambahan sub kegiatan baru akibat dari kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, kejadian luar biasa, dan/atau perintah dari peraturan perundang-undangan setelah Renstra Perangkat Daerah ditetapkan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penambahan sub kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 5**

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan pemetaan program dan kegiatan sesuai dengan klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian muatan dalam Peraturan Gubernur ini.

#### **Pasal 6**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 22 Desember 2021

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**



**SUGIANTO SABRAN**

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 22 Desember 2021

**Pj. SEKRETARIS DAERAH**

**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**



**WURYAKIN**

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 39**



**LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR 39 TAHUN 2021  
TANGGAL 22 DESEMBER 2021**

---

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021-2026**

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 merupakan dokumen Rencana Strategis pada:

- a. Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah;
- c. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- d. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah;
- f. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah;
- g. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- h. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah;
- i. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah;
- j. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah;
- k. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah;
- l. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah;
- m. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah;
- n. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;
- o. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah;
- p. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
- q. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah;
- r. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah;
- s. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah;
- t. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah;
- u. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah;
- v. Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah;
- w. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;
- x. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah;
- y. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah;
- z. Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah;
- aa. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah;
- bb. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah;
- cc. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah;
- dd. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah;
- ee. Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah;
- ff. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah;
- gg. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- hh. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah;
- ii. Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah;
- jj. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus;
- kk. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei;
- ll. Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah :
  - 1) Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
  - 2) Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
  - 3) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah;

- 4) Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- 5) Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- 6) Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- 7) Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- 8) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kalimantan Tengah; dan
- 9) Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah merupakan dokumen yang dapat dijadikan acuan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2021 – 2026, yang di dalamnya mengandung visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan serta rencana program dan kegiatan berikut pendanaan indikatif dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah, yang digunakan sebagai suatu pedoman dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang diharapkan untuk meningkatkan kinerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Rencana Strategis ini disusun sebagai salah satu langkah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 pada tanggal 25 November 2021, selain itu juga mempertimbangkan asas kesinambungan dengan program-program dan kegiatan pembangunan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah, sekaligus merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, merupakan sebuah kewajiban bagi seluruh individu Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk menopang kesuksesan pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Monitoring dan evaluasi secara berkala perlu dilakukan dalam pelaksanaannya.

  
**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**  
  
**SUGIANTO SABRAN**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyusun Rancangan Akhir Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 yang merupakan dokumen formal dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan SOPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 tahun ke depan masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Rancangan Akhir Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 ini terdiri dari Gambaran Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah, Isu – isu Strategis berdasarkan Tugas pokok dan Fungsi, Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan, Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja Kelompok Sasaran, Pendanaan Indikatif, dan Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Kami menyadari apa yang telah kami susun dalam Rancangan Akhir Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 belum sempurna baik ditinjau dari segi teknis penulisan maupun substansi pembahasan, untuk itu kami sangat mengharapkan adanya masukan, pertimbangan dan saran terhadap penyusunan Renstra ini.

Selanjutnya kami juga menyampaikan terima kasih atas informasi baik lisan maupun tertulis dilengkapi dengan data pendukung yang diberikan kepada kami oleh berbagai pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rancangan Akhir Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026. Akhirnya, atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

**Palangka Raya, 10 Desember 2021**

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



**H. SHALAHUDDIN, ST., MT**

Pembina Utama Muda

NIP. 19710721 199803 1 008

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	1
1.3 Maksud dan Tujuan .....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH .....	8
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Tengah .....	8
2.1.1 Tugas dan Fungsi .....	8
2.1.2 Struktur Organisasi.....	9
2.2 Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah .....	42
2.3 Kinerja Pelayanan DPUPR Provinsi Kalimantan Tengah .....	44
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Tengah .....	60
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS .....	63
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas PUPR.....	63
3.2 Telaahan, Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	72
3.2.1 Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Terpilih.....	72
3.2.2 Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Terpilih .....	72
3.2.3 Program Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Terpilih .....	72
3.2.4 Keterkaitan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dengan Visi, Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Terpilih .....	74
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota .....	77
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	78
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	79
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	82
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Tengah .....	82
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	86
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF .....	88
6.1 Rencana Program dan Kegiatan .....	88
6.1.1 Program.....	88
6.1.2 Kegiatan .....	89
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	135
BAB VIII PENUTUP .....	138

## **BAB I PENDAHULUAN**

---

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut disusun oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah/RKPD) dan dilaksanakan oleh Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) untuk jangka menengah (lima tahunan) dan Rencana Kerja (Renja) untuk jangka waktu tahunan sebagai pelaksanaan dari Renstra SOPD.

Rancangan Akhir Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 merupakan dokumen formal dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 tahun kedepan masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Kualitas penyusunan Rancangan Akhir Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang akan sangat ditentukan oleh kemampuan dalam memahami permasalahan, tugas dan fungsi serta dalam menerjemahkan visi, misi dan program pembangunan RPJMD ke dalam Rencana Strategis. Rencana Strategis menjawab 3 pertanyaan dasar yakni (a) Sasaran apa yang hendak dicapai sesuai permasalahan dan isu strategis dalam lima tahun mendatang; (b) Bagaimana mencapainya; dan (c) Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

### **1.2 Landasan Hukum**

Dasar Hukum penyusunan Rancangan Akhir Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:



1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Permen Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;

15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 – 2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 85);
20. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah;
21. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah. (Pergub ini mengubah ketentuan yang terdapat dalam 1. Pasal 25 2. Pasal 26 3. Ayat (1) dan Ayat (2) Pasal 28 4. Ayat (1) dan Ayat (2) Pasal 29 5. Pasal 38 6. Ayat (1) dan Ayat (2) Pasal 42);

22. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Tengah Nomor **050/662/II/Bapplitbang tanggal 16 Agustus 2021** tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rancangan Akhir Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai pedoman bagi seluruh komponen/aparatur Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun dan juga sebagai dasar perencanaan tahunan, dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja guna menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel dan berkualitas.

Tujuan Rancangan Akhir Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 adalah:

1. Sebagai sarana sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan RPJMD Kalimantan Tengah tahun 2021-2026;
2. Sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Sebagai indikator pengukuran kinerja lima tahunan bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Sebagai dasar bagi masyarakat dan *stakeholder* untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan Infrastruktur di Kalimantan Tengah dan
5. Sebagai dasar bagi masyarakat dan *stakeholder* dalam melakukan pengawasan atas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika Rancangan Akhir Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

#### **BAB I Pendahuluan**

##### **1.1 Latar Belakang**

- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

## **BAB II Gambaran Pelayanan Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Tengah**

- 2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas PUPR
  - 2.1.1 Tugas dan Fungsi Dinas PUPR
  - 2.1.2 Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya Dinas PUPR
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas PUPR
  - Tabel T-C.23
  - Table T-C.24
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas PUPR

## **BAB III Permasalahan dan Isu – Isu Strategis Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Tengah**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
  - Tabel T-B.35
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategi
- 3.5 Penentuan Isu-isu strategis

## **BAB IV Tujuan dan Sasaran**

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas PUPR
  - Table T-C.25

## **BAB V Strategi dan Arah Kebijakan**

Bab V memuat rumusan Tujuan, sasaran strategi dan arah kebijakan Dinas PUPR 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan, sasaran serta strategi kebijakan disajikan dalam Tabel T-C.26 yang menunjukkan relevansi dan konsistensi antar perumusan Visi dan Misi pada RPJMD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026.



- Tabel T-C.26

## **BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan**

Bab VI memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, yang disajikan dalam Tabel 6.1 yang bersumber dari Tabel T-C.27 (pada excel).

- Tabel T-C.27

## **BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Bab VII memuat indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam lima tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, yang disajikan dalam Tabel 7.1 yang bersumber dari Tabel T-C.28 (pada excel).

- Tabel T-C.28

## **BAB VIII Penutup**

Bab VIII berisi tentang kesimpulan dan penegasan terhadap komitmen untuk melaksanakan Rancangan Akhir Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah secara konsisten yang implementasinya dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan serta berlaku sebagai pedoman standar kinerja pelaksanaan program serta kegiatan 5 (lima) tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah dalam kaidah pelaksanaan.

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

---

Tugas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah sebagai salah satu perangkat daerah yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah dan terdapat beberapa perubahan yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah.

### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Tengah**

Tugas, fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah yaitu sebagai berikut:

#### **2.1.1 Tugas dan Fungsi**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai Tugas Pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pembinaan dan penyusunan perencanaan dan program;
3. Pembinaan dan pelaksanaan pengembangan Konstruksi;
4. Pembinaan dan pelaksanaan pengembangan Tata Ruang;
5. Pemberian rekomendasi perizinan dan pelaksanaan pengawasan;
6. Penyelenggaraan urusan Kesekretariatan Dinas; dan
7. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

### **2.1.2 Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah, Struktur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
  - 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
  - 2) Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang-bidang terdiri dari :
  1. Bidang Sumber Daya Air, membawahi :
    - a) Seksi Perencanaan Teknis;
    - b) Seksi Pelaksanaan;
    - c) Seksi Operasi dan Pemeliharaan.
  2. Bidang Bina Marga, membawahi :
    - a) Seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi;
    - b) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
    - c) Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan.
  3. Bidang Cipta Karya, membawahi :
    - a) Seksi Perencanaan dan Pengendalian ;
    - b) Seksi (PLP) dan Air Minum;

- c) Seksi Penataan Bangunan dan Bangkim.
- 4. Bidang Jasa Konstruksi, membawahi :
  - a) Seksi Pengaturan;
  - b) Seksi Pemberdayaan;
  - c) Seksi Pengawasan.
- 5. Bidang Tata Ruang, membawahi :
  - a) Seksi Pengaturan dan Pembinaan;
  - b) Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang;
  - c) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- 6. UPT Laboratorium Bahan Konstruksi, membawahi :
  - a) Sub Bagian Tata Usaha;
  - b) Seksi Pengujian Mutu;
  - c) Seksi Penyelenggara Teknis dan Peralatan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari :
  - 1. Teknik Pengairan Pertama.

#### **A. Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja, tatalaksana dan mengembangkan semua kegiatan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di atas, Kepala Dinas memiliki fungsi:

- 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 2. pembinaan dan pengawasan penyusunan perencanaan dan program;
- 3. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengembangan Bidang Sumber Daya Air, Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Jasa Konstruksi dan Bidang Tata Ruang;
- 4. penyelenggaraan dan pengawasan urusan ketatausahaan Dinas;
- 5. pembinaan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan

6. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas.

#### **B. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh Bidang, meliputi pelayanan administrasi ketatausahaan, pengelolaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, analisis jabatan, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan hubungan masyarakat serta mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif serta penyusunan pelaporan dinas. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di atas, Sekretariat memiliki fungsi :

1. Pengoordinasian kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta membantu Kepala Dinas dalam memfasilitasi informasi publik;
2. Pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, perpustakaan, keprotokolan arsip, informasi publik dan dokumentasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana serta analisis jabatan;
5. Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang undangan;
6. Pembinaan dan penataan administrasi keuangan;
7. Pembinaan dan penataan aset/barang milik daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

#### **Sekretariat terdiri atas :**

- a. Sub Bagian Penyusunan Program; dan
- b. Sub Bagian Keuangan Umum dan Kepegawaian.



**a. Sub Bagian Penyusunan Program**

Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi di bidang perencanaan program, anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Uraian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut :

1. Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bagian Penyusunan Program berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. Membagi tugas kepada para bawahan Sub Bagian Penyusunan Program sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
3. Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Penyusunan Program baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub Bagian Penyusunan Program dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
5. Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bagian Penyusunan Program berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
6. Melaksanakan penyusunan rencana program di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
7. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, penyusunan program dan anggaran;
8. Menyiapkan penyusunan perencanaan umum di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
9. Melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
10. Menyusun LAKIP dan Laporan Tahunan;
11. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan;
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

**b. Sub Bagian Keuangan Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Keuangan Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas penyusunan anggaran pembiayaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, pengelolaan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, organisasi dan tata laksana, humas dan protokol serta pengelolaan informasi dan dokumentasi. Uraian tugas sebagai mana dimaksud sebagai berikut:

1. Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bagian Keuangan Umum dan Kepegawaian berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Keuangan Umum dan Kepegawaian sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
3. Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Keuangan Umum dan Kepegawaian baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub Bagian Keuangan Umum dan Kepegawaian dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
5. Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bagian Keuangan Umum dan Kepegawaian berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
6. Melaksanakan bimbingan dan pembinaan bendaharawan;
7. Menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran;
8. Melaksanakan pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi serta perbendaharaan administrasi keuangan;
9. Menyusun laporan dan akutansi aset dan barang;
10. Mengurus pengadministrasian, pemeliharaan dan usul penghapusan barang;
11. Melakukan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
12. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan Umum dan Kepegawaian baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan;

13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.
14. Sub Bagian Keuangan Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, urusan surat menyurat dan kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan program, evaluasi dan laporan, administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan, administrasi perjalanan dinas, protokol, serta evaluasi kelembagaan.
15. Menyelenggarakan urusan surat menyurat, perpustakaan dan kearsipan;
16. Menyelenggarakan pelaporan dan kehumasan;
17. Menyelenggarakan urusan perlengkapan rumah tangga;
18. Menyelenggarakan urusan perjalanan dinas;
19. Menyelenggarakan urusan protokol dan hubungan masyarakat;
20. Menyusun rencana kebutuhan prasarana dan sarana kantor, perlengkapan dan peralatan kantor;
21. Melakukan pengurusan, penerimaan, penyimpanan, pengeluaran dan pendistribusian barang;
22. Mengelola organisasi dan tatalaksana serta analisis jabatan dan evaluasi kelembagaan;
23. Melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
24. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan;
25. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

### **C. Bidang Bina Marga**

Bidang Bina Marga mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi di bidang teknis pengembangan prasarana transportasi lintas Kabupaten/Kota yang berstatus Provinsi, bersifat strategis sesuai dengan kewenangan, evaluasi dan pelaporan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan prasarana transportasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan prasarana transportasi;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan konektivitas yang menjadi prioritas daerah dan pusat;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang prasarana transportasi;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan prasarana transportasi;
- f. penyelenggaraan pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana transportasi; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas

**Bidang Bina Marga terdiri atas :**

1. Seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi;
2. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
3. Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan.

**a. Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi**

Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi melaksanakan tugas menyiapkan bahan untuk menyusun perencanaan teknis, pengumpulan data, leger jalan dan jembatan, evaluasi dan pelaporan serta menyiapkan rencana pengembangan di bidang prasarana transportasi. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. membagi tugas kepada para bawahan Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
- c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

- d. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. menyusun Petunjuk Operasional Kegiatan (POK);
- g. menyiapkan dan membuat Leger Jalan;
- h. membuat informasi Leger Jalan kepada pihak yang memerlukan;
- i. melaksanakan evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan;
- j. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Bina Marga.

#### **b. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan**

Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai ikhtisar jabatan melaksanakan penyusunan dan bimbingan teknis standar dan pedoman pembangunan jalan dan jembatan, pembinaan teknik pelaksanaan manajemen konstruksi pembangunan jalan dan jembatan, pembinaan teknik pembangunan jalan dan jembatan serta pelaksanaan 15 pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan jalan dan jembatan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan menyelenggarakan fungsi :

1. Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. Membagi tugas kepada para bawahan Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
3. Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

4. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
5. Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
6. Menyusun dan bimbingan teknis standar dan pedoman pembangunan jalan dan jembatan;
7. Melaksanakan pembinaan teknik pelaksanaan manajemen konstruksi pembangunan jalan dan jembatan;
8. Melaksanakan pembinaan teknik geometrik, perkerasan dan drainase;
9. Melaksanakan pembinaan teknik geoteknik dan manajemen lereng;
10. Melaksanakan pembinaan pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan jalan;
11. Melakukan penyiapan penyelenggaraan peningkatan jalan dan jembatan;
12. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data keadaan jalan dan jembatan;
13. menyiapkan pembiayaan pembangunan jalan dan jembatan provinsi;
14. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan;
15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Bina Marga.

**c. Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan**

Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan mempunyai ikhtisar jabatan melaksanakan penyusunan dan bimbingan teknis standar dan pedoman teknik preservasi jalan dan jembatan, pembinaan teknik preservasi jalan dan jembatan serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja preservasi jalan dan jembatan Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan menyelenggarakan fungsi :

1. Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

2. Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
3. Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
5. Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
6. Melaksanakan penyusunan dan bimbingan teknis standar dan pedoman preservasi jalan dan jembatan;
7. melaksanakan pembinaan perencanaan dan pemrograman preservasi jalan dan jembatan;
8. melaksanakan pembinaan teknik rekonstruksi;
9. melaksanakan pembinaan teknik pemeliharaan;
10. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja preservasi jalan dan jembatan;
11. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan;
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Bina Marga.

#### **D. Bidang Sumber Daya Air**

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air di Provinsi Kalimantan Tengah yang meliputi Perencanaan Teknis, Pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai, danau, waduk, bendung, situ, embung dan tampungan air lainnya, irigasi, air tanah, air baku, rawa, tambak dan pesisir pantai. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi :

1. penyusunan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air provinsi Kalimantan Tengah;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan prasarana transportasi;
3. persiapan, penyusunan rencana dan dokumen pengadaan barang dan jasa;
4. pengendalian dan pengawasan konstruksi pelaksanaan pembangunan sumber daya air;
5. pengelolaan sumber daya air yang meliputi konservasi dan pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air di provinsi Kalimantan Tengah;
6. pengelolaan sistem informasi sumber daya air di provinsi Kalimantan Tengah;
7. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air yang menjadi kewenangan provinsi Kalimantan Tengah;
8. pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan sumber daya air yang menjadi kewenangan kabupaten/kota;
9. penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian ijin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusaha sumber daya air;
10. fasilitasi kegiatan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air di Kalimantan Tengah; dan
11. pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air..

**Bidang Sumber Daya Air terdiri atas :**

1. Seksi Perencanaan Teknis;
2. Seksi Pelaksanaan; dan
3. Seksi Operasi dan Pemeliharaan.

**a. Seksi Perencanaan Teknis**

Seksi Perencanaan Teknis mempunyai ikhtisar jabatan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknik dan supervisi di bidang perumusan kebijakan dan strategi dan evaluasi kelayakan program penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Seksi Perencanaan Teknis menyelenggarakan fungsi :



1. Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Perencanaan Teknis berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Perencanaan Teknis sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
3. Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Perencanaan Teknis baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Seksi Perencanaan Teknis dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
5. Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Perencanaan Teknis berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
6. Menyiapkan penyusunan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air di provinsi;
7. melaksanakan evaluasi kelayakan serta evaluasi kinerja, manfaat dan dampak kegiatan pengelolaan sumber daya air di provinsi
8. melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan;
9. menyiapkan rekomendasi teknis dalam pemberian ijin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan sumber daya air yang menjadi kewenangan;
10. menyusun rencana pengelolaan kawasan lindung sumber air di provinsi;
11. menyusun usulan program kegiatan dan anggaran;
12. menyiapkan, penyusunan rencana dan dokumen pengadaan barang dan jasa;
13. mengelola sistem informasi sumber daya air dan komunikasi publik;
14. melaksanakan penerapan sistem manajemen mutu dan bimbingan teknis dalam penyusunan program dan perencanaan teknis;
15. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam penyusunan program dan perencanaan teknis;

16. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Perencanaan Teknis baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
17. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Sumber Daya Air.

**b. Seksi Pelaksanaan**

Seksi Pelaksanaan mempunyai ikhtisar jabatan melaksanakan kegiatan penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air dengan mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air yang ditetapkan pada setiap wilayah sungai. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Seksi Pelaksanaan menyelenggarakan fungsi :

1. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Pelaksanaan berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Pelaksanaan sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
3. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Pelaksanaan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Seksi Pelaksanaan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
5. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Pelaksanaan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
6. Melaksanakan pembangunan, dan pengembangan konstruksi prasarana sumber daya air yang meliputi irigasi, rawa, tambak, air baku dan air tanah, sungai, danau, dan pesisir pantai;
7. menyusun rencana persiapan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana irigasi, rawa, tambak, air baku dan air tanah, sungai, danau, dan pesisir pantai;

8. mengendalikan dan melakukan pengawasan pelaksanaan konstruksi sarana dan prasarana irigasi, rawa, tambak, air baku dan air tanah, sungai, danau, dan pesisir pantai;
9. melaksanakan penerapan sistem manajemen mutu dalam penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi sarana dan prasarana irigasi, rawa, tambak, air baku dan air tanah, sungai, danau, dan pesisir pantai;
10. menyediakan bimbingan teknis dalam penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi sarana dan prasarana irigasi, rawa, tambak, air baku dan air tanah, sungai, danau, dan pesisir pantai yang menjadi kewenangan kabupaten/kota;
11. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi sarana dan prasarana irigasi, rawa, tambak, air baku dan air tanah, sungai, danau, dan pesisir pantai;
12. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Pelaksanaan baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
13. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Sumber Daya Air.

#### **c. Seksi Operasi dan Pemeliharaan**

Seksi Operasi dan Pemeliharaan mempunyai ikhtisar jabatan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan operasi dan pemeliharaan, penanggulangan darurat akibat bencana, dan fasilitasi jaringan sumber daya air. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Seksi Operasi dan Pemeliharaan menyelenggarakan fungsi :

1. Merencanakan merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Operasi dan Pemeliharaan berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Operasi dan Pemeliharaan sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
3. Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Operasi dan Pemeliharaan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

4. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Seksi Operasi dan Pemeliharaan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
5. Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Operasi dan Pemeliharaan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
6. melaksanakan perencanaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air;
7. melaksanakan pengelolaan prasarana sumber daya air yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan Tugas Pembantuan;
8. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kelayakan operasi pada sarana dan prasarana sumber daya air;
9. melaksanakan penerapan sistem manajemen mutu dalam penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan;
10. mengelola sistem hidrologi dan sistem peringatan
11. menyediakan bimbingan teknis dalam penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan;
12. melaksanakan penanggulangan kerusakan akibat bencana;
13. menyelenggarakan fasilitasi kegiatan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air di provinsi Kalimantan Tengah;
14. menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan.
15. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Operasi dan Pemeliharaan baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Sumber Daya Air.

#### **E. Bidang Tata Ruang**

Bidang Tata Ruang mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pengendalian pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Tata Ruang. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Tata Ruang menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan pertanahan, koordinasi pemanfaatan ruang;
3. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang;
4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang;
5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang; dan;
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas

Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Kawasan Strategis terdiri atas :

1. Seksi Pengaturan Dan Pembinaan;
2. Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang; dan
3. Seksi Pengawasan Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

**a. Seksi Pengaturan dan Pembinaan**

Seksi Pengaturan dan Pembinaan mempunyai ikhtisar jabatan menyiapkan bahan untuk perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pengaturan dan pembinaan tata ruang wilayah provinsi/kabupaten dan kawasan strategis lainnya. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Seksi Pengaturan dan Pembinaan menyelenggarakan fungsi :

1. Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Pengaturan dan Pembinaan berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Pengaturan dan Pembinaan sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
3. Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Pengaturan dan Pembinaan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

4. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Seksi Pengaturan dan Pembinaan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
5. Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Pengaturan dan Pembinaan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
6. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana pengaturan dan pembinaan penataan ruang;
7. Melakukan penyiapan bahan penyusunan peraturan daerah tingkat Provinsi;
8. Melaksanakan penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan lintas Kabupaten/Kota;
9. Pengelolaan pengaturan dan pembinaan Kawasan Strategis Provinsi;
10. Menyelenggarakan koordinasi penataan ruang wilayah Kabupaten/Kota;
11. Melaksanakan sosialisasi standard pedoman manual bidang penataan ruang;
12. Melakukan pengelolaan pendidikan dan pelatihan;
13. Melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
14. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengaturan dan Pembinaan baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan;
15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Kawasan Strategis.

**b. Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang**

Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang mempunyai ikhtisar jabatan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang penataan kawasan perkotaan, kawasan perdesaan, kawasan baru, dan kawasan ekonomi. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi :

1. Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

2. Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
3. Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
5. Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
6. Melaksanakan penyusunan rencana program pembangunan;
7. Melakukan penyusunan Rencana Pemanfaatan Detail Tata Ruang Wilayah Provinsi;
8. Melaksanakan penyusunan rencana anggaran;
9. Melakukan pengelolaan koordinasi pembangunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi antar Kabupaten/Kota;
10. Melaksanakan pemanfaatan Kawasan Strategis Provinsi;
11. Melakukan pengelolaan pemanfaatan kawasan andalan sebagai sebagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
12. Melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
13. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan;
14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Kawasan Strategis.

**c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang**

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang mempunyai ikhtisar jabatan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pemanfaatan ruang dan pertanahan dalam rangka perwujudan rencana tata

ruang dan pertanahan di wilayah provinsi/kabupaten dan kawasan strategis lainnya. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang menyelenggarakan fungsi :

1. Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
3. Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
5. Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
6. Melaksanakan penyusunan rencana pengawasan dan pengendalian pemanfaatan Tata Ruang Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Melakukan pengendalian pemanfaatan Tata Ruang Wilayah Provinsi;
8. Melakukan pengelolaan pengendalian penataan Ruang Kawasan Strategis Provinsi;
9. Melaksanakan penyusunan peraturan zonase sebagai pedoman pengendalian penataan ruang Provinsi;
10. Pengelolaan pelayanan pelaksanaan penataan ruang wilayah Provinsi;
11. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan penataan ruang wilayah Provinsi;
12. Melakukan pengelolaan rencana biaya penataan ruang wilayah;
13. Melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;



14. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan;
15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Kawasan Strategis.

#### **F. Bidang Cipta Karya**

Bidang Cipta Karya menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman, pembinaan penataan bangunan dan lingkungan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem penyehatan lingkungan permukiman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut :

1. perumusan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman, pembinaan penataan bangunan dan lingkungan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem penyehatan lingkungan permukiman;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman, pembinaan penataan bangunan dan lingkungan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem penyehatan lingkungan permukiman sesuai dengan perundang-undangan;
3. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan kawasan permukiman, pembinaan penataan bangunan dan lingkungan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem penyehatan lingkungan permukiman;
4. pemberian bimbingan teknis dan pengawasan di bidang pengembangan kawasan permukiman, pembinaan penataan bangunan dan lingkungan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem penyehatan lingkungan permukiman;
5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kawasan permukiman, pembinaan penataan bangunan dan lingkungan, pengembangan

sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem penyehatan lingkungan permukiman.

Bidang Cipta Karya terdiri atas :

1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian;
2. Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum ;dan
3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

**a. Seksi Perencanaan dan Pengendalian**

Seksi Perencanaan dan Pengendalian mempunyai ikhtisar jabatan melaksanakan penyusunan kebijakan dan strategi, keterpaduan perencanaan dan kemitraan, pembiayaan, pelaksanaan, pengelolaan data dan sistem informasi serta pemantauan dan evaluasi kinerja keterpaduan program pembangunan infrastruktur keciptakaryaan yang meliputi pengembangan kawasan permukiman, penataan bangunan dan lingkungan, pengembangan sistem penyediaan air minum, dan pengembangan sistem penyehatan lingkungan permukiman. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Seksi Perencanaan Teknis dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi :

1. Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Perencanaan dan Pengendalian berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. Membagi tugas kepada para bawahan Lingkungan Seksi Perencanaan dan Pengendalian sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
3. Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Perencanaan dan Pengendalian baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Seksi Perencanaan dan Pengendalian dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
5. Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Perencanaan dan Pengendalian berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;

6. Menyusun kebijakan dan strategi pembangunan infrastruktur keciptakaryaan;
7. Menyusun keterpaduan perencanaan dan kemitraan pembangunan infrastruktur keciptakaryaan;
8. Menyusun keterpaduan program, pembiayaan tahunan yang bersumber dari APBD/APBN dan pembiayaan lainnya;
9. Memantau keterpaduan pelaksanaan pembangunan infrastruktur keciptakaryaan;
10. Mengelola data dan sistem teknologi informasi keciptakaryaan;
11. Memantau dan mengevaluasi kinerja keterpaduan program kegiatan dan pembangunan infrastruktur keciptakaryaan;
12. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengendalian secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Cipta Karya.

**b. Seksi PLP dan Air Minum**

Seksi PLP dan Air Minum mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan produk pengaturan, pembinaan dan pengawasan serta fasilitasi di bidang sistem penyediaan pengelolaan air limbah, sistem infrastruktur pengelolaan persampahan, dan drainase lingkungan, serta pengembangan sistem penyediaan air minum. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Seksi PLP dan Air Minum menyelenggarakan fungsi :

1. Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Penataan Bangunan dan Bangkim berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. Membagi tugas kepada para bawahan Seksi Penataan Bangunan dan Bangkim sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
3. Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Penataan Bangunan dan Bangkim baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

4. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Seksi Penataan Bangunan dan Bangkim dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
5. Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Penataan Bangunan dan Bangkim berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
6. Menyiapkan kebijakan dan strategi, perencanaan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penataan bangunan dan lingkungan, gedung, rumah negara, penataan ruang terbuka hijau, penataan kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas negara, rawan bencana, kawasan tematik perkotaan dan khusus lainnya serta pengembangan permukiman;
7. Melaksanakan kebijakan di bidang penataan bangunan dan lingkungan, gedung, rumah negara, penataan ruang terbuka hijau, penataan kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas negara, rawan bencana, kawasan tematik perkotaan dan khusus lainnya serta pengembangan permukiman;
8. Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penataan bangunan dan lingkungan, gedung, rumah negara, penataan ruang terbuka hijau, penataan kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas negara, rawan bencana, kawasan tematik perkotaan dan khusus lainnya serta pengembangan permukiman;
9. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penataan bangunan dan lingkungan, gedung, rumah negara, penataan ruang terbuka hijau, penataan kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas negara, rawan bencana, kawasan tematik perkotaan dan khusus lainnya serta pengembangan permukiman;
10. Memfasilitasi pemberdayaan, dan penguatan kelembagaan di bidang penataan bangunan dan lingkungan, gedung, rumah negara, penataan ruang terbuka hijau, penataan kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas negara, rawan bencana, kawasan tematik perkotaan dan khusus lainnya serta pengembangan permukiman;

11. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang penataan bangunan dan lingkungan, gedung, rumah negara, penataan ruang terbuka hijau, penataan kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas negara, rawan bencana, kawasan tematik perkotaan dan khusus lainnya serta pengembangan permukiman;
12. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Penataan Bangunan dan Bangkim secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Cipta Karya.

**c. Seksi Penataan Bangunan dan Bangkim**

Seksi Penataan Bangunan dan Bangkim mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan perencanaan teknis, penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan, gedung, pengelolaan rumah negara, penataan bangunan dan lingkungan khusus, penyusunan standarisasi dan pengembangan permukiman. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Seksi Penataan Bangunan dan Bangkim menyelenggarakan fungsi :

1. Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Penataan Bangunan dan Bangkim berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Penataan Bangunan dan Bangkim sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
3. Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Penataan Bangunan dan Bangkim baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Seksi Penataan Bangunan dan Bangkim dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
5. Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Penataan Bangunan dan Bangkim berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;

6. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program kegiatan di bidang Penataan Bangunan dan Bangkim;
7. Melaksanakan penyusunan pengembangan pemanfaatan air minum dan sanitasi;
8. Mengolah data penyehatan lingkungan permukiman;
9. Menyiapkan bahan petunjuk teknik dan petunjuk pelaksanaan yang berkaitan dengan penyehatan lingkungan permukiman;
10. Menyusun rencana biaya di bidang penyehatan lingkungan permukiman;
11. Melaksanakan peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air minum di lingkungan wilayah Provinsi;
12. Memberikan izin penyelenggaraan untuk lintas Kabupaten/Kota;
13. Melaksanakan penetapan BUMD Provinsi sebagai penyelenggara SPAM lintas Kabupaten/Kota;
14. Melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
15. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Penataan Bangunan dan Bangkim baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan;
16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Cipta Karya.

#### **G. Bidang Jasa Konstruksi**

Bidang Jasa Konstruksi mempunyai tugas penyiapan bahan untuk memberikan pelayanan teknis, administrasi, menyusun pelaksanaan program penyuluhan, pelatihan, penetapan metode dan pelaksanaan supervisi. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Bidang Jasa Konstruksi mempunyai fungsi :

1. pengembangan dan peningkatan kompetensi tenaga terampil konstruksi;
2. penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah provinsi;
3. pelaksanaan kebijakan pembinaan, menyebarluaskan peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan jasa konstruksi di wilayah provinsi;
4. pengembangan dan peningkatan kapasitas badan usaha jasa konstruksi di wilayah provinsi;

5. pelaksanaan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi di wilayah provinsi;;
6. pelaksanaan pembinaan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi tingkat Provinsi dan asosiasi jasa konstruksi di wilayah provinsi;
7. peningkatan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri di wilayah provinsi; dan
8. pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi di wilayah provinsi.

Bidang Jasa Konstruksi terdiri atas :

- a) Seksi Pengaturan;
- b) Seksi Pemberdayaan; dan
- c) Seksi Pengawasan.

**a. Seksi Pengaturan**

Seksi Pengaturan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyebarluasan peraturan dan penjaminan mutu pelaksanaan pembinaan di bidang jasa konstruksi. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Seksi Pengaturan menyelenggarakan fungsi :

1. Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Pengaturan berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Pengaturan sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
3. Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Pengaturan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Seksi Pengaturan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;

5. Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Pengaturan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
6. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program kegiatan bimbingan usaha jasa konstruksi;
7. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kinerja Badan Usaha Konstruksi;
8. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data kegiatan bimbingan usaha jasa konstruksi;
9. Menyiapkan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang berkaitan dengan bimbingan usaha jasa konstruksi;
10. Melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
11. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengaturan baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan;
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Bina Konstruksi.

**b. Seksi Pemberdayaan**

Seksi Pemberdayaan mempunyai ikhtisar jabatan melakukan penyiapan bahan pembinaan, pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis, penyuluhan dalam pelaksanaan dan pemberdayaan jasa konstruksi dan menyelenggarakan system informasi jasa konstruksi di wilayah provinsi. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Seksi Pemberdayaan menyelenggarakan fungsi :

1. Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Pemberdayaan berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Pemberdayaan sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
3. Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Pemberdayaan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;



4. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Seksi Pemberdayaan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
5. Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Pemberdayaan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
6. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program kegiatan penyuluhan dan bimbingan teknis;
7. Menyelenggarakan penyuluhan dan bimbingan teknis;
8. Menyiapkan bahan supervisi, penyuluhan dan bimbingan teknis;
9. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data kegiatan penyuluhan dan bimbingan teknis;
10. Menyiapkan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang berkaitan dengan penyuluhan dan bimbingan teknis;
11. Melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
12. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan;
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Bina Konstruksi.

**c. Seksi Pengawasan**

Seksi Pengawasan mempunyai ikhtisar jabatan melakukan pemantauan dan evaluasi pembinaan jasa konstruksi baik dalam hal pelaksanaan kegiatan pembinaan serta untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi di wilayah provinsi. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Seksi Pengawasan menyelenggarakan fungsi :

1. Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Pengawasan berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Pengawasan sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;

3. Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Pengawasan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Seksi Pengawasan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
5. Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Pengawasan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
6. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data kegiatan konstruksi;
7. Menyiapkan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang berkaitan dengan konstruksi;
8. Menyelenggarakan pembinaan bimbingan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan teknologi konstruksi;
9. Memberikan penyuluhan bimbingan teknis konstruksi;
10. Melakukan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
11. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengawasan baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan;
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Bina Konstruksi.

#### **H. UPT Laboratorium Bahan Konstruksi**

UPT Laboratorium Bahan Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di bidang pengujian dan penerapan teknologi pekerjaan umum. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, UPT Laboratorium Bahan Konstruksi mempunyai fungsi :

1. pelaksanaan pengujian beton, aspal, tanah, batuan dan bahan bangunan;
2. pelaksanaan fungsi teknis tertentu dari Dinas yang menjadi bidang tugasnya;

3. pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat bidang Pekerjaan Umum sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Kepala Dinas;
  4. pengumpulan, mengelola, menguji dan menerapkan teknologi yang berkaitan dengan tugasnya;
  5. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait
  6. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; dan
  7. pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- UPT Laboratorium Bahan Konstruksi terdiri atas:

- a. Sub Bagian Tata Usaha
- b. Seksi Pengujian Mutu
- c. Seksi Penyelenggara Teknis dan Peralatan

**a. Sub Bagian Tata Usaha**

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyelenggaraan dan pelayanan administratif kegiatan Sub Bagian Tata Usaha yang meliputi penyusunan program, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, aset, surat menyurat serta pengelolaan naskah dinas. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

1. merencanakan kegiatan program kerja per tahun Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
3. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Tata Usaha baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan Sub Bagian Tata Usaha dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
5. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;

6. mengumpulkan bahan untuk penyusunan rencana dan program kerja UPT Laboratorium Bahan Konstruksi;
7. mengelola surat menyurat dan arsip UPT Laboratorium Bahan Konstruksi;
8. mengelola administrasi keuangan UPT Laboratorium Bahan Konstruksi;
9. mengelola urusan administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, kesejahteraan pegawai, laporan berkala, laporan analisis jabatan dan analisis beban kerja serta formasi jabatan dan standar kompetensi jabatan di lingkungan UPT Laboratorium Bahan Konstruksi;
10. mengelola perlengkapan dan rumah tangga UPT Laboratorium Bahan Konstruksi;
11. mengelola dokumentasi peraturan perundang-undangan;
12. melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
13. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas UPT Laboratorium Bahan Konstruksi.

**b. Seksi Pengujian Mutu**

Seksi Pengujian Mutu mempunyai tugas menyiapkan bahan standar dan pedoman serta melaksanakan program kerja pelayanan pengujian bahan konstruksi berdasarkan standar pelayanan minimal, kebijakan teknis, sasaran dan program kerja dinas. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Seksi Pengujian Mutu menyelenggarakan fungsi :

1. merencanakan kegiatan program kerja per tahun Seksi Pengujian Mutu berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Pengujian Mutu sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
3. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Pengujian Mutu baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

4. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan Seksi Pengujian Mutu dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
5. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Pengujian Mutu berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
6. menyiapkan bahan standar dan pedoman teknis pengujian mutu sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
7. melaksanakan validasi, metode pengujian dan kalibrasi yang digunakan pada laboratorium;
8. melaksanakan pelayanan jasa pengujian mutu bahan konstruksi tanah, agregat, beton, dan aspal;
9. melaksanakan rekayasa hasil pengujian mutu bahan konstruksi;
10. menyiapkan sistem jaminan mutu hasil pengujian bahan konstruksi;
11. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan alih teknologi;
12. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengujian Mutu baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
13. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas UPT Laboratorium Bahan Konstruksi.

**c. Seksi Penyelenggara Teknis dan Peralatan**

Seksi Penyelenggara Teknis Peralatan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data kebijakan teknis dalam rangka penyelenggaraan program dan kegiatan di Seksi Penyelenggara Teknis Peralatan Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Seksi Penyelenggara Teknis dan Peralatan menyelenggarakan fungsi :

1. merencanakan kegiatan program kerja per tahun Seksi Penyelenggara Teknis Peralatan berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;.
2. membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Penyelenggara Teknis Peralatan sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;

3. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Penyelenggara Teknis Peralatan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Seksi Penyelenggara Teknis Peralatan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
5. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Penyelenggara Teknis Peralatan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
6. melaksanakan pengkajian dan penerapan teknologi dibidang bahan konstruksi;
7. mengoptimalkan dan mengendalikan pemanfaatan operasional peralatan pengujian mutu;
8. menyiapkan bahan kebijakan teknis peningkatan mutu teknisi laboratorium;
9. melaksanakan kalibrasi peralatan laboratorium;
10. menyiapkan dan memelihara prasarana dan sarana laboratorium untuk menunjang proses pelayanan jasa uji, pengkajian dan penerapan teknologi
11. menyiapkan dan melaksanakan program uji banding / profisiensi;
12. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Penyelenggara Teknis Peralatan baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
13. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas UPT Laboratorium Bahan Konstruksi.

## 2.2 Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah

Sumber Daya Aparatur pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah terdata sejumlah 234 pegawai negeri.

Keseluruhan SDM memiliki potensi dan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Struktur tingkat pendidikan SDM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah pada umumnya dengan latar belakang pendidikan S1 Teknik. Jumlah aparatur yang terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebanyak 234 orang. Berikut ini adalah tabel jumlah pegawai berdasarkan golongan ruang gaji tahun 2021.

**Jumlah Aparatur Berdasarkan Golongan Ruang Gaji Tahun 2021**

NO	Golongan	Jumlah Pegawai
1	Golongan I	3 orang
2	Golongan II	49 orang
3	Golongan III	152 orang
4	Golongan IV	30 orang
<b>Jumlah</b>		<b>234 orang</b>

*Sumber: Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian DPUPR Provinsi Kalimantan Tengah, 2021*

Bermodal Sumber Daya Manusia dengan kualifikasi dan kompetensi yang beragam, setiap personel memiliki tugas dan tanggungjawab dalam mendukung akselerasi program kegiatan pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Provinsi Kalimantan Tengah.

**Komposisi Data Pegawai tiap Bidang/Balai/UPTD**

No.	Bidang/Balai	PNS	Tenaga Kontrak
1.	DPUPR Provinsi Kalteng	216 orang	147 orang
2.	Balai Pengujian Mutu	18 orang	19 orang
3.	UPTD Barito Utara, Barsel, Kobar, Kotim, Gunung Mas, Kapuas		
	<b>JUMLAH</b>	<b>434 orang</b>	<b>128 orang</b>

*Sumber: Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian DPUPR Provinsi Kalimantan Tengah, 2021*

Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu

ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada Tabel 2.3.

**Prasarana dan Sarana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021**

NO	SARPRAS	JUMLAH (unit)	Nilai(Rp.)
	<b>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah</b>		
1	Alat Besar	17	12.526.809.100,00
2	Alat Angkutan	81	15.229.621.391,00
3	Komputer	387	5.571.826.506,42
4	Alat Bengkel & Alat Ukur	55	4.009.911.736,00
5	Alat Pertanian	11	17.816.000,00
6	Alat Kantor & Alat Rumah Tangga	1.013	5.488.496.359,58
7	Alat Studio, Komunikasi & Pemancar	56	997.682.010,96
8	Alat Laboratorium	10	1.900.445.609,88
9	Alat Persenjataan	16	623.117.000,00
	<b>UPTD laboratorium Pengujian Mutu</b>		
1	Komputer	6	44.400.000,00
2	Alat Angkutan	2	370.062.351,00
3	Alat Bengkel & Alat Ukur	35	19.519.997,47
4	Alat Kantor & Rumah tangga	3	275.330.000,00
5	Alat Studio, Komunikasi & Pemancar	2	8.412.186,00
6	Alat Laboratorium	730	7.712.254.036,25
7	Alat Persenjataan	1	25.143.226,00
	<b>UPTD Barito Selatan</b>		
1	Alat kantor & Rumah Tangga	25	22.062.500,00
	<b>Aula &amp; Ruang Rapat DPUPR</b>		
1	Aula/Rang Rapat (daya tampung)		
	- Aula Basewut	15 org	
	- Aula Manggatang Tarung	50 org	
	- Aula Berkah Hapakat	100 org	

Sumber : *Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian DPUPR Provinsi Kalimantan Tengah, 2021*

Sarana dan prasarana di atas dimaksud untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah.



### 2.3 Kinerja Pelayanan DPUPR Provinsi Kalimantan Tengah

Kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk membantu Kepala Daerah khususnya dalam pelayanan pada masyarakat bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Infrastruktur yang telah dibangun dan dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

**Target dan Realisasi Penerimaan Asli Daerah (PAD)  
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah  
Tahun 2021**

No.	Tahun	Target PAD	Realisasi		Pertumbuhan
		(Rp)	(Rp)	(%)	(%)
1	2016	2.026.000.000	1.568.000.000	77,37	
2	2017	2.148.150.000	1.369.872.240	63,76	
3	2018	2.216.500.000	1.539.106.200	69,44	
4	2019	2.250.000.000	1.460.460.000	64,91	
5	2020	2.350.000.000	1.339.291.960	56,99	
6	2021	1.575.000.000	1.284.207.000	81,54	

*Sumber : Sub Bagian Penyusunan Program DPUPR Provinsi Kalteng, 2021*

Penerimaan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari kegiatan ekonomi. Penerimaan asli daerah merupakan salah satu pilar kemandirian daerah. Penerimaan Asli Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah lima tahun terakhir besarnya selalu meningkat, artinya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah sudah dapat memaksimalkan kemampuannya dan mencerminkan kemampuan ekonomi yang baik dan stabil. PAD tersebut yang nantinya digunakan untuk pembangunan daerah demi kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun 2021 target PAD mengalami penurunan akibat dampak COVID – 19. Selain terkena dampak, kerusakan pada alat berat juga menjadi faktor penurunan target PAD. Realisasi yang di dapatkan masih jauh dari target yang ditetapkan, hal tersebut disebabkan oleh tahun 2021 masih belum berakhir.

**Tabel T-C.23**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**  
**Provinsi Kalimantan Tengah**

No.	Indikator	Target SPM / Standar Nasional	Target IKK	Target IKK Lainnya	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>I. SEKRETARIAT</b>																			
<b>I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>																			
	Jumlah surat yang terkirim				300	350	360	380	400	300	300	300	300		1,00	0,86	0,83	0,79	-
	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet yang tersedia				300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300000		1,00	1,00	1,00	1,00	-
	Jumlah sertifikasi aset barang milik daerah				8	9	10	11	12	8	8	16	16		1,00	0,89	1,60	1,45	-
	Jumlah STNK kendaraan dinas\operasional yang diperpanjang				15	20	15	29	51	15	5	17	17		1,00	0,25	1,13	0,59	-
	Jumlah jasa administrasi keuangan selama 1 tahun				948	948	948	948	948	948	948	948	2574		1,00	1,00	1,00	2,72	-
	Jumlah alat tulis kantor selama 1 tahun yang disediakan				120	120	120	120	120	100	18	18	120		0,83	0,15	0,15	1,00	-
	Jumlah penyediaan alat tulis kantor selama 1 tahun				50	50	50	50	50	50	50	50	19		1,00	1,00	1,00	0,38	-
	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan				477.900	477.900	477.900	477.900	477.900	450.000	22.321	22.321	477900		0,94	0,05	0,05	1,00	-
	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan				15	15	15	15	15				15		-	-	-	1,00	-
	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor spanduk, bendera dan umbul-umbul, komputer desktop, LCD proyektor, sound system 1 set, meubeler, server software/aplikasi database kearsipan dan perpustakaan, AC, runing LED display, laptop				15	18	25	27	30		1	1	22		-	0,06	0,04	0,81	-
	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama 1 tahun				21900	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900	175	175	40000		1,00	0,01	0,01	1,83	-
	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				20	40	65	70	75	200	107	107	40		10,00	2,68	1,65	0,57	-
	Jumlah koordinasi dan kosultasi ke dalam daerah				10	20	47	51	55	200	46	46	25		20,00	2,30	0,98	0,49	-
	Jumlah pembinaan pegawai non PNS selama 1 tahun				660	660	660	660	660	1.500	450	450	2136		2,27	0,68	0,68	3,24	-
	Jumlah rujukan berobat PNS				10										-	-	-	-	-
	website Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)				1								1		-	-	-	-	-
<b>II. Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>																			

No.	Indikator	Target SPM / Standar Nasional	Target IKK	Target IKK Lainnya	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Jumlah fasilitas kantor Dinas PUPR yang dibangun														-	-	-	-	-
	Jumlah kendaraan dinas operasional yang diadakan				14					5			17		0,36	-	-	-	-
	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor				25	25	25	25	25	25	13	13	2		1,00	0,52	0,52	0,08	-
	Jumlah pemeliharaan Gedung Kantor Dinas PUPR				1	1	1	1	1	2	3	3	1		2,00	3,00	3,00	1,00	-
	Jumlah kendaran dinas/operasional yang dipelihara				15	15	15	15	15	15	30	30	20		1,00	2,00	2,00	1,33	-
	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara				1	1	1	1	1	1	71	71	7		1,00	71,00	71,00	7,00	-
	Jumlah gedung Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang direhabilitasi				1	1	1	1	1	1	8	8	2		1,00	8,00	8,00	2,00	-
<b>III.</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>																		
	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya				600	600									-	-	-	-	-
	Jumlah pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu				600	600									-	-	-	-	-
<b>IV.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>																		
	Jumlah dokumen Laporan kursus dan pelatihan yang diikuti				2	10	14	12	12	15	5	5	10		7,50	0,50	0,36	0,83	-
	Jumlah Laporan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan				2	13	14	15	15		1	1	2		-	0,08	0,07	0,13	-
<b>V.</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>																		
	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah, Renstra, Renja, RKA, RKA-P, DPA, DPA-P, LAKIP, Laporan tahunan, KUA PPAS, KUA PPAS-P, SIMP3D					11	11	11	11	8	1	1	11		-	0,09	0,09	1,00	-
	Jumlah Hasil-Hasil Pembangunan Infrastruktur yang ditampilkan												1		-	-	-	-	-
<b>VI.</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah</b>																		
	Jumlah pengelolaan Laporan Inventaris Aset Dinas PUPR				1	1	1	1	1	1	1	1	1		1,00	1,00	1,00	1,00	-
	Jumlah dokumen data ke PUPR an yang terkumpul				14	14	14	14	14	14	1	1	14		1,00	0,07	0,07	1,00	-
<b>II.</b>	<b>BIDANG CIPTA KARYA</b>																		
<b>I.</b>	<b>Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum</b>																		
<b>A.</b>	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota</b>																		
1.	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM															-	-	-	1,00
	Jumlah BOP kegiatan Pamsimas				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

No.	Indikator	Target SPM / Standar Nasional	Target IKK	Target IKK Lainnya	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Jumlah kegiatan perencanaan penyediaan air bersih tersebar di Prov. Kalteng					1	1	1	1		1				-	1,00	-	-	-
2.	Jumlah Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM														-	-	-	-	-
3.	Jumlah Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan														-	-	-	-	-
4.	Jumlah Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan														-	-	-	-	-
	Jumlah Panjang Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi				5.000	7.000	7.000	7000	9000	2000	1.100	880	0	2000	0,40	0,16	0,13	-	0,22
	Jumlah penyediaan air bersih kawasan pesisir yang terbangun di Kab. Kobar						1	1	1						-	-	-	-	-
	Jumlah penyediaan air bersih kawasan pesisir yang terbangun di Kab. Kotim						1	1	1				1		-	-	-	-	1,00
5.	Jumlah Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan														-	-	-	-	1,00
<b>II. Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional</b>																			
<b>A. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional</b>																			
1.	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi														-	-	-	-	1,00
2.	Jumlah Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi														-	-	-	-	1,00
3.	Jumlah Pembangunan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi														-	-	-	-	1,00
4.	Jumlah Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi														-	-	-	-	1,00
5.	Jumlah Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan														-	-	-	-	1,00

No.	Indikator	Target SPM / Standar Nasional	Target IKK	Target IKK Lainnya	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Jumlah pembangun fasilitas pendukung TPA tersebar di Provinsi Kalimantan Tengah					1	1	1	1		1	1	1		-	1,00	1,00	1,00	-
<b>III. Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah</b>																			
<b>A. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional</b>																			
1.	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik														-	-	-	-	1,00
2.	Jumlah Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat														-	-	-	-	1,00
	Jumlah Pembangunan Jaringan Perpipaan IPAL Komunal Kab. Sukamara						1	1	1						-	-	-	-	-
<b>IV. Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase</b>																			
<b>A. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi</b>																			
1.	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan														-	-	-	-	1,00
2.	Jumlah Panjang Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya														-	-	-	-	1,00
	Jumlah Panjang Drainase/Gorong-gorong yang terbangunan dan ditingkatkan				1.100	750	1.000	1.500	1.500	9.434	300	4.740,5	4.769	1.000	8,58	0,40	4,74	3,18	0,67
3.	Jumlah Panjang Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase														-	-	-	-	1,00
	Jumlah kawasan drainase yang dipelihara, kebersihan dan perawatan taman di Kota Palangkaraya				1	1	1	1	1	1	1	3	3	1	1,00	1,00	3,00	3,00	1,00

No.	Indikator	Target SPM / Standar Nasional	Target IKK	Target IKK Lainnya	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>V. Program pengembangan permukiman</b>																			
<b>A. Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi</b>																			
1.	Jumlah Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi														-	-	-	-	1,00
	Jumlah penanganan/peningkatan kualitas kawasan kumuh tersebar se-Provinsi Kalteng					1	1	1	1		1	2			-	1,00	2,00	-	-
	Jumlah pembangunan fasilitas pendukung tugu perbatasan kalteng, kalsel, anjir serapat.				1	1	1	1	1	1	1	1			1,00	1,00	1,00	-	-
	Jumlah penanganan dan peningkatan fasilitas kawasan destinasi pariwisata					1	1	1			1	4			-	1,00	4,00	-	-
	Jumlah unit pembuatan taman mahir mahar				1	1	1	1		1	1	1			1,00	1,00	1,00	-	-
	Jumlah panjang pembangunan / Peningkatan jalan dan jembatan di perkotaan tersebar di Prov. Kalteng					3.000	3.000	3.000			300				-	0,10	-	-	-
2.	Jumlah Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi														-	-	-	-	1,00
	Jumlah kawasan drainase yang dipelihara, kebersihan dan perawatan taman di Kota Palangkaraya				1	1	1	1	1	1	1	3	3		1,00	1,00	3,00	3,00	-
	Jumlah unit pembuatan taman mahir mahar				1	1	1	1	1	1	1	1			1,00	1,00	1,00	-	-
	Jumlah kawasan pembuatan taman cilik riwut km. 5,5 (komp. Stadion tuah pahoe) Palangkaraya				1	1	1	1	1	1					1,00	-	-	-	-
3.	Jumlah Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi														-	-	-	-	1,00
	Jumlah dokumen Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan keciptakaryaan				1	1	1	1	1	1	1	1			1,00	1,00	1,00	-	-
4.	Jumlah Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi														-	-	-	-	1,00
	Jumlah kegiatan pendampingan PPSP sharing investasi Pemprov Kalteng				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

No.	Indikator	Target SPM / Standar Nasional	Target IKK	Target IKK Lainnya	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Jumlah kegiatan pendukung kebijakan pemerintah dalam pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh di Prov. Kalteng				1	1	1	1	1	1				1	1,00	-	-	-	1,00
<b>VI.</b>	<b>Program Penataan Bangunan Gedung</b>																		
<b>A.</b>	<b>Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi</b>																		
1.	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi														-	-	-	-	1,00
	Jumlah rehabilitasi bangunan Korem 102/Pjg				1	1	1	1		1		1			1,00	-	1,00	-	-
	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana umum dan masyarakat di Prov. Kalteng				1	1	1	1		1	8	6			1,00	8,00	6,00	-	-
	Jumlah Rehabilitasi Peningkatan Sarana Umum dan Masyarakat di Prov. Kalteng				1	1	1	1		1	3	4			1,00	3,00	4,00	-	-
2.	Jumlah Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi														-	-	-	-	1,00
3.	Jumlah Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi														-	-	-	-	1,00
4.	Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi														-	-	-	-	1,00
5.	Jumlah Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Provinsi														-	-	-	-	1,00
	Jumlah penanganan dan peningkatan fasilitas kawasan destinasi pariwisata					1	1	1	1		1	1		1	-	1,00	1,00	-	1,00
6.	Jumlah Pembinaan Teknis Peyelenggaraan Bangunan Gedung Kepada Peyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat														-	-	-	-	1,00
<b>VII.</b>	<b>Program penataan bangunan dan lingkungannya</b>																		
<b>A.</b>	<b>Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>																		

No.	Indikator	Target SPM / Standar Nasional	Target IKK	Target IKK Lainnya	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														-	-	-	-	1,00
	Jumlah kegiatan perencanaan teknis pekerjaan fisik Bidang cipta karya				1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1,00	2,00	2,00	1,00	1,00
2.	Jumlah Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan														-	-	-	-	1,00
3.	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan														-	-	-	-	1,00
	Jumlah Pembangunan Rumah Ibadah dan fasilitas sosial di Kota Palangka Raya				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Jumlah Pembangunan Rumah Ibadah dan fasilitas sosial di Kab. Kotawaringin Barat				1	1	1	1	1	1	1	1			1,00	1,00	1,00	-	-
	Jumlah Pembangunan Rumah Ibadah dan fasilitas sosial di Kab. Kotawaringin Timur				1	1	1	1	1	1	1	1		1	1,00	1,00	1,00	-	1,00
	Jumlah Pembangunan Rumah Ibadah dan fasilitas sosial di Kab. Gunung Mas				1	1	1	1	1	1	1	1		1	1,00	1,00	1,00	-	1,00
	Jumlah Pembangunan Rumah Ibadah dan fasilitas sosial di Kab. Lamandau				1	1	1	1	1	1	1	1		1	1,00	1,00	1,00	-	1,00
	Jumlah Pembangunan Rumah Ibadah dan fasilitas sosial di Kab. Katingan				1	1	1	1	1	1	1	1		1	1,00	1,00	1,00	-	1,00
	Jumlah Pembangunan Rumah Ibadah dan fasilitas sosial di Kab. Seruyan				1	1	1	1	1	1	1	1		1	1,00	1,00	1,00	-	1,00
	Jumlah Pembangunan Rumah Ibadah dan fasilitas sosial di Kab. Sukamara				1	1	1	1	1	1	1	1			1,00	1,00	1,00	1,00	-
	Jumlah Pembangunan Rumah Ibadah dan fasilitas sosial di Kab. Kapuas				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Jumlah Pembangunan Rumah Ibadah dan fasilitas sosial di Kab. Pulang Pisau				1	1	1	1	1	1	1	1			1,00	1,00	1,00	-	-
	Jumlah Pembangunan Rumah Ibadah dan fasilitas sosial di Kab. Barito Selatan				1	1	1	1	1	1	1	1		1	1,00	1,00	1,00	-	1,00
	Jumlah Pembangunan Rumah Ibadah dan fasilitas sosial di Kab. Barito Utara				1	1	1	1	1	1	1	1			1,00	1,00	1,00	-	-
	Jumlah Pembangunan Rumah Ibadah dan fasilitas sosial di Kab. Barito Timur				1	1	1	1	1	1	1	1			1,00	1,00	1,00	-	-



No.	Indikator	Target SPM / Standar Nasional	Target IKK	Target IKK Lainnya	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Jumlah Pembangunan Rumah Ibadah dan fasilitas sosial di Kab. Murung Raya				1	1	1	1	1	1	1	1		1	1,00	1,00	1,00	-	1,00
4.	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan														-	-	-	-	1,00
	Jumlah Pemeliharaan Fasilitas Umum Keciptakarya Prov. Kalteng					1	1	1	1		1				-	1,00	-	-	-
<b>III. BIDANG BINA MARGA</b>																			
1	Panjang jalan yang dipelihara		-	-	1.594	1.093	1.272	1.272	1.272	-	815	1.272	1.272	1.272	-	0,75	1,00	1,00	1,00
2	Panjang jembatan yang diganti		1000 M	1000 M	200	200	200	200	200	-	90	100	-	-	-	0,45	0,50	-	-
3	Jumlah dokumen Perencanaan		1 Dokumen	1 Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	2	4	1,00	1,00	1,00	2,00	4,00
4	Panjang jalan yang ditingkatkan		-	-	71	239	205	182	115	160	179	164	61	46	2,27	0,75	0,80	0,34	0,40
5	Panjang jalan yang dibangun		17 Km	17 Km	10	12	15	17	20	5	12	-	-	-	0,50	1,00	-	-	-
<b>IV. BIDANG SUMBER DAYA AIR</b>																			
<b>I. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>																			
1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota																		
1.1	Jumlah Bangunan Pos hidrologi yang dipelihara dan Pengelolaan Hidrologi		21	21	21	21	21	21	21	22	21	21	-	33	1,0	1,0	1,0	0,0	1,6
1.2	Jumlah Bangunan hidrologi yang dipelihara		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	1,0	0,0	1,0	0,0	0,8
1.3	Jumlah Prasarana air baku yang dipelihara		3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	4	3	1,0	0,7	1,0	1,3	1,0
1.4	Dokumen Kegiatan Komisi Irigasi dan Pembinaan P3A		30	30	30	30	30	30	30	30	-	-	-	75	1,0	0,0	0,0	0,0	2,5
2	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota																		
2.1	Luas Jaringan Irigasi Rawa yang direhabilitasi		69.750	69.750	11.950	13.500	13.800	14.500	16.000	5.088	16.576	4.900		3.873	0,4	0,0	0,0	0,0	0,2
2.2	Dokumen Kegiatan Monitoring dan Evaluasi		0	0	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3	Bendung yang dipelihara (Provinsi Kalimantan Tengah)		14	14	14	14	14	14	14	5	5	6	2	1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,1
2.4	Luas Jaringan irigasi/rawa yang di operasi dan dipelihara		142.663	142.663	142.663	58.357	142.663	142.663	142.663	56.907	58.070	28.950	966	4250	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>V. BIDANG TATA RUANG</b>																			
<b>I. PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG</b>																			

No.	Indikator	Target SPM / Standar Nasional	Target IKK	Target IKK Lainnya	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang						70	100	100			70	25	50	-	-	1,00	0,25	0,50
2	Jumlah laporan monitoring, evaluasi, dan pelaporan rencana tata ruang						1	1	1		1	1	1	1	-	1,00	1,00	1,00	1,00
3	Jumlah dokumen rencana rinci tata ruang kawasan strategis						4	1	2	2		4	1	1	-	1,00	1,00	0,50	0,50
4	Jumlah dokumen pemantapan rencana tata ruang yang mantap				1	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
5	Jumlah dokumen updating database tata ruang				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
6	Jumlah orang yang mengikuti fasilitasi rencana detail tata ruang/rencana rinci tata ruang					40	50	50	50		40	50	25	50	-	1,00	1,00	0,50	1,00
7	Jumlah dokumen Peninjauan Kembali RTRW						1	1	1			1	1	1	-	-	1,00	1,00	1,00
8	Jumlah dokumen pergub mengenai pelaksanaan rencana tata ruang provinsi						1	1	1			1	1	1	-	-	1,00	1,00	1,00
9	Jumlah Dokumen Revisi Rencana Tata Ruang Provinsi							1	1				1	1	-	-	-	1,00	1,00
<b>II. PROGRAM PEMANFAATAN RUANG</b>																			
	Jumlah laporan monitoring, evaluasi, dan pelaporan						1	1	1	1		1	1	1	-	1,00	1,00	1,00	1,00
	Jumlah orang yang mengikuti fasilitasi penyelenggaraan pemanfaatan ruang							50	50	50			50	50	-	-	1,00	1,00	1,00
<b>III. PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG</b>																			
	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pengendalian dan pemanfaatan ruang				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Jumlah orang dalam TKPRD				46	46	46	46	46	46	46	46	23	46	1,00	1,00	1,00	0,50	1,00
	Jumlah orang yang mengikuti fasilitasi penyelenggaraan pengendalian pemanfaatan tata ruang						50	50	50			50	25	50	-	-	1,00	0,50	1,00
<b>VI. JASA KONSTRUKSI dan LAB. BAHAN KONSTRUKSI</b>																			
<b>I. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik di Bidang Infrastruktur</b>																			
	Jumlah peserta yang mengikuti Forum Jasa Konstruksi di Daerah				150	150	150	150	150	150	150	150			1,00	1,00	1,00	-	-
	Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Pembinaan Jasa Konstruksi				1	1	1	1	1	1	1	1			1,00	1,00	1,00	-	-
	Jumlah ASN yang terlatih				100	150	150	165	165	100	150	150			1,00	1,00	1,00	-	-
	Jumlah tenaga ahli yang tersertifikasi				90	90	90	120	120	90	90	90	47	30	1,00	1,00	1,00	0,39	0,25

No.	Indikator	Target SPM / Standar Nasional	Target IKK	Target IKK Lainnya	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Jumlah tenaga terampil yang tersertifikasi				100	205	140	140	140	100	205	140	28		1,00	1,00	1,00	0,20	-
	Jumlah ASN dan penyedia jasa konstruksi yang terlatih				100	200	300	300	300	100	200	300	150		1,00	1,00	1,00	0,50	-
	Jumlah Aparatur bidang ke PU-an yang terlatih				100	50	50	150	150	100	50	50			1,00	1,00	1,00	-	-
	Jumlah tenaga terampil yang tersertifikasi secara on site				90	120	90	120	120	90	120	90			1,00	1,00	1,00	-	-
	Jumlah petugas K3 konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi				40	80	80	100	100	40	80	80			1,00	1,00	1,00	-	-
	Jumlah ASN yang terlatih				100	150	75	150	150	100	150	75			1,00	1,00	1,00	-	-
	Jumlah Laporan Pelatihan dan Monitoring Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI)				1	1	1	1	1	1	1	1			1,00	1,00	1,00	-	-
	Jumlah penanggung jawab teknik yang terlatih							80	80						-	-	-	-	-
	Jumlah masyarakat jasa konstruksi yang mengikuti sosialisasi							120	120				40		-	-	-	-	0,33
<b>II.</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik di Bidang Infrastruktur</b>																		
	Jumlah peralatan laboratorium konstruksi yang dikalibrasi.				20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Jumlah peserta tenaga teknis laboratorium bahan konstruksi yang diakreditasi				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Jumlah penguatan laboratorium bahan konstruksi yang diselenggarakan					1	1	1	1		1	1	1	1	-	1,00	1,00	1,00	1,00

## 1. Bidang Cipta Karya

Pada table 2.3 untuk Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, air limbah, persampahan dan penataan bangunan gedung pada Bidang Cipta Karya, rata-rata pertahun tidak dapat mencapai target yang telah direncanakan, dikarenakan :

1. Adanya pengurangan anggaran/rasionalisasi dan refocusing anggaran di tahun 2019, 2020 dan 2021.
2. Beberapa kegiatan di tahun 2020 tidak dapat terlaksana dikarenakan kondisi pandemi covid-19.
3. Keterbatasan anggaran , sehingga Program/Kegiatan yang sudah direncanakan / ditargetkan tidak dapat diakomodir.
4. Kabupaten/Kota yang telah mengusulkan Kegiatan tidak dapat memenuhi *Readness Criteria* yang disyaratkan, sehingga Kegiatan tersebut tidak dapat terlaksana.

Namun demikian masih terdapat beberapa kegiatan yang dapat mencapai target yang telah direncanakan, diantaranya Kegiatan Pembangunan Rumah Ibadah dan Fasilitas Sosial serta pengelolaan dan pengembangan sistem drainase.

## 2. Bidang Sumber Daya Air

Pada table 2.3 untuk Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya pada Bidang Sumber Daya Air, rata-rata pertahun beberapa tidak mencapai target yang telah direncanakan, dikarenakan :

- a. Keterbatasan anggaran akibat Pengurangan anggaran/rasionalisasi dan refocusing anggaran di tahun 2019, 2020 dan 2021.
- b. Kondisi pandemi covid-19 di tahun 2020 dan 2021 menyebabkan tidak dapat terlaksananya beberapa kegiatan dan menghambat koordinasi antar kementerian dan lembaga terkait.
- c. Kabupaten/Kota yang telah mengusulkan Kegiatan pada Rakortekrenbang tidak dapat memenuhi *Readness Criteria* yang disyaratkan, sehingga Kegiatan tersebut tidak dapat terlaksana.

Namun demikian masih terdapat beberapa kegiatan yang dapat mencapai target yang telah direncanakan, diantaranya Kegiatan Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi.

### **3. Bidang Tata Ruang**

Pada tabel 2.3 untuk Kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang tata ruang rata-rata per tahun tercapai targetnya, hanya pada tahun 2020 dan 2021 yang tidak tercapai targetnya, hal ini disebabkan :

Adanya pengurangan anggaran dan refocusing anggaran di tahun 2019, 2020, 2021 Beberapa kegiatan di tahun 2020 mengalami pengurangan target capaian menyesuaikan pagu anggaran yang tersedia

Nomenklatur kegiatan tahun 2021 mengalami perubahan sesuai Permendagri No.90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sehingga ada beberapa kegiatan yang mengalami penyesuaian target capaian. Namun demikian secara umum realisasi kegiatan di Bidang Tata Ruang sudah mencapai target yang telah direncanakan.

### **4. Bidang Jasa Konstruksi**

Pada table 2.3 Bidang Jasa Konstruksi, tentang pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi, rata-rata pertahun tercapai target yang telah direncanakan, namun pada tahun 2020 dan 2021 tidak tercapai dikarenakan :

- a. Adanya pengurangan anggaran/rasionalisasi dan refocusing anggaran di tahun 2020 dan 2021.
- b. Beberapa kegiatan di tahun 2020 dan 2021 tidak dapat terlaksana dikarenakan kondisi pandemi covid-19.
- c. Keterbatasan anggaran, sehingga Program/Kegiatan yang sudah direncanakan/ditargetkan sebagian tidak dapat diakomodir.

### **5. UPT Laboratorium Bahan Konstruksi**

Berdasarkan tabel T-C. 23 untuk Kegiatan Pengadaan dan pemeliharaan kalibrasi peralatan laboratorium bahan konstruksi dan Penyiapan Akreditasi Laboratorium Bahan konstruksi pada UPT Laboratorium Bahan Konstruksi, rata-rata pertahun tidak dapat mencapai target yang telah direncanakan, dikarenakan:

1. Adanya pengurangan anggaran atau rasionalisasi dan refocusing anggaran di tahun 2020 dan 2021 untuk penanganan wabah corona virus

2. Anggaran belanja Daerah terbatas, sehingga Program/Kegiatan yang sudah direncanakan/ditargetkan sebagian besar tidak dapat direalisasikan atau berjalan. Akan tetapi, masih ada kegiatan yang dapat mencapai target rencana yaitu Kegiatan Penguatan Penyelenggaraan UPT Laboratorium bahan konstruksi.

#### **6. Bidang Bina Marga**

Pada Tabel 2.31 berdasarkan undang-undang jalan Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan pada Pasal 9 dijelaskan, jalan umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa. Provinsi Kalimantan Tengah secara administrasi wilayah memiliki 13 kabupaten dan 1 kota.

Pada Tabel 2.32 Panjang Jalan Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan SK.Gubernur Tahun 2017 sebesar 1.272,08 Km yang terintegrasi dalam jaringan jalan, baik dengan jalan nasional maupun jalan kota / kabupaten. Pengelolaan infrastruktur jalan jembatan pada Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melaksanakan kegiatan dengan kontrak tahun jamak/ multy years (myc) dan dilanjutkan ke tahap 2 kegiatan multy years. Harapan dari kegiatan myc adalah penanganan jalan dilakukan sepanjang tahun sehingga minimal dari sisi pemeliharaan fungsional jalan dapat terjaga.

Kendala yang dihadapi dari luasnya wilayah provinsi dengan Panjang jalan yang tersedia belumlah ideal dari sisi penanganan, sehingga diperlukan anggaran yang memadai untuk dapat mencakup keseluruhan wilayah provinsi. Moda transportasi dan angkutan yang melalui jalan terutama angkutan hasil perkebunan, kehutanan dan pertambangan diperlukan regulasi terkait dengan pembebanan/ MST, dengan harapan dari terkontrolnya muatan dapat menjaga umur rencana dari jalan dan jembatan.



Pagu Anggaran dan realisasi APBD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2017 hingga 2021 mengalami kenaikan dan penurunan. Hal tersebut disebabkan oleh adanya rasionalisasi anggaran pada tiap tahunnya. Selain itu disebabkan oleh adanya Pandemi COVID -19 sehingga anggaran difocusing untuk penanganan Covid - 19.

#### **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Tengah**

Berdasarkan kinerja pelayanan yang disampaikan pada sub bab sebelumnya, dapat diidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan tugas pokok dan fungsi utamanya berkaitan dengan perumusan kebijakan teknis, pelayanan umum dan pembinaan serta pengembangan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Provinsi Kalimantan Tengah.

Faktor kunci keberhasilan selain dari suatu unsur organisasi, keberhasilan dan kegagalan strategi, tetapi juga hasil pengembangan informasi yang diperoleh dari unsur perencanaan strategis sebelumnya. Berikut ini adalah tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah.

##### **- Tantangan**

Tantangan dari segala aspek yang dapat menghambat kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah saat ini semakin berat dan kompleks diantaranya :

- a. Pencapaian sesuai dengan visi dan misi pembangunan lima tahun (Renstra PD) yang merupakan penjabaran Visi dan Misi Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah ;
- b. Pengembangan daerah terisolir;
- c. Rencana Kegiatan Multi Years (MYC) 2022 akan dilaksanakan dengan sumber dana yang berasal dari APBD dan/atau Kerja sama Pemerintah dan badan Usaha (KPBU);
- d. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sesuai dengan Permen Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;
- e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah.



- **Peluang**

Peluang merupakan segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan dari potensi/kemampuan.

Peluang yang dimiliki oleh DPUPR Provinsi Kalimantan Tengah adalah :

- a. Meningkatnya akses jalan menuju semua Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah sehingga semakin meningkatnya kehidupan masyarakat untuk melakukan transaksi ekonomi
- b. Komitmen yang kuat dari Pemerintah dalam hal pembangunan infrastruktur
- c. Kebutuhan hasil pembangunan infrastruktur yang sangat tinggi dengan kualitas layanan yang baik
- d. Terbukanya akses daerah yang terisolasi yang mampu meningkatkan pergerakan ekonomi serta mensejahterakan masyarakat.
- e. Potensi pendanaan dari berbagai sumber.

Tantangan dan peluang dalam mendukung pemenuhan pembangunan infrastruktur sangat berperan dalam menunjang pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1. **Infrastruktur Jalan**

Peningkatan pembangunan jalan dimaksudkan untuk memudahkan akses penduduk dan memperlancar arus perekonomian. Di wilayah Kalimantan Tengah infrastruktur jalan difokuskan untuk mendukung jalan Trans Kalimantan Poros Utara dan Poros Selatan yang saat ini kondisinya relatif baik. Sedangkan Jalan Poros Timur dan Poros Barat masih perlu perhatian karena kondisinya masih kurang memadai.

Mengingat keterbatasan dana APBD untuk melakukan pembangunan infrastruktur jalan maka ada beberapa jaringan jalan yang dibiayai dari dana APBN.

Data yang tercatat mengenai data jalan terdapat Jalan Nasional sepanjang 2002 km dan Jalan Provinsi sepanjang 1100 km, dengan kondisi permukaan jalan yang terpanjang berupa aspal. Dengan pemeliharaan berkala dan pemeliharaan rutin maka diharapkan jalan tersebut berada dalam kondisi fungsional untuk mendukung kegiatan transportasi.

2. **Infrastruktur Sumber Daya Air**

Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sumber daya air dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan air bagi sektor permukiman, peningkatan pada sektor pertanian yang berkelanjutan, berbagai sektor industri maupun pariwisata, sehingga akan berdampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkesinambungan.

### 3. Infrastruktur Cipta Karya

Pembangunan infrastruktur Cipta Karya dimaksudkan untuk pemenuhan layanan infrastruktur dasar yang layak (Standar Pelayanan Minimal) untuk mencapai tujuan pengembangan infrastruktur permukiman yang difokuskan pada pemenuhan akses layanan air minum layak dan akses layanan sanitasi layak (air limbah) bagi masyarakat Kalimantan Tengah. Selain itu infrastruktur Keciaptakarya juga difokuskan pada pengembangan permukiman pada kawasan strategis provinsi Kalimantan Tengah, pembangunan dan peningkatan drainase perkotaan, pembangunan dan peningkatan infrastruktur persampahan, pembangunan/peningkatan dan penataan bangunan gedung beserta lingkungannya.

### BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS

---

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas PUPR

Tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah adalah melaksanakan fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya terdapat Permasalahan pokok pada bidang pekerjaan umum dan penataan ruang di Provinsi Kalimantan Tengah antara lain:

1. Masih tingginya Kondisi jalan provinsi dalam kondisi rusak, baik kondisi rusak ringan maupun rusak berat. Hal tersebut terlihat dari total panjang jalan provinsi sepanjang 1272,08 km, kondisi permukaan jalan baik pada tahun 2020 adalah 502,90 km, kondisi sedang sepanjang 500,29 km, kondisi rusak ringan sepanjang 246,09 km dan kondisi rusak berat sepanjang 22,80 km, yang diakibatkan muatan melebihi dari batas MST 8 ton, sehingga terjadi penurunan kinerja jalan. Peningkatan lintas harian rata-rata dan angkutan menuntut untuk menambah kapasitas jalan.
2. Belum Optimalnya pemanfaatan jalan-jalan lokal dan kabupaten yang telah ada untuk menunjang perdagangan, perkebunan, dan pertanian dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Belum optimalnya pelayanan jalan provinsi karena meningkatnya jumlah lalu lintas dan angkutan Barang yang Over Dimensi dan Over Load (ODOL).
4. Rendahnya kapasitas pelayanan kinerja jalan provinsi di wilayah outlet (pelabuhan, bandara, dll) yang mengakibatkan percepatan terjadinya kerusakan jalan.
5. Belum optimalnya fungsional jalan pada saat musim hujan (terjadi banjir) sehingga pelayanan jalan terganggu (tidak bisa dilewati).
6. Perlunya peningkatan status jalan di beberapa ruas jalan provinsi dan kabupaten untuk mendukung kegiatan pengembangan “food estate”
7. Rendahnya Pemenuhan Pelayanan Dasar Penyediaan Akses Sanitasi dan Air Minum Layak.
8. Belum optimalnya fungsi drainase di beberapa Wilayah Perkotaan di Kalimantan Tengah sebagai sarana pengendali genangan air.

9. Belum optimalnya penataan dan pengembangan infrastruktur permukiman di kawasan strategis daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
10. Luasnya wilayah Kalimantan Tengah dan jarak antar kabupaten/kota yang cukup jauh sehingga sampai saat ini belum memiliki SPAM, SPAL skala regional maupun lintas kabupaten kota. Masih kurangnya penyediaan infrastruktur dan layanan air minum dan sanitasi layak dan aman
11. Terbatasnya kemampuan Pemda dalam mengelola dan memelihara Infrastruktur Keciptakarya yang sudah dibangun
12. Belum optimalnya pemanfaatan air untuk irigasi dalam rangka mendukung peningkatan ketahanan pangan.
13. Belum maksimalnya pengelolaan sumber daya air di wilayah Sungai Kahayan dan Sungai Seruyan sehubungan dengan belum selesainya penetapan aturan/regulasi..
14. Masih kurangnya ketersediaan infrastruktur air baku untuk memenuhi kebutuhan air baku masyarakat.
15. Mundurnya garis pantai di beberapa kabupaten akibat abrasi sehingga berpotensi mengancam permukiman dan infrastruktur di sekitarnya sehingga pembangunan abrasi pantai perlu dilanjutkan pembangunannya.
16. Masih kurangnya infastruktur Pengendali Banjir dan Drainase Primer, kawasan perkotaan maupun persawahan;
17. Belum terbentuknya Lembaga yang menangani masalah Pengelolaan Sumber Daya Air di tingkat Kabupaten dan Provinsi, misalnya Komisi Irigasi dan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air .
18. Kurang aktifnya Lembaga yang sudah terbentuk, misalnya peran aktif Perkumpulan Petani Pemakai Air yang masih perlu pembinaan.
19. Perlunya memaksimalkan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Bangunan pelengkap lainnya, guna mempertahankan “FUNGSI “ infrastruktur yang sudah dibangun agar tetap terjaga kelestariannya.
20. Dukungan berkelanjutan kegiatan Operasi dalam menangani Pengelolaan Infrastruktur yang ada guna kelengkapan data Kinerja Jaringan dan Bangunan pelengkap untuk perencanaan penanganan di Tahun berikutnya

21. Kegiatan pemeliharaan rutin dan berkala lahan kewenangan Provinsi belum optimal pada jaringan irigasi (saluran primer dan saluran sekunder) di 34.125 Ha
22. Belum optimalnya pemeliharaan pos hidrologi yang sudah tersedia.
23. Perencanaan Tata Ruang (RTRW) belum sepenuhnya mengakomodir kegiatan di Kawasan Budidaya Non Hutan
24. Masih terdapat pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang
25. RTRW Kabupaten/Kota belum dijabarkan operasional secara detail dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sehingga perangkat untuk pengendalian tata ruang belum berjalan maksimal
26. Banyak indikasi program dalam Perda RTRWP tidak direalisasikan ke dalam program SOPD terkait
27. Belum adanya aparat pengendali Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang
28. Masih banyaknya ketidaksinkronan antara RTRW Provinsi dengan RTRW Kabupaten/Kota
29. Belum tersosialisasi secara optimal tentang pedoman dan aturan-aturan yang terupdate yang berkaitan dengan pekerjaan konstruksi.
30. Masih kurangnya pelatihan maupun sertifikasi terhadap tenaga-tenaga ahli konstruksi dalam peningkatan kualitas dan kapasitas dalam rangka menunjang pembangunan infrastruktur di Kalimantan Tengah.
31. Pelayanan informasi di bidang jasa konstruksi masih belum dikelola dengan baik sehingga perlu dilakukan pelatihan bagi administrator.
32. Belum Optimalnya pengujian bahan konstruksi dilingkup ke-PU-an karena banyaknya fasilitas Laboratorium yang sama.
33. Belum maksimalnya pemanfaatan laboratorium disebabkan Akreditasi laboratorium masih dalam pengurusan.
34. Kurangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sumber penyewaan alat berat disebabkan semua alat berat tidak berfungsi sehingga tidak dapat disewakan.
35. Masih Terbatasnya Tenaga Teknis Yang Mempunyai Serifikat Laboratorium.

**TABEL 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Kalimantan Tengah belum memiliki SPAM, SPAL skala regional maupun lintas Kabupaten/Kota.	Luasnya wilayah Kalimantan Tengah dengan jarak antar kabupaten dan kota yang cukup jauh, sehingga dibutuhkan anggaran yang tidak sedikit untuk membangun SPAM dan SPAL skala Regional maupun lintas Kabupaten/Kota.	Terbatasnya Anggaran (diperlukan anggaran yang cukup besar).
			Belum tersedianya lokasi/lahan untuk pembangunan SPAM dan SPAL Regional maupun lintas Kabupaten/Kota.
			Belum adanya kajian dan perencanaan (DED) terkait pembangunan infrastruktur SPAM dan SPAL Regional maupun lintas Kabupaten/Kota.
2	Rendahnya Pemenuhan Pelayanan Dasar Penyediaan Akses Sanitasi dan Air Minum Layak.	Masih kurangnya penyediaan infrastruktur sanitasi layak dan air minum layak.	Keterbatasan anggaran, menyebabkan tidak semua Program/Kegiatan infrastruktur sanitasi dan air minum dapat diakomodir.
			Belum meratanya penyediaan infrastruktur sanitasi dan air minum di semua wilayah Kalimantan Tengah.
			Ketersediaan lahan (lahan belum CNC) dan pemenuhan Readnes Criteria daerah/lokasi menjadi kendala pada proses perencanaan dan penganggaran.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
3	Daerah genangan banjir di Wilayah Perkotaan di Kalimantan Tengah semakin meluas.	Belum optimalnya fungsi drainase di beberapa Wilayah Perkotaan di Kalimantan Tengah sebagai sarana pengendali genangan air.	<p>Keterbatasan anggaran, menyebabkan tidak semua Program/Kegiatan infrastruktur Drainase dan pengendali Banjir dapat terakomodir.</p> <p>Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan drainase.</p> <p>Kondisi sarana dan prasarana drainase pada kawasan perkotaan banyak yang rusak.</p> <p>Kurangnya pengelolaan dan pemeliharaan drainase dari lembaga pengelola.</p> <p>Belum adanya kajian dan perencanaan (DED) terkait pembangunan/peningkatan infrastruktur Drainase untuk seluruh wilayah di Kalimantan Tengah.</p>
4	Pengembangan infrastruktur permukiman di kawasan strategis daerah Provinsi Kalimantan Tengah masih belum optimal.	Belum meratanya penataan dan pengembangan infrastruktur permukiman di kawasan strategis daerah Provinsi Kalimantan Tengah.	<p>Keterbatasan anggaran, sehingga pengembangan infrastruktur permukiman tidak optimal dan tidak tuntas.</p> <p>Belum siapnya Dokumen Perencanaan (RKP-KP/RP2KPKP/Dokumen SIAP/Masterplan, dll)</p> <p>Ketersediaan lahan (lahan belum CNC) dan pemenuhan Readnes Criteria daerah/lokasi menjadi kendala pada proses perencanaan dan penganggaran.</p>

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
5	Bangunan cagar budaya dan bangunan monument sejarah pada kawasan strategis kurang mampu berperan dalam membentuk citra dan identitas/ikon di Provinsi Kalimantan Tengah.	Masih kurangnya kualitas bangunan cagar budaya dan bangunan monument sejarah pada kawasan strategis di Provinsi Kalimantan Tengah sebagai elemen fisik yang mampu berperan dalam membentuk citra dan identitas/ikon di Provinsi Kalimantan Tengah.	<p>Keterbatasan anggaran Daerah dalam menata dan memelihara bangunan cagar budaya dan bangunan monument sejarah.</p> <p>Belum teridentifikasinya semua bangunan cagar budaya dan bangunan monument sejarah pada kawasan strategis di Provinsi Kalimantan Tengah.</p> <p>Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan memelihara bangunan cagar budaya dan bangunan monument sejarah.</p>
6	Terbatasnya kemampuan Pemda dalam mengelola dan memelihara Infrastruktur Keciptakarya yang sudah dibangun.	Belum adanya kesiapan Daerah dalam menunjuk Lembaga Pengelola Aset Infrastruktur Keciptakarya yang sudah dibangun.	<p>Keterbatasan anggaran untuk mengelola Infrastruktur yang sudah dibangun.</p> <p>Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan memelihara Infrastruktur Keciptakarya yang sudah dibangun.</p> <p>Kurangnya pengetahuan dari SDM tentang pengelolaan Infrastruktur Keciptakarya.</p>



7	Menunjang Pertumbuhan Ekonomi	Belum Optimalnya pemanfaatan, pelayanan dan peningkatan status jalan	Belum Optimalnya pemanfaatan jalan-jalan lokal dan kabupaten yang telah ada untuk menunjang perdagangan, perkebunan, dan pertanian dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat mencapai Kalteng BERKAH.
			Belum optimalnya pelayanan jalan provinsi karena meningkatnya jumlah lalu lintas dan angkutan Barang yang Over Dimensi dan Over Load (ODOL).
			Perlunya peningkatan status jalan di beberapa ruas jalan provinsi dan kabupaten untuk mendukung kegiatan pengembangan “food estate”
8	Kemantapan Jalan dan Jembatan	Rendahnya Kinerja dan Fungsional jalan	Rendahnya kapasitas pelayanan kinerja jalan provinsi di wilayah outlet (pelabuhan, bandara, dll) yang mengakibatkan percepatan terjadinya kerusakan jalan.
			Belum optimalnya fungsional jalan pada saat musim hujan (terjadi banjir) sehingga pelayanan jalan terganggu (tidak bisa dilewati).

9	Penyelenggaraan penataan ruang di Provinsi Kalimantan Tengah belum berjalan secara maksimal	Perencanaan Tata Ruang (RTRW) belum sepenuhnya mengakomodir kegiatan di Kawasan Budidaya Non Hutan	Perda Tata Ruang masih dianggap bermasalah karena luas kawasan non hutan yang masih sedikit yaitu hanya 18 % dan kawasan hutan 82 %
			Pemahaman terhadap tata ruang masih rendah
		Masih terdapat pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang	Komitmen dari stakeholder tentang tata ruang masih rendah
			Pemahaman terhadap tata ruang masih rendah
		RTRW Kabupaten/Kota belum dijabarkan operasional secara detail dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sehingga perangkat untuk pengendalian tata ruang belum berjalan maksimal	Kabupaten/Kota belum mempunyai Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
		Banyak indikasi program dalam Perda RTRWP tidak direalisasikan ke dalam program SOPD terkait	Komitmen dari stakeholder terkait tata ruang masih rendah
			Pemahaman terhadap tata ruang masih rendah
		Pengendalian pemanfaatan ruang belum berjalan secara maksimal	Belum adanya aparat pengendali Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang
		Masih banyaknya ketidaksinkronan antara RTRW Provinsi dengan RTRW Kabupaten/Kota	Koordinasi masih rendah
			Masih rendahnya pemahaman SDM penyusun tata ruang
			Pemahaman terhadap tata ruang masih rendah

10	Sertifikasi Tenaga Konstruksi	Kurang Optimalnya Sertifikasi Terhadap Tenaga Konstruksi di Kalimantan Tengah	Keterbatasan Anggaran yang Tersedia Sehingga kedepannya perlu Berkoordinasi dan Bekerjasama dengan Balai Jasa Konstruksi Wilayah V Banjarmasin
11	Sarana dan prasarana jaringan irigasi	Kinerja sarana dan prasarana jaringan irigasi belum optimal	<p>Belum maksimalnya pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengendalian daya rusak SDA yang terbangun jumlahnya masih sedikit; MENJADI Belum maksimalnya pengelolaan sumber daya air dan pembangunan pengendalian daya rusak sumber daya air.</p> <p>Kondisi fisik sarana dan prasarana jaringan irigasi masih perlu banyak rehabilitasi dan pemeliharaan; Menjadi : Masih banyaknya kondisi fisik sarana dan prasarana jaringan irigasi yang perlu direhab dan dipelihara secara berkelanjutan.</p> <p>Sarana penunjang bangunan irigasi masih kurang memadai.</p> <p>rendahnya peran serta masyarakat dalam memelihara bangunan irigasi dan pengelolaan sumber daya air.</p>

### **3.2 Telaahan, Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

#### **3.2.1 Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Terpilih**

Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Tahun Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 Tentang: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 adalah :



**“Kalimantan Tengah Makin BERKAH:  
Bermartabat, Elok,  
Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis”**

#### **3.2.2 Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Terpilih**

Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 sebagai berikut :

- 1. Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan**
- 2. Memperkuat ketahanan Daerah dalam Mengantisipasi Perubahan Global**
- 3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi**
- 4. Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing**
- 5. Meneguhkan Kalteng yang Beriman, Berbudaya dan Berkesetaraan Gender**

#### **3.2.3 Program Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Terpilih**

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan menebus keterisolasian daerah pedalaman dan pesisir.
2. Memperluas sosialisasi di berbagai instansi dan kalangan masyarakat agar menjiwai spirit *Belom Bahadat* (*hidup beradat*) dalam berkompetisi di berbagai bidang guna menumbuhkan masyarakat Kalteng yang berdaya saing tinggi dan berreputasi cemerlang.
3. Meningkatkan sertifikasi lahan masyarakat adat dan pengembangan ekonomi hijau;
4. Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata lintas kabupaten atau kota, termasuk menjadikan lahan gambut dan hutan rawa terbesar di Indonesia sebagai ecotourism berkelas dunia.

5. Pengembangan rumah ibadah, institusi Pendidikan keagamaan dan komunitas adat sebagai pilar pembentukan karakter masyarakat Kalteng melalui program:
6. Memperluas pengiriman tokoh-tokoh lintas agama dalam rangka perjalanan wisata religi misalnya para kyai dan ustadz naik haji dan umroh ke Mekkah, pendeta ziarah rohani ke Yerusalem, Hindu Kaharingan ke India;
7. Meningkatkan insentif khusus bagi guru-guru ngaji, sekolah minggu dan guru spiritual di berbagai agama dan keyakinan masing-masing.
8. Mempercepat pengembangan kawasan food estate sebagai penunjang cadangan logistic strategis untuk pertahanan negara, termasuk penguatan ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan local;
9. Mempercepat program afirmatif dalam rangka pemulihan ekonomi akibat pandemic covid-19 dan memperkuat daya tahan masyarakat terhadap bencana;
10. Memperluas kuantitas dan kualitas penerima beasiswa Kalteng Berkah yang selama ini telah berjalan
11. Memastikan fasilitas dan layanan akses kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat melalui perawatan khusus secara gratis bagi pasien kurang mampu.
12. Terwujudnya Koperasi Modern dan UMKM Naik Kelas (Scalling Up) dalam rangka Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang Berkelanjutan dan Memperkuat Ekonomi Daerah melalui pengembangan Koperasi dan UMKM Peningkatan SDM aparatur birokrasi yang novatif demi pelayanan public yang cepat dan tepat.
13. Membuka ruang seluas-luasnya kepada kalangan professional untuk menduduki jabatan public sesuai kapasitas dan kompetensinya;
14. Mengoptimalkan penerapan e-government dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan public secara efektif dan efisien;
15. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur birokrasi pemerintahan melalui Pendidikan dan pelatihan khusus;
16. Meningkatkan insentif khusus bagi ketua RT/RW, Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang penuh dedikasi dan loyalitas. Memperkuat falsafah Huma Betang dalam kehidupan beragama, berbudaya dan bermasyarakat melalui pemberdayaan budayawan dan tokoh-tokoh adat;
17. Menerbitkan peraturan dan hukum adat sebagai instrument untuk meneguhkan peradaban masyarakat yang tertib;

18. Mengedepankan hukum adat dan pendekatan kebudayaan dalam mengatasi persoalan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat;
19. Memperkuat kelembagaan adat sebagai agen kebudayaan yang terkonsolidasi dalam rangka meningkatkan partisipasi pembangunan berdimensi kearifan lokal.

#### **3.2.4 Keterkaitan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dengan Visi, Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Terpilih**

Dilihat dari Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Visi, Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Terpilih, keterkaitannya sangat erat. Secara detail dapat melekat pada Misi ke-1 (Satu) dan Misi 2 (Dua), yaitu :

- 1. Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan**
- 2. Memperkuat ketahanan Daerah dalam Mengantisipasi Perubahan Global**

Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah dalam ikut mencapai Misi ke-1 (Satu) dan ke-2 (Dua) melalui 5 Program, yaitu :

1. Program Penyelenggaraan Jalan
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
3. Program Penyelenggaraan Tata Ruang
4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

**Tabel 3.2 Identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah terkait Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

No	Visi, Misi dan Program Kerja	Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	<p><b>VISI :</b></p> <p>“Kalimantan Tengah Makin BERKAH: Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis”</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih tingginya kondisi jalan provinsi dalam kondisi rusak, baik kondisi rusak ringan maupun rusak berat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Kualitas dan Cakupan Layanan Infrastruktur Wilayah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar</li> </ul>
	<p><b>MISI :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan</li> <li>- Memperkuat ketahanan Daerah dalam Mengantisipasi Perubahan Global</li> </ul> <p><b>PROGRAM KERJA :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Penyelenggaraan Jalan</li> <li>2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)</li> <li>3. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang</li> <li>4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perencanaan Tata Ruang (RTRW) belum sepenuhnya mengakomodir kegiatan di Kawasan Budidaya Non Hutan</li> <li>- Perencanaan Tata Ruang (RTRW) belum sepenuhnya mengakomodir kegiatan di Kawasan Budidaya Non Hutan</li> <li>- Perencanaan Tata Ruang (RTRW) belum sepenuhnya mengakomodir kegiatan di Kawasan Budidaya Non Hutan</li> <li>- Banyak indikasi program dalam Perda RTRWP tidak direalisasikan ke dalam program SOPD terkait</li> <li>- Belum adanya aparat pengendali Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kalimantan Tengah masih belum memiliki SPAM, SPAL skala regional maupun lintas</li> <li>- Masih kurangnya penyediaan infrastruktur dan layanan air minum dan sanitasi layak dan aman</li> <li>- Pelaksanaan perencanaan, dan penganggaran infrastruktur pelayanan dasar belum optimal</li> <li>- Penyelesaian RTR yang membutuhkan waktu dikarenakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyelesaian penetapan RTRW Nasional, sehingga dapat diacu oleh RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/ Kota.</li> <li>- Dukungan Pemerintah Pusat dalam keterpaduan program pemanfaatan ruang wilayah Nasional, Provinsi dan Kabupaten/ Kota serta Pelaksanaan Kelembagaan Lintas Sektor dan Lintas Wilayah</li> </ul>

	<p>5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih banyaknya ketidaksinkronan antara RTRW Provinsi dengan RTRW Kabupaten/Kota</li> <li>- Luasnya wilayah Kalimantan Tengah dan jarak antar kabupaten/kota yang cukup jauh, sehingga untuk membangun SPAM dan SPAL Regional diperlukan anggaran yang cukup besar.</li> <li>- Terbatasnya anggaran APBD Provinsi dalam penyediaan infrastruktur air minum dan sanitasi layak dan aman</li> </ul>	<p>adanya kebijakan – kebijakan lintas sektor dan kewenangan yang harus diakomodir</p> <p>- Pemahaman terhadap penyelenggaraan penataan ruang masih lemah.</p>	
--	--	--	--	--



### 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020–2024, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang didasarkan kondisi, potensi dan permasalahan serta tantangan yang akan dihadapi pada periode 2020 – 2024, ditetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) adalah:

#### **VISI Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) :**

"Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

#### **Dengan Sasaran Strategis :**

- Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air, dengan Indikator Kinerja.
- Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional.
- Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau.
- Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan professional.
- Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas TeknisLainnya.

#### **Faktor Penghambat dan pendorong:**

##### **a. Penghambat**

- Terbatasnya sumber daya manusia, lemahnya pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum dalam upaya pelestarian fungsi dan layanan sumber daya air.
- Kebutuhan pembiayaan konstruksi yang besar untuk mewujudkan jalan yang mantap
- Belum tersedianya data yang akurat terkait akses Air Minum dan Sanitasi yang layak
- Penyelesaian revisi RTRW yang tidak sesuai dengan hierarki dikarenakan adanya kebijakan - kebijakan yang harus diakomodir dalam proses revisi dan penganggaran kegiatan yang tidak sinkron ( tidak berurutan).

- Pemahaman terhadap pedoman penyelenggaraan penataan ruang masih lemah.
- Tenaga ahli dan terampil yang bersertifikat jumlahnya masih belum memadai

**b. Pendorong**

- Mendukung pemantapan ketahanan sumber daya air dan Peningkatan Kinerja Layanan Irigasi dan SDA yang menjadi kewenangan Provinsi
- Adanya penguatan program pembangunan infrastruktur baik dari pemerintah pusat maupun provinsi
- Mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi.
- Perlu dilakukan survei terkait akses air minum dan sanitasi layak, koordinasi yang baik antara pusat provinsi dan daerah
- Perlu diadakan Pelatihan, pendidikan, penyuluhan terkait peningkatan kualitas tenaga konstruksi
- Penyelesaian penetapan RTRW Nasional, sehingga dapat diacu oleh RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/ Kota.
- Sinkronisasi dan koordinasi Tata kelola antara Pusat, Provinsi dan daerah

**3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Kegiatan – Kegiatan di bawah ini adalah Kegiatan – Kegiatan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), apabila terdapat kegiatan – kegiatan yang belum terakomodir di RTRWP akan diakomodir dalam revisi RTRWP. Kajian Lingkungan Hidup Strategis dilakukan terhadap beberapa kegiatan dari kegiatan – kegiatan di bawah ini :

1. Pengembangan Sistem Perkotaan (PKN, PKW dan PKL)
2. Pengembangan Sistem Perwilayahan
3. Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi Kalimantan Tengah
  - Sudut kepentingan pertahanan dan keamanan
  - Sudut kepentingan ekonomi
  - Sudut kepentingan sosial dan budaya
  - Sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan atau teknologi tinggi
  - Sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup

**Faktor Penghambat :**

- Penyelesaian revisi RTRWP menunggu hasil revisi RTRWN.
- Kegiatan–kegiatan Strategis Nasional umumnya menyangkut kewenangan Pemerintah Pusat sehingga berpengaruh pada penyelesaian RTRWP.
- Belum adanya pedoman yang baku terhadap penyusunan KLHS pada saat tersusunnya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010.

**Faktor Pendorong :**

- Menunggu penetapan revisi RTRWN.
- Kesesuaian PSN dengan RTRWN.
- Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan KLHS.

**3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dengan menggunakan metoda pembobotan dirumuskan isu-isu strategis pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah, dengan memperhatikan bahwa isu tersebut:

- a. Memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran renstra K/L dan Provinsi
- b. Merupakan tugas dan tanggung jawab OPD
- c. Berdampak besar pada publik
- d. Memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah
- e. Kemudahan untuk menangani, dan Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

Berdasarkan pertimbangan pembobotan tersebut, diperoleh hasil isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Belum ada bangunan pengendali banjir, sehingga potensi sungai belum bisa dimanfaatkan secara maksimal.
2. Timbulnya erosi di daerah permukiman akibat abrasi pantai yang membahayakan permukiman dan infrastruktur.
3. Belum optimalnya pemanfaatan air untuk irigasi dalam rangka peningkatan ketahanan pangan.
4. Belum tersedianya Pos Hidrologi di semua sungai yang mengakibatkan kurang optimalnya Data Hidrologi.
5. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya air wilayah sungai Kahayan dan sungai Seruyan terkait dengan belum selesainya regulasi.

6. Masih kurangnya penyediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
7. Belum Optimalnya pemanfaatan jalan-jalan lokal dan kabupaten yang telah ada untuk menunjang perdagangan, perkebunan, dan pertanian dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat mencapai Kalteng BERKAH.
8. Belum optimalnya pelayanan jalan provinsi karena meningkatnya jumlah lalu lintas dan angkutan Over Dimensi dan Over Load (ODOL).
9. Perlunya peningkatan status jalan di beberapa ruas jalan provinsi dan kabupaten untuk mendukung kegiatan pengembangan “food estate”
10. Rendahnya kapasitas pelayanan kinerja jalan provinsi di wilayah outlet (pelabuhan, bandara, dll) yang mengakibatkan percepatan terjadinya kerusakan jalan.
11. Belum optimalnya fungsional jalan pada saat musim hujan (terjadi banjir) sehingga pelayanan jalan terganggu (tidak bisa dilewati).
12. Masih rendahnya Penyediaan sanitasi layak untuk Daerah-Daerah rawan STUNTING.
13. Masih rendahnya Capaian SPM (Air Minum Dan Air Limbah) Bidang Pekerjaan Umum terhadap capaian SPM Nasional.
14. Masih kurangnya Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi di Kawasan FOOD ESTATE dan sekitarnya.
15. Masih kurangnya Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi di Daerah Konektivitas menuju Calon Ibu Kota Negara.
16. Belum optimalnya fungsi drainase di beberapa Wilayah Perkotaan di Kalimantan Tengah sebagai sarana pengendali genangan air.
17. Belum adanya regulasi terkait penetapan bangunan gedung di wilayah kepentingan strategis daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
18. Belum optimalnya penataan dan pengembangan infrastruktur permukiman di kawasan strategis daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
19. Belum semua kegiatan Budidaya Non Hutan terakomodir dalam Perencanaan Tata Ruang (RTRW)
20. Belum dijabarkannya secara detail Operasional RTRW Kabupaten/Kota dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
21. Masih terdapat pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang
22. Belum semua indikasi program dalam Perda RTRWP direalisasikan ke dalam program SOPD terkait.

23. Belum adanya aparat pengendali Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang
24. Belum maksimalnya pengendalian Tata Ruang karena belum ada RDTR di Kabupaten/Kota
25. Koordinasi antar stakeholder jasa konstruksi belum maksimal
26. Belum maksimalnya koordinasi pemanfaatan sipjaki (sistem informasi jasa konstruksi).
27. Masih terbatasnya tenaga ahli jasa konstruksi yang memiliki sertifikat keahlian.
28. Belum Optimalnya pengujian bahan konstruksi dilingkup ke-PU-an karena banyaknya fasilitas Laboratorium yang sama.
29. Belum maksimalnya pemanfaatan laboratorium disebabkan Akreditasi laboratorium masih dalam pengurusan.
30. Kurangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sumber penyewaan alat berat disebabkan semua alat berat tidak berfungsi sehingga tidak dapat disewakan.
31. Masih Terbatasnya Tenaga Teknis Yang Mempunyai Serifikat Laboratorium

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

---

### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Tengah**

Tujuan jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai atau diwujudkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, yang dirumuskan dengan memperhatikan dukungan terhadap Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih serta dilengkapi dengan alat ukur/indikator untuk mengetahui tingkat keberhasilannya yang akan dipertanggungjawabkan pada akhir periode perencanaan.

Sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah dirumuskan dengan memperhatikan tugas dan fungsi, kelompok sasaran yang dilayani, tujuan organisasi, permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah.

Berdasarkan analisis dan pendekatan sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 disajikan dalam tabel T-C.25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah di bawah ini.

**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Nomor	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target kinerja tujuan/sasaran pada tahun ke -				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terwujudnya Prasarana dan Sarana Umum baik dan layak secara keseluruhan menyatu yang bisa dipergunakan oleh masyarakat di wilayah Kalimantan Tengah.	Meningkatnya Konektivitas antar daerah	Persentase jalan dalam kondisi mantap (%)	85,32	85,61	86,01	87,20	89,91
			Proporsi panjang jaringan jalan provinsi dalam kondisi baik	0,42	0,43	0,45	0,47	0,47
			Persentase jalan provinsi dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam )	41,53	43,20	45,35	46,72	47,18
2	Menyediakan akses air minum layak	Persentase akses air minum layak	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak (%)	90,56	95,28	100	100	100
3	Membangun/meningkatkan infrastruktur persampahan beserta sarana dan prasarananya	Infrastruktur Persampahan yang dibangun/ditingkatkan	Jumlah Infrastruktur Persampahan yang terbangun dan ditingkatkan (unit)	2	3	4	5	6
4	Menyediakan akses sanitasi layak	Persentase akses sanitasi layak	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses sanitasi Layak (%)	72	76	80	85	90

Nomor	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target kinerja tujuan/sasaran pada tahun ke -				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	Membangun/meningkatkan drainase untuk mengurangi genangan/banjir	Panjang drainase yang dibangun/ditingkatkan	Panjang Drainase yang dibangun / ditingkatkan (meter)	2.000	3.000	4.000	5.000	6.000
6	Membangun/menyelenggarakan infrastruktur untuk pengembangan Kawasan pada Daerah Strategis Provinsi	Pengembangan Kawasan pada Daerah Strategis Provinsi yang terbangun dan terselenggara infrastrukturnya	Jumlah penyelenggaraan infrastruktur permukiman di Kawasan Strategis Provinsi (kawasan)	3	4	5	6	7
7	Membangun/meningkatkan bangunan gedung strategis Provinsi	Bangunan gedung Strategis Provinsi yang dibangun dan ditingkatkan	Jumlah Bangunan Gedung Strategis Provinsi yang dibangun dan ditingkatkan (unit)	7	8	9	10	11
8	Menata bangunan dan lingkungannya pada Kawasan Strategis Provinsi	Bangunan dan lingkungan di Kawasan Strategis Provinsi yang tertata dengan baik	Jumlah Bangunan beserta Lingkungannya yang terbangun dan terkelola dengan baik (unit)	6	7	8	9	10
9	Terwujudnya peningkatan fungsi tata ruang wilayah	Meningkatnya fungsi tata ruang wilayah melalui perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	Jumlah RTR Provinsi/Kab/Kota di Kalimantan Tengah (Perda/Perkada)	6	9	12	14	16
			Jumlah Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah (Kabupaten/kota)	14	14	14	14	14
			Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang (Persentase)	50	55	60	65	70



Nomor	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target kinerja tujuan/sasaran pada tahun ke -				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Jumlah Peta Analog dan Digital tentang Rencana Tata Ruang dan Tematik (Informasi)	60	60	60	60	60
10	Terlaksananya pengelolaan jaringan irigasi dan konservasi Sumber Daya Air	Meningkatnya pengelolaan Irigasi dan konservasi SDA yang berkelanjutan	Rasio Jaringan Irigasi (%)	23,85	24,49	24,89	25,38	25,75
			Persentase Irigasi Kewenangan Provinsi dalam kondisi baik (%)	77,45	77,56	77,63	77,69	77,77
11	Menyiapkan pelaku Jasa Konstruktis yang berkualitas	Terlaksananya pelatihan bagi masyarakat jasa konstruksi	Jumlah Masyarakat Jasa Konstruksi yang Terlatih (orang)	830	1080	1330	1730	2130

## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Perumusan pernyataan strategi Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah dalam lima tahun mendatang dilakukan dengan merumuskan tahapan/langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, berdasarkan:

1. Pengkajian sasaran jangka menengah periode sebelumnya dan yang akan datang;
2. Pengkajian gambaran umum pelayanan, capaian dan permasalahan pembangunan,
3. serta isu-isu strategis pembangunan daerah;
4. Analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk setiap strategi yang akan dipilih

Pernyataan arah dan kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah, dirumuskan melalui cara menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih realistis, untuk memperjelas strategi sehingga lebih fokus (kelompok sasaran/lokus), konkrit, dan operasional agar lebih terarah dalam mencapai target-target tujuan dan sasaran terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026.

Hasil perumusan strategi dan arah kebijakan pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah untuk lima tahun mendatang, adalah sebagaimana tabel berikut :HA

**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

<b>Visi : Kalimantan Tengah Makin BERKAH: Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis</b>				
<b>Misi 1 : Mempercepat pembangunan ekonomi yang produktif, kreatif dan berwawasan lingkungan</b>				
<b>Misi 2 : Memperkuat ketahanan Daerah dalam mengantisipasi perubahan global</b>				
<b>Misi 1 : Mempercepat pembangunan ekonomi yang produktif, kreatif dan berwawasan lingkungan</b>				
<b>NO.</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
<b>1.</b>	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong pengembangan ekonomi kreatif serta pemerataan pembangunan melalui konektivitas antar wilayah	Meningkatnya konektivitas wilayah	Meningkatkan Kualitas hasil pekerjaan dan Meningkatkan Kualifikasi pelaksana dan pengawas pekerjaan	Penguatan struktur pengawasan, Pengembangan kualifikasi pelaksana pekerjaan, dan Pengembangan SDM pelaksana dan pengawas
<b>2</b>	Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan	Meningkatnya pengelolaan jaringan irigasi dan konservasi Sumber Daya Air yang berkelanjutan	Peningkatan pemeliharaan infrastruktur jaringan irigasi rawa serta jaringan irigasi lainnya	Peningkatan pemanfaatan air untuk jaringan irigasi dan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi
<b>3</b>		Meningkatnya fungsi tata ruang Wilayah Provinsi	Meningkatkan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang	Peningkatan pemahaman tentang tata ruang kepada stakeholder terkait Peningkatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang
<b>Misi 2 : Memperkuat ketahanan Daerah dalam mengantisipasi perubahan global</b>				
<b>1.</b>	Meningkatkan tingkat kondisivitas daerah melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan pengurangan	Pemenuhan pelayanan dasar perumahan, air minum dan sanitasi	Pengembangan SPAM dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan air minum	Akses Penyediaan Air Minum Layak
			Pembangunan infrastruktur sanitasi	Akses Penyediaan Sanitasi Layak

## **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF**

Berdasarkan tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2021-2026), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kalimantan Tengah 2021-2026.

### **6.1 Rencana Program dan Kegiatan**

Dalam rangka pencapaian strategi untuk mencapai sasaran Renstra SKPD dibutuhkan program dan kegiatan tahun 2021-2026 sebagaimana dijelaskan sebagai berikut ini.

#### **6.1.1 Program**

Program strategis yang dirumuskan merupakan bentuk implementasi yang mencakup program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah yang akan dilakukan dalam jangka menengah 2021-2026.

Adapun program teknis secara keseluruhan yang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah selama lima tahun mendatang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Penyelenggaraan Jalan
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
4. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
6. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
7. Program Pengembangan Permukiman
8. Program Penataan Bangunan Gedung
9. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

10. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
11. Program Penyelenggaran Penataan Ruang
12. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

#### **6.1.2 Kegiatan**

Program Strategis Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan dalam beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
  - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
  - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
  - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
  - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - Penyediaan jasa administrasi keuangan.
  - Administrasi Umum Perangkat Daerah.
  - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
  - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Program Penyelenggaraan Jalan
  - Penyelenggaraan Jalan Provinsi.
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
  - Pengelolaan dan pengembangan sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota.
4. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
  - Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional.
5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
  - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional.
6. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
  - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi.
7. Program Pengembangan Permukiman

- Penyelenggaraan Infrastruktur Pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi.
8. Program Penataan Bangunan Gedung
- Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi.
9. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
- Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota.
10. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
- Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota.
  - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah.
11. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
- Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi.
  - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang.
  - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi.
  - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi.
12. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
- Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi (UPT. Laboratorium).
  - Identifikasi Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi.
  - Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi.
  - Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi.
  - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi (UPT. Laboratorium Bahan Konstruksi).
  - Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

### **6.1.3 PENDANAAN**

Sumber dana untuk membiayai pembangunan infrastruktur di Provinsi Kalimantan Tengah berasal dari :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi

Berdasarkan jenis peruntukan dana sebagai berikut :

1. Dana Alokasi Umum
2. Dana Alokasi Khusus
3. Dana Hibah

**Tabel 6.1**  
**Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan**  
**Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah**

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2021		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
					Tahun-2022		Tahun-2023		Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2026)		
			target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>SEKRETARIAT</b>				36.736.299.004		43.063.819.500		43.925.091.810		44.807.900.028		50.169.345.058		52.322.535.833		271.024.991.233	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan	100%	36.736.299.004	100%	43.063.819.500	100%	43.925.091.810	100%	44.807.900.028	100%	50.169.345.058	100%	52.322.535.833	100%	271.024.991.233	
1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			92.500.000		210.676.000		210.676.000		210.676.000		242.277.400		210.676.000		1.177.481.400	
1.03.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD (TAHUN)	1 TAHUN	92.500.000	1 TAHUN	210.676.000	1 TAHUN	210.676.000	1 TAHUN	210.676.000	1 TAHUN	242.277.400	1 TAHUN	210.676.000	1 TAHUN	1.177.481.400	
1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			24.218.967.804		25.348.551.319		25.348.551.319		25.348.551.319		25.378.551.319		25.378.551.319		151.021.724.399	
1.03.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang disediakan selama 1 tahun (TAHUN)	1 TAHUN	24.090.407.804	1 TAHUN	25.148.551.319	1 TAHUN	25.148.551.319	1 TAHUN	25.148.551.319	1 TAHUN	25.148.551.319	1 TAHUN	25.148.551.319	1 TAHUN	149.833.164.399	
1.03.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD (TAHUN)			1 TAHUN	150.000.000	1 TAHUN	150.000.000	1 TAHUN	150.000.000	1 TAHUN	172.500.000	1 TAHUN	57.500.000	1 TAHUN	680.000.000	
1.03.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD yang dilaksanakan (TAHUN)	1 TAHUN	128.560.000	1 TAHUN	-	1 TAHUN	-	1 TAHUN	-	1 TAHUN	-	1 TAHUN	115.000.000	1 TAHUN	243.560.000	
1.03.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD (TAHUN)		-	1 TAHUN	50.000.000	1 TAHUN	50.000.000	1 TAHUN	50.000.000	1 TAHUN	57.500.000	1 TAHUN	57.500.000	1 TAHUN	265.000.000	
1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			60.000.000		655.500.000		655.500.000		655.500.000		753.825.000		655.500.000		3.435.825.000	
1.03.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah yang di kelola (TAHUN)	1 TAHUN	60.000.000	1 TAHUN	285.500.000	1 TAHUN	285.500.000	1 TAHUN	285.500.000	1 TAHUN	328.325.000	1 TAHUN	285.500.000	1 TAHUN	1.530.325.000	
1.03.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah yang di bina, diawasi, dan dikendalikan (TAHUN)		-	1 TAHUN	250.000.000	1 TAHUN	250.000.000	1 TAHUN	250.000.000	1 TAHUN	287.500.000	1 TAHUN	250.000.000	1 TAHUN	1.287.500.000	



Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2021		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
					Tahun-2022		Tahun-2023		Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2026)		
			target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.03.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (TAHUN)		-	1 TAHUN	120.000.000	1 TAHUN	120.000.000	1 TAHUN	120.000.000	1 TAHUN	138.000.000	1 TAHUN	120.000.000	1 TAHUN	618.000.000	
1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		345.000.000		345.000.000		1.690.000.000	
1.03.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang dilaksanakan (TAHUN)	1 TAHUN	42.500.000	1 TAHUN	150.000.000	1 TAHUN	150.000.000	1 TAHUN	150.000.000	1 TAHUN	172.500.000	1 TAHUN	172.500.000	1 TAHUN	837.500.000	
1.03.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan yang dilaksanakan (TAHUN)	1 TAHUN	57.500.000	1 TAHUN	150.000.000	1 TAHUN	150.000.000	1 TAHUN	150.000.000	1 TAHUN	172.500.000	1 TAHUN	172.500.000	1 TAHUN	852.500.000	
1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			959.293.600		1.701.564.700		1.701.564.700		1.701.564.700		1.956.799.405		1.701.564.700		9.722.351.805	
1.03.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang dibayarkan (TAHUN)	1 TAHUN	74.750.000	1 TAHUN	70.000.000	1 TAHUN	70.000.000	1 TAHUN	70.000.000	1 TAHUN	80.500.000	1 TAHUN	70.000.000	1 TAHUN	435.250.000	
1.03.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia (TAHUN)	1 TAHUN	141.561.500	1 TAHUN	421.564.700	1 TAHUN	421.564.700	1 TAHUN	421.564.700	1 TAHUN	484.799.405	1 TAHUN	421.564.700	1 TAHUN	2.312.619.705	
1.03.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang tersedia (TAHUN)	1 TAHUN	127.887.500	1 TAHUN	160.000.000	1 TAHUN	160.000.000	1 TAHUN	160.000.000	1 TAHUN	184.000.000	1 TAHUN	160.000.000	1 TAHUN	951.887.500	
1.03.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (TAHUN)	1 TAHUN	136.700.000	1 TAHUN	135.000.000	1 TAHUN	135.000.000	1 TAHUN	135.000.000	1 TAHUN	155.250.000	1 TAHUN	135.000.000	1 TAHUN	831.950.000	
1.03.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (TAHUN)	1 TAHUN	165.000.000	1 TAHUN	165.000.000	1 TAHUN	165.000.000	1 TAHUN	165.000.000	1 TAHUN	189.750.000	1 TAHUN	165.000.000	1 TAHUN	1.014.750.000	
1.03.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan/Material yang tersedia (TAHUN)		-	1 TAHUN	-	1 TAHUN	-	1 TAHUN	-	1 TAHUN	-	1 TAHUN	-	1 TAHUN	-	
1.03.01.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang telah terfasilitasi (TAHUN)		-	1 TAHUN	150.000.000	1 TAHUN	150.000.000	1 TAHUN	150.000.000	1 TAHUN	172.500.000	1 TAHUN	150.000.000	1 TAHUN	772.500.000	
1.03.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SOPD yang diselenggarakan (TAHUN)		313.394.600	1 TAHUN	600.000.000	1 TAHUN	600.000.000	1 TAHUN	600.000.000	1 TAHUN	690.000.000	1 TAHUN	600.000.000	1 TAHUN	3.403.394.600	
1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-		1.729.659.000		2.590.931.310		3.473.739.528		1.989.107.850		10.728.235.244		19.558.665.929	
1.03.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan (UNIT)		-	1 TAHUN	1.529.659.000	1 TAHUN	1.529.659.000	1 TAHUN	1.529.659.000	1 TAHUN	1.759.107.850	1 TAHUN	2.645.000.000	1 TAHUN	8.993.084.850	
1.03.01.1.07.05	Pengadaan Mebel			-		-		-		1.744.080.528							



















Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2021		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi	
					Tahun-2022		Tahun-2023		Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2026)			
			target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Rehabilitasi Jalan Palantaran - Parenggean					-												
	Rehabilitasi jalan Pulang Pisau menuju ke pelabuhan					-												
	Rehabilitasi Jalan Pulang Pisau - Pangkoh					-												
	Rehabilitasi Jalan Riam Durian - Sukamara					-												
	Rehabilitasi Jalan Simpang Bangkal - Bangkal					-												
	Rehabilitasi Jalan Simpang Kereng Bangkirai - Kereng Bangkirai					2.300.000.000												
	Rehabilitasi Jalan Simpang Pundu - Tumbang Samba					-												
	Rehabilitasi Jalan Sudirman (Puruk Cahu)					-												
1.03.10.1.01.10	<b>Pemeliharaan Berkala Jalan</b>			25.012.500.000		25.303.822.500		46.200.000.000		41.800.000.000		-		-		113.303.822.500		
	Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkar Luar Kota Palangka Raya	Jumlah Panjang jalan yang dipelihara	11,522			-												
	Pemeliharaan Berkala Jalan Sp. Kenawan - Riam Durian					-												
	Pemeliharaan Berkala Jalan Di Provinsi Kalimantan Tengah Wilayah Tengah (MYC)	Jumlah Panjang jalan yang dipelihara	254,416			10.000.000.000		21.000.000.000		19.000.000.000								
	Pemeliharaan Berkala Jalan Di Provinsi Kalimantan Tengah Wilayah Timur (MYC)	Jumlah Panjang jalan yang dipelihara	11,3			5.000.000.000		10.500.000.000		9.500.000.000								
	Pemeliharaan Berkala Jalan Di Provinsi Kalimantan Tengah Wilayah Barat (MYC)	Jumlah Panjang jalan yang dipelihara	11,508			7.000.000.000		14.700.000.000		13.300.000.000								
	Pembayaran Pemotongan Pemeliharaan Berkala Jalan Pangkalan Bun - Kotawaringin Lama	Jumlah Panjang jalan yang dipelihara	13,092			3.303.822.500												
1.03.10.1.01.11	<b>Pemeliharaan Rutin Jalan</b>			33.468.000.000		7.000.000.000		7.000.000.000		7.000.000.000		7.000.000.000		7.000.000.000		28.000.000.000		
	Pemeliharaan Rutin Jalan dalam Kota Palangka Raya					1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000				
	Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi Wilayah Barito Selatan dan Barito Timur					1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000				
	Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi Wilayah Barito Utara dan Murung Raya					1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000				

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2021		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi	
					Tahun-2022		Tahun-2023		Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2026)			
			target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi Wilayah Gunung Mas					1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000				
	Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi Wilayah Kapuas dan Pulang Pisau					1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000				
	Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi Wilayah katingan, Kotim dan Seruyan					1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000				
	Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi Wilayah Kobar, Lamandau dan Sukamara					1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000				
1.03.10.1.01.12	Pembangunan Jembatan			992.000.000		12.600.000.000		26.460.000.000		23.940.000.000		-		-		36.540.000.000		
	Jembatan Sungai Arut Type Cable Stayed																	
	Pembangunan Jembatan Sei Kelua																	
	Pembangunan Jembatan Surapanji																	
	Pembangunan Jembatan di Provinsi Kalimantan Tengah (MYC)					12.600.000.000		26.460.000.000		23.940.000.000								
	Pembayaran Pemotongan Pembangunan Jembatan Sei Jelai																	
1.03.10.1.01.16	Penggantian Jembatan			6.992.000.000		13.400.000.000		28.140.000.000		25.460.000.000		-		-		38.860.000.000		
	Penggantian Jembatan Provinsi Kalimantan Tengah	Panjang Jembatan Yang Diganti				-		-		-								
	Penggantian Jembatan di Provinsi Kalimantan Tengah (MYC)	Panjang Jembatan Yang Diganti				13.400.000.000		28.140.000.000		25.460.000.000								
1.03.10.1.01.18	Rehabilitasi Jembatan					2.373.356.000		2.373.356.000		2.373.356.000		2.373.356.000		5.000.000.000		14.493.424.000		
	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Panjang Jembatan Yang Dibangun				2.373.356.000		2.373.356.000		2.373.356.000		2.373.356.000		5.000.000.000				
1.03.10.1.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan					1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		3.000.000.000		9.000.000.000		
	Pemeliharaan Jembatan Tersebar	Panjang Jembatan Yang Dibangun				1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		3.000.000.000				
1.03.10.1.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan					23.399.570.200		26.446.644.000		9.626.644.000		9.509.136.907		9.215.428.701		78.197.423.808		
	Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan					10.000.000.000		7.306.644.000		9.626.644.000		9.509.136.907		9.215.428.701				
	Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan (MYC)					12.760.000.000		19.140.000.000										
	Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual - Tematik (DAK)					639.570.200												
<b>SUMBER DAYA AIR</b>						<b>24.059.548.700</b>		<b>72.727.325.000</b>		<b>39.200.000.000</b>		<b>40.000.000.000</b>		<b>62.000.000.000</b>		<b>62.543.042.656</b>		<b>300.529.916.356</b>

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2021		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
					Tahun-2022		Tahun-2023		Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2026)		
			target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang dilayani oleh Jaringan Irigasi (%)	8,79	24.059.548.700	19,21	72.727.325.000	37,93	39.200.000.000	54,19	40.000.000.000	70,44	62.000.000.000	75,86	62.543.042.656	75,86	300.529.916.356	
1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Tahun)				6.880.000.000		2.800.000.000		2.800.000.000		2.800.000.000		2.800.000.000		18.080.000.000	
1.03.02.1.03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai					2.850.000.000	1 Dok	-	1 Dok	-	1 Dok	-	1 Dok	-	2.850.000.000		
	SID Perkuatan Tebing Sungai Seruyan di Desa Asam Baru Kab. Seruyan (Dokumen)	Dokumen perencanaan teknis			1 Dok	350.000.000											
	SID Penanggulangan Banjir Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi Kalimantan Tengah					2.000.000.000											
	DED Normalisasi Sungai Kahayan dan sekitarnya					500.000.000											
1.03.02.1.04	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi					350.000.000											
	Inventarisasi Jaringan Irigasi/Rawa (swakelola)	Dokumen Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi			1 Dok	350.000.000	1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		2 Dok	350.000.000	
1.03.02.1.24	Rehabilitasi Tanggul Sungai					980.000.000											
	Rehabilitasi Tanggul Sungai DIR. Bereng Bengkel Kota Palangka Raya (Ha)	Luas Tanggul Sungai yang direhabilitasi			500 Ha	980.000.000	500 Ha		500 Ha		500 Ha		500 Ha			980.000.000	
1.03.02.1.01.60	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi					1.200.000.000	34 Unit	1.200.000.000	34 Unit	1.200.000.000	34 Unit	1.200.000.000	34 Unit	1.200.000.000		6.000.000.000	
	Pengelolaan Hidrologi (AWLR, ARR, Klimatologi dan Honor Pengamat Hidrologi) Swakelola	Jumlah bangunan Pos hidrologi yang dipelihara dan Pengelolaan Hidrologi			33 Unit	700.000.000											Tersebar di wilayah Kalimantan Tengah
	OP Hidrologi (swakelola)	Jumlah bangunan hidrologi yang dipelihara	33 Unit		1 Unit	500.000.000											Tersebar di wilayah Kalimantan Tengah
1.03.02.1.01.52	Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku		3 Unit			500.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000			







Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2021		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi	
					Tahun-2022		Tahun-2023		Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2026)			
			target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Rehabilitasi Jaringan Pengairan DIR. Luwuk Bunter Kec. Cempaga Kab. Kotawaringin Timur					1.500.000.000												
	Rehabilitasi Jaringan Pengairan DIR. Camba Kec. Camba Kab. Kotawaringin Timur					1.500.000.000												
	Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Pengairan DIR. Kuin Kab. Kotawaringin Timur																	
	Rehabilitasi Jaringan Pengairan DIR. Kota Besi Hulu Kec. Kota Besi Kab. Kotawaringin Timur					1.000.000.000												
	Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Pengairan DIR. Banitan Kec. Kota Besi Kab. Kotawaringin Timur					1.000.000.000												
	Normalisasi Sungai Kahayan Kota Palangka Raya dan sekitarnya					10.000.000.000												
	Pengadaan Bangunan Air Pengembang Rawa dan Poder - Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.R. Kuin Kabupaten Kotawaringin Timur	Luas Jaringan Irigasi Rawa yang di Rehabilitasi																Kab. Kotawaringin Timur
	Pengadaan Bangunan Air Pengembang Rawa dan Poder - Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.R. Lampuyang Kabupaten Kotawaringin Timur	Luas Jaringan Irigasi Rawa yang di Rehabilitasi	421.69 Ha	5.500.000.000												5.500.000.000		Kab. Kotawaringin Timur
	Pengadaan Bangunan Air Pengembang Rawa dan Poder - Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.R. Bagendang II Kabupaten Kotawaringin Timur	Luas Jaringan Irigasi Rawa yang di Rehabilitasi	662.65 Ha	3.500.000.000												3.500.000.000		Kab. Kotawaringin Timur
	Pengadaan Bangunan Air Pengembang Rawa dan Poder - Kegiatan Perencanaan e-Paksi D.I.R. dan D.I. Di Provinsi Kalimantan Tengah	Dokumen kegiatan e-Paksi DIR dan Di Luas Jaringan Irigasi Rawa yang di Rehabilitasi	375 Ha	3.112.500.000												3.112.500.000		Tersebar di wilayah Kalteng
	Administrasi Proyek DAK	Dokumen kegiatan Administrasi Proyek DAK Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	1 Lap	255.000.000												255.000.000		









Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Lokasi	
			Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2021		Tahun-2022		Tahun-2023		Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2026)			
			target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Pemeliharaan Rutin D.I.R Bagendang (Ha)	Luas jaringan irigasi/rawa yang di operasi dan dipelihara																
	Pemeliharaan Rutin D.I.R Basawang (Ha)	Luas jaringan irigasi/rawa yang di operasi dan dipelihara																
	Pemeliharaan Rutin D.I.R Basirih Hilir (Ha)	Luas jaringan irigasi/rawa yang di operasi dan dipelihara																
	Pemeliharaan Rutin D.I.R Basirih Hulu (Ha)	Luas jaringan irigasi/rawa yang di operasi dan dipelihara																
	Pemeliharaan Rutin D.I.R Camp Putih (Ha)	Luas jaringan irigasi/rawa yang di operasi dan dipelihara																
	Pemeliharaan Rutin D.I.R Handiwung (Ha)	Luas jaringan irigasi/rawa yang di operasi dan dipelihara																
	Pemeliharaan Rutin D.I.R Kalampangan (Ha)	Luas jaringan irigasi/rawa yang di operasi dan dipelihara																
	Pemeliharaan Rutin D.I.R Kuala Jelai (Ha)	Luas jaringan irigasi/rawa yang di operasi dan dipelihara																
	Pemeliharaan Rutin D.I.R Kuin (Ha)	Luas jaringan irigasi/rawa yang di operasi dan dipelihara																
	Pemeliharaan Rutin D.I.R Lampuyang (Ha)	Luas jaringan irigasi/rawa yang di operasi dan dipelihara																
	Pemeliharaan Rutin D.I.R Maliku Baru (Ha)	Luas jaringan irigasi/rawa yang di operasi dan dipelihara																
	Pemeliharaan Rutin D.I.R Pantai (Ha)	Luas jaringan irigasi/rawa yang di operasi dan dipelihara																
	Pemeliharaan Rutin D.I.R Pendahara (Ha)	Luas jaringan irigasi/rawa yang di operasi dan dipelihara																
	Pemeliharaan Rutin D.I.R Samuda Besar (Ha)	Luas jaringan irigasi/rawa yang di operasi dan dipelihara																
	Pemeliharaan Rutin D.I.R Samuda Kecil (Ha)	Luas jaringan irigasi/rawa yang di operasi dan dipelihara																
	Pemeliharaan Rutin D.I.R Samuda Kota (Ha)	Luas jaringan irigasi/rawa yang di operasi dan dipelihara																
	Pemeliharaan Rutin D.I.R Seruyan I (Ha)	Luas jaringan irigasi/rawa yang di operasi dan dipelihara																
	Pemeliharaan Rutin D.I.R Seruyan II (Ha)	Luas jaringan irigasi/rawa yang di operasi dan dipelihara																
	Pemeliharaan Rutin D.I.R Seruyan III (Ha)	Luas jaringan irigasi/rawa yang di operasi dan dipelihara																
	Pemeliharaan Rutin D.I.R Unit Mantaren II (Ha)	Luas jaringan irigasi/rawa yang di operasi dan dipelihara																
<b>BIDANG CIPTA KARYA</b>				<b>44.346.845.000</b>		<b>176.316.845.000</b>		<b>225.606.845.000</b>		<b>214.096.845.000</b>		<b>249.929.000.000</b>		<b>255.179.000.000</b>		<b>1.165.475.380.000</b>		

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Lokasi
			Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2021		Tahun-2022		Tahun-2023		Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2026)		
			target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.03 - 03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak (%)	85,85	4.397.530.000	90,56	3.600.000.000	95,28	4.000.000.000	100,00	8.000.000.000	100,00	25.000.000.000	100,00	25.000.000.000	100,00	69.997.530.000	Prov. Kalteng
1.03 - 03.1.01	Pengelolaan dan pengembangan sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak (%)	85,85	4.397.530.000	90,56	3.600.000.000	95,28	4.000.000.000	100,00	8.000.000.000	100,00	25.000.000.000	100,00	25.000.000.000	100,00	69.997.530.000	Prov. Kalteng
1.03 - 03.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis SPAM	Jumlah Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis SPAM	1 Kegiatan	173.330.000	2 Kegiatan	1.000.000.000	1 Kegiatan	200.000.000	1 Kegiatan	200.000.000	1 Kegiatan	200.000.000	1 Kegiatan	200.000.000	2 Kegiatan	1.973.330.000	Prov. Kalteng
	BOP kegiatan Pamsimas	Terlaksananya BOP kegiatan Pamsimas	1 Kegiatan	173.330.000	1 Kegiatan	200.000.000	1 Kegiatan	200.000.000	1 Kegiatan	200.000.000	1 Kegiatan	200.000.000	1 Kegiatan	200.000.000	1 Kegiatan	1.173.330.000	Prov. Kalteng
	Penyusunan Jakstrada (Kebijakan dan Strategi Daerah) SPAM Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Penyusunan Jakstrada (Kebijakan dan Strategi Daerah) SPAM Provinsi Kalimantan Tengah	-	-	1 Kegiatan	800.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Kegiatan	800.000.000	Prov. Kalteng
1.03 - 03.1.01.02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 Kab/Kota
1.03 - 03.1.01.03	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Jumlah Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 Kab/Kota
1.03 - 03.1.01.04	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan	Jumlah Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan	2 Unit	4.224.200.000	-	-	1 Unit	3.800.000.000	6 Unit	4.800.000.000	7 Unit	22.800.000.000	11 Unit	22.800.000.000	16 Unit	58.424.200.000	14 Kab/Kota
	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Kota Palangka Raya	Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Kota Palangka Raya	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Unit	5.000.000.000	-	-	1 Unit	5.000.000.000	Kota Palangka Raya
	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Kab. Katingan	Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Kab. Katingan	-	-	-	-	1 Unit	1.300.000.000	-	-	1 Unit	2.800.000.000	1 Unit	2.800.000.000	1 Unit	6.900.000.000	Kab. Katingan
	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Kab. Kotawaringin Timur	Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Kab. Kotawaringin Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Unit	2.500.000.000	1 Unit	2.500.000.000	1 Unit	5.000.000.000	Kab. Kotawaringin Timur
	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Kab. Kotawaringin Barat	Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Kab. Kotawaringin Barat	-	-	-	-	1 Unit	1.300.000.000	-	-	1 Unit	2.500.000.000	1 Unit	2.500.000.000	1 Unit	6.300.000.000	Kab. Kotawaringin Barat
	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Kab. Barito Utara	Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Kab. Barito Utara	-	-	-	-	1 Unit	1.200.000.000	-	-	1 Unit	2.500.000.000	1 Unit	2.500.000.000	1 Unit	6.200.000.000	Kab. Barito Utara
	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Kab. Barito Selatan	Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Kab. Barito Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Unit	2.500.000.000	-	-	1 Unit	2.500.000.000	Kab. Barito Selatan
	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Kab. Kapuas	Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Kab. Kapuas	-	-	-	-	-	-	1 Unit	1.000.000.000	-	-	1 Unit	2.500.000.000	1 Unit	3.500.000.000	Kab. Kapuas





Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2021		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi			
					Tahun-2022		Tahun-2023		Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2026)		
			target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.03 - 03.1.01.10	Survei dan Investigasi Untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Survei dan Investigasi Untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 Kab/Kota
1.03 - 03.1.01.11	Penyediaan Lahan Untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/ Kota	Jumlah Penyediaan Lahan Untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/ Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 Kab/Kota
1.03 - 03.1.01.12	Pembentukan Organisasi Pengelola SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Pembentukan Organisasi Pengelola SPAM Lintas Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 Kab/Kota
1.03 - 04	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Jumlah Infrastruktur Persampahan yang terbangun dan Ditingkatkan (unit)	-	-	2 Unit	2.000.000.000	3 Unit	2.000.000.000	4 Unit	3.000.000.000	5 Unit	3.500.000.000	6 Unit	3.500.000.000	6 Unit	14.000.000.000	Prov. Kalteng	
1.03 - 04.1.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Jumlah Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	-	-	2 Unit	2.000.000.000	3 Unit	2.000.000.000	4 Unit	3.000.000.000	5 Unit	3.500.000.000	6 Unit	3.500.000.000	6 Unit	14.000.000.000	Prov. Kalteng	
1.03 - 04.1.01.01	Penyusunan Rencana,Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Jumlah Penyusunan Rencana,Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	-	-	1 Kegiatan	-	-	1.000.000.000	-	-	-	-	-	-	1 Kegiatan	1.000.000.000	Prov. Kalteng	
	Penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Persampahan Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Persampahan Provinsi Kalimantan Tengah	-	-	-	-	1 Kegiatan	1.000.000.000	-	-	-	-	-	-	1 Kegiatan	1.000.000.000	Prov. Kalteng	
1.03 - 04.1.01.02	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Jumlah Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 Kab/Kota
1.03 - 04.1.01.03	Pembangunan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Jumlah Pembangunan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 Kab/Kota
1.03 - 04.1.01.04	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Jumlah Rehabilitasi TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 Kab/Kota
1.03 - 04.1.01.05	Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Jumlah Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 Kab/Kota
1.03 - 04.1.01.06	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan	Jumlah Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan	-	-	1 Unit	2.000.000.000	1 Unit	1.000.000.000	1 Unit	3.000.000.000	5 Unit	3.500.000.000	6 Unit	3.500.000.000	14 Unit	13.000.000.000	14 Kab/Kota	
	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan di Kota Palangka Raya	Jumlah Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan di Kota Palangka Raya	-	-	1 Unit	2.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Unit	2.000.000.000	Kota Palangka Raya	
	Penyediaan/peningkatan Sarana Dan Prasarana Persampahan di Kab. Katingan	Jumlah Penyediaan/peningkatan Sarana Dan Prasarana Persampahan di Kab. Katingan	-	-	-	-	1 Unit	1.000.000.000	-	-	-	-	-	-	1 Unit	1.000.000.000	Kab. Katingan	



Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2021		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi	
					Tahun-2022		Tahun-2023		Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2026)			
			target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Penyediaan/peningkatan Sarana Dan Prasarana Persampahan di Kab. Kotawaringin Timur	Jumlah Penyediaan/peningkatan Sarana Dan Prasarana Persampahan di Kab. Kotawaringin Timur	-	-	-	-	-	-	1 Unit	2.000.000.000	-	-	-	-	1 Unit	2.000.000.000	Kab. Kotawaringin Timur	
	Penyediaan/peningkatan Sarana Dan Prasarana Persampahan di Kab. Kotawaringin Barat	Jumlah Penyediaan/peningkatan Sarana Dan Prasarana Persampahan di Kab. Kotawaringin Barat	-	-	-	-	-	-	1 Unit	1.000.000.000	-	-	-	-	1 Unit	1.000.000.000	Kab. Kotawaringin Barat	
	Penyediaan/peningkatan Sarana Dan Prasarana Persampahan di Kab. Barito Utara	Jumlah Penyediaan/peningkatan Sarana Dan Prasarana Persampahan di Kab. Barito Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Unit	-	Kab. Barito Utara	
	Penyediaan/peningkatan Sarana Dan Prasarana Persampahan di Kab. Barito Selatan	Jumlah Penyediaan/peningkatan Sarana Dan Prasarana Persampahan di Kab. Barito Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Unit	500.000.000	1 Unit	500.000.000	Kab. Barito Selatan
	Penyediaan/peningkatan Sarana Dan Prasarana Persampahan di Kab. Kapuas	Jumlah Penyediaan/peningkatan Sarana Dan Prasarana Persampahan di Kab. Kapuas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Unit	500.000.000	1 Unit	500.000.000	Kab. Kapuas
	Penyediaan/peningkatan Sarana Dan Prasarana Persampahan di Kab. Seruyan	Jumlah Penyediaan/peningkatan Sarana Dan Prasarana Persampahan di Kab. Seruyan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Unit	500.000.000	1 Unit	500.000.000	Kab. Seruyan
	Penyediaan/peningkatan Sarana Dan Prasarana Persampahan di Kab. Gunung Mas	Jumlah Penyediaan/peningkatan Sarana Dan Prasarana Persampahan di Kab. Gunung Mas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Unit	500.000.000	1 Unit	500.000.000	Kab. Gunung Mas
	Penyediaan/peningkatan Sarana Dan Prasarana Persampahan di Kab. Sukamara	Jumlah Penyediaan/peningkatan Sarana Dan Prasarana Persampahan di Kab. Sukamara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Unit	500.000.000	1 Unit	500.000.000	Kab. Sukamara
	Penyediaan/peningkatan Sarana Dan Prasarana Persampahan di Kab. Pulang Pisau	Jumlah Penyediaan/peningkatan Sarana Dan Prasarana Persampahan di Kab. Pulang Pisau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Unit	1.000.000.000	1 Unit	1.000.000.000	Kab. Pulang Pisau
	Penyediaan/peningkatan Sarana Dan Prasarana Persampahan di Kab. Barito Timur	Jumlah Penyediaan/peningkatan Sarana Dan Prasarana Persampahan di Kab. Barito Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Unit	1.000.000.000	-	-	1 Unit	1.000.000.000	Kab. Barito Timur	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2021		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi		
					Tahun-2022		Tahun-2023		Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2026)	
			target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Penyediaan/peningkatan Sarana Dan Prasarana Persampahan di Kab. Murung Raya	Jumlah Penyediaan/peningkatan Sarana Dan Prasarana Persampahan di Kab. Murung Raya	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Unit	1.500.000.000	-	-	1 Unit	1.500.000.000	Kab. Murung Raya
	Penyediaan/peningkatan Sarana Dan Prasarana Persampahan di Kab. Lamandau	Jumlah Penyediaan/peningkatan Sarana Dan Prasarana Persampahan di Kab. Lamandau	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Unit	1.000.000.000	-	-	1 Unit	1.000.000.000	Kab. Lamandau
1.03 - 04.1.01.07	Fasilitasi Kerja Sama Persampahan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Kerja Sama Persampahan Lintas Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Prov. Kalteng
1.03 - 04.1.01.08	Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Prov. Kalteng
1.03 - 05	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses sanitasi Layak (%)	-	-	72	2.800.000.000	76	2.800.000.000	80	6.000.000.000	85	6.500.000.000	90	6.500.000.000	90	24.600.000.000	Prov. Kalteng
1.03 - 05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses sanitasi Layak (%)	-	-	72	2.800.000.000	76	2.800.000.000	80	6.000.000.000	85	6.500.000.000	90	6.500.000.000	90	24.600.000.000	Prov. Kalteng
1.03 - 05.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	-	-	1 Kegiatan	800.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Kegiatan	800.000.000	Prov. Kalteng
	Penyusunan Roadmap Sanitasi Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Penyusunan Roadmap Sanitasi Provinsi Kalimantan Tengah	-	-	1 Kegiatan	800.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Kegiatan	800.000.000	Prov. Kalteng
1.03 - 05.1.01.02	Pemicuan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Pembinaan Penyediaan Prasarana Cubluk	Jumlah Pemicuan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Pembinaan Penyediaan Prasarana Cubluk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Prov. Kalteng
1.03 - 05.1.01.03	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Jumlah Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	-	-	40 Unit	2.000.000.000	20 Unit	2.800.000.000	20 Unit	6.000.000.000	50 Unit	6.500.000.000	60 Unit	6.500.000.000	200 Unit	23.800.000.000	14 Kab/Kota
	Pembangunan WC dan Septictank Rumah Tangga (Individual) di Kab. Kapuas	Jumlah Pembangunan WC dan Septictank Rumah Tangga (Individual) di Kab. Kapuas	-	-	20 unit	1.000.000.000	-	-	-	-	20 unit	1.000.000.000	-	-	40 unit	2.000.000.000	Kab. Kapuas
	Pembangunan WC dan Septictank Rumah Tangga (Individual) di Kota Palangkaraya	Jumlah Pembangunan WC dan Septictank Rumah Tangga (Individual) di Kota Palangkaraya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kota Palangkaraya

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2021		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi		
					Tahun-2022		Tahun-2023		Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2026)	
			target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Pembangunan WC dan Septictank Rumah Tangga (Individual) di Kab. Katingan	Jumlah Pembangunan WC dan Septictank Rumah Tangga (Individual) di Kab. Katingan	-	-	-	-	20 unit	1.000.000.000	-	-	-	-	20 unit	1.000.000.000	40 unit	2.000.000.000	Kab. Katingan
	Pembangunan WC dan Septictank Rumah Tangga (Individual) di Kab. Kotawaringin Timur	Jumlah Pembangunan WC dan Septictank Rumah Tangga (Individual) di Kab. Kotawaringin Timur	-	-	-	-	-	-	20 unit	1.000.000.000	20 unit	1.000.000.000	-	-	40 unit	2.000.000.000	Kab. Kotawaringin Timur
	Pembangunan WC dan Septictank Rumah Tangga (Individual) di Kab. Kotawaringin Barat	Jumlah Pembangunan WC dan Septictank Rumah Tangga (Individual) di Kab. Kotawaringin Barat	-	-	-	-	-	-	20 unit	1.000.000.000	-	-	20 unit	1.000.000.000	40 unit	2.000.000.000	Kab. Kotawaringin Barat
	Pembangunan WC dan Septictank Rumah Tangga (Individual) di Kab. Barito Utara	Jumlah Pembangunan WC dan Septictank Rumah Tangga (Individual) di Kab. Barito Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	20 unit	1.000.000.000	-	-	20 unit	1.000.000.000	Kab. Barito Utara
	Pembangunan WC dan Septictank Rumah Tangga (Individual) di Kab. Barito Selatan	Jumlah Pembangunan WC dan Septictank Rumah Tangga (Individual) di Kab. Barito Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 unit	1.000.000.000	20 unit	1.000.000.000	Kab. Barito Selatan
	Pembangunan WC dan Septictank Rumah Tangga (Individual) di Kab. Seruyan	Jumlah Pembangunan WC dan Septictank Rumah Tangga (Individual) di Kab. Seruyan	-	-	-	-	10 unit	1.000.000.000	20 unit	1.000.000.000	-	-	-	-	40 unit	2.000.000.000	Kab. Seruyan
	Pembangunan WC dan Septictank Rumah Tangga (Individual) di Kab. Gunung Mas	Jumlah Pembangunan WC dan Septictank Rumah Tangga (Individual) di Kab. Gunung Mas	-	-	-	-	-	-	-	-	20 unit	1.000.000.000	20 unit	1.000.000.000	40 unit	2.000.000.000	Kab. Gunung Mas
	Pembangunan WC dan Septictank Rumah Tangga (Individual) di Kab. Barito Timur	Jumlah Pembangunan WC dan Septictank Rumah Tangga (Individual) di Kab. Barito Timur	-	-	-	-	-	-	20 unit	1.000.000.000	-	-	20 unit	1.000.000.000	40 unit	2.000.000.000	Kab. Barito Timur
	Pembangunan WC dan Septictank Rumah Tangga (Individual) di Kab. Murung Raya	Jumlah Pembangunan WC dan Septictank Rumah Tangga (Individual) di Kab. Murung Raya	-	-	-	-	-	-	20 unit	1.000.000.000	-	-	20 unit	1.000.000.000	40 unit	2.000.000.000	Kab. Murung Raya
	Pembangunan WC dan Septictank Rumah Tangga (Individual) di Kab. Lamandau	Jumlah Pembangunan WC dan Septictank Rumah Tangga (Individual) di Kab. Lamandau	-	-	-	-	-	-	-	-	20 unit	1.000.000.000	10 unit	500.000.000	20 unit	1.500.000.000	Kab. Lamandau
	Pembangunan WC dan Septictank Rumah Tangga (Individual) di Kab. Sukamara	Jumlah Pembangunan WC dan Septictank Rumah Tangga (Individual) di Kab. Sukamara	-	-	20 unit	1.000.000.000	16 Unit	800.000.000	20 unit	1.000.000.000	10 unit	500.000.000	-	-	66 Unit	3.300.000.000	Kab. Sukamara
	Pembangunan WC dan Septictank Rumah Tangga (Individual) di Kab. Pulang Pisau	Jumlah Pembangunan WC dan Septictank Rumah Tangga (Individual) di Kab. Pulang Pisau	-	-	-	-	-	-	-	-	20 unit	1.000.000.000	-	-	20 unit	1.000.000.000	Kab. Pulang Pisau

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2021		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi	
					Tahun-2022		Tahun-2023		Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2026)			
			target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.03 - 05.1.01.04	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional	jumlah Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Prov. Kalteng
1.03 - 05.1.01.05	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Jumlah Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 Kab/Kota
1.03 - 05.1.01.06	Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 Kab/Kota
1.03 - 05.1.01.07	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 Kab/Kota
1.03 - 05.1.01.08	Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan Air Limbah Domestik Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan Air Limbah Domestik Lintas Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 Kab/Kota
1.03 - 05.1.01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 Kab/Kota
1.03 - 06	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Panjang Drainase yang dibangun / ditingkatkan (meter)	000 Meter	8.694.000.000	2.000 Meter	11.130.000.000	3.000 Meter	5.650.000.000	4.000 Meter	10.000.000.000	5.000 Meter	11.000.000.000	6.000 Meter	12.000.000.000	6.000 Meter	58.474.000.000	Prov. Kalteng	
1.03 - 06.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	1.000 Meter	8.694.000.000	2.000 Meter	11.130.000.000	3.000 Meter	5.650.000.000	4.000 Meter	10.000.000.000	5.000 Meter	11.000.000.000	6.000 Meter	12.000.000.000	6.000 Meter	58.474.000.000	Prov. Kalteng	
1.03 - 06.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Kegiatan	-	Prov. Kalteng
	Kajian dan perencanaan Sistem Drainase Perkotaan yang langsung terhubung dengan sungai di Kalimantan Tengah	Jumlah Kajian dan perencanaan Sistem Drainase Perkotaan yang langsung terhubung dengan sungai di Kalimantan Tengah	-	-	-	-	1 Kegiatan	1.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	1 Kegiatan	1.000.000.000	Prov. Kalteng

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2021		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi	
					Tahun-2022		Tahun-2023		Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2026)			
			target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.03 - 06.1.01.02	Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Prov. Kalteng
1.03 - 06.1.01.03	Pembinaan Teknik Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Pembinaan Teknik Sistem Drainase Perkotaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Prov. Kalteng
1.03 - 06.1.01.04	Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Prov. Kalteng
1.03 - 06.1.01.05	Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	Jumlah Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	1.581 meter	8.694.000.000	1.546 meter	8.500.000.000	364 meter	2.000.000.000	909 meter	5.000.000.000	727 meter	4.000.000.000	909 meter	5.000.000.000	6.036 meter	33.194.000.000	Prov. Kalteng	
	Peningkatan/Normalisasi Drainase Jalan G. Obos dan Sekitarnya	Jumlah Panjang Peningkatan/Normalisasi Drainase Jalan G. Obos dan Sekitarnya	545 meter	2.999.950.000	1.364 meter	7.500.000.000	364 meter	2.000.000.000	909 meter	5.000.000.000	727 meter	4.000.000.000	909 meter	5.000.000.000	4.091 meter	26.499.950.000	Kota Palangka Raya	
	Pembangunan/Peningkatan Drainase Komplek Perumahan Pandawa 2 Jalur Kiri 3 dan 4 Jalan Sudirman Km. 4,5 Kel. Mentawa Baru Hulu, Kec. Mentawa Baru Ketapang Kab. Kotawaringin Timur	Jumlah Pembangunan/Peningkatan Drainase Komplek Perumahan Pandawa 2 Jalur Kiri 3 dan 4 Jalan Sudirman Km. 4,5 Kel. Mentawa Baru Hulu, Kec. Mentawa Baru Ketapang Kab. Kotawaringin Timur			182 meter	1.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	182 meter	1.000.000.000	Kab. Kotawaringin Timur	
	Pembangunan/Peningkatan Drainase Jl.Jalur 3,4 dan Sekitarnya, Desa Eka Bahurui Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur	Jumlah Panjang Pembangunan/Peningkatan Drainase Jl.Jalur 3,4 dan Sekitarnya, Desa Eka Bahurui Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur	364 meter	1.999.650.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	364 meter	1.999.650.000	Kab. Kotawaringin Timur	
	Pembangunan/Peningkatan Drainase dan siring Jl. Jalur 2 hilir dan Sekitarnya	Jumlah Panjang Pembangunan/Peningkatan Drainase dan siring Jl. Jalur 2 hilir dan Sekitarnya	672 meter	3.694.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	672 meter	3.694.400.000	Kab. Kotawaringin Timur	
1.03 - 06.1.01.06	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Jumlah Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase			500 meter	2.630.000.000	1.000 meter	3.650.000.000	1.650 meter	5.000.000.000	2.650 meter	7.000.000.000	2.650 meter	7.000.000.000	8.450 meter	25.280.000.000	Kota Palangka Raya	
	OP. Pemeliharaan Drainase	Terlaksananya OP. Pemeliharaan Drainase	-	-	1 kegiatan	1.630.000.000	1 kegiatan	1.650.000.000	1 kegiatan	1.700.000.000	1 kegiatan	1.700.000.000	1 kegiatan	1.700.000.000	1 kegiatan	8.380.000.000	Kota Palangka Raya	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Drainase Kota Palangka Raya	Jumlah panjang Rehabilitasi dan Pemeliharaan Drainase Kota Palangka Raya	-	-	500 meter	1.000.000.000	1.000 meter	2.000.000.000	1.650 meter	3.300.000.000	2.650 meter	5.300.000.000	2.650 meter	5.300.000.000	8.450 meter	16.900.000.000	Kota Palangka Raya	
1.03 - 07	Program Pengembangan Permukiman	Jumlah Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman di Kawasan Strategis Provinsi (kawasan)	2 Kawasan	6.286.359.000	3 Kawasan	59.039.645.000	4 Kawasan	91.686.045.000	5 Kawasan	71.096.845.000	6 Kawasan	70.000.000.000	7 Kawasan	70.000.000.000	7 Kawasan	368.108.894.000	Prov. Kalteng	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2021		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
					Tahun-2022		Tahun-2023		Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2026)		
			target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.03 - 07.1.01	Penyelenggaraan Infrastruktur Pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Penyelenggaraan Infrastruktur Pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	4 Kegiatan	6.286.359.000	3 Kawasan	59.039.645.000	4 Kawasan	91.686.045.000	5 Kawasan	71.096.845.000	6 Kawasan	70.000.000.000	7 Kawasan	70.000.000.000	7 Kawasan	368.108.894.000	Prov. Kalteng
1.03 - 07.1.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	-	5.831.021.000	4 Kawasan	58.142.800.000	4 Kawasan	90.785.200.000	5 Kawasan	70.140.000.000	6 Kawasan	69.000.000.000	7 Kawasan	69.000.000.000	7 Kawasan	362.899.021.000	14 Kab/Kota
	Perencanaan Renovasi Bundaran Besar Palangka Raya	Jumlah Perencanaan Renovasi Bundaran Besar Palangka Raya	1 kegiatan	2.751.570.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 kegiatan	2.751.570.500	Kota Palangka Raya
	Study Kelayakan Renovasi Bundaran Besar Palangka Raya	Jumlah Study Kelayakan Renovasi Bundaran Besar Palangka Raya	1 kegiatan	1.004.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 kegiatan	1.004.600.000	Kota Palangka Raya
	Penyusunan Dokumen Lingkungan Renovasi Bundaran Besar Palangka Raya	Jumlah Penyusunan Dokumen Lingkungan Renovasi Bundaran Besar Palangka Raya	1 kegiatan	1.056.846.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 kegiatan	1.056.846.500	Kota Palangka Raya
	Pembangunan/Renovasi Bundaran Besar Palangka Raya (MYC)	Jumlah Pembangunan/Renovasi Bundaran Besar Palangka Raya (MYC)	-	-	1 kawasan	19.600.000.000	1 kawasan	39.200.000.000	1 kawasan	39.200.000.000	-	-	-	-	1 Kawasan	98.000.000.000	Kota Palangka Raya
	Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan/Renovasi Bundaran Besar Palangka Raya (MYC)	Jumlah Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan/Renovasi Bundaran Besar Palangka Raya (MYC)	-	-	1 kegiatan	1.480.000.000	1 kegiatan	2.220.000.000	-	-	-	-	-	-	1 kegiatan	3.700.000.000	Kota Palangka Raya
	Penyusunan Dokumen Lingkungan Lalu Lintas Pembangunan/Renovasi Bundaran Besar Palangka Raya	Jumlah Penyusunan Dokumen Lingkungan Lalu Lintas Pembangunan/Renovasi Bundaran Besar Palangka Raya	-	-	1 Kegiatan	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Kegiatan	150.000.000	Kota Palangka Raya
	Pembangunan Water Front City Sungai Arut Kelurahan Mendawai (Pangkalan Bun)	Jumlah Pembangunan Water Front City Sungai Arut Kelurahan Mendawai (Pangkalan Bun)	-	-	1 kawasan	7.000.000.000	1 kawasan	7.500.000.000	1 kawasan	3.000.000.000	1 kawasan	10.000.000.000	1 kawasan	10.000.000.000	1 kawasan	37.500.000.000	Kab. Kotawaringin Barat
	Pembangunan Water Front City Pasar Saik Kumai Kab. Kotawaringin Barat	Jumlah Pembangunan Water Front City Pasar Saik Kumai Kab. Kotawaringin Barat	-	-	1 kawasan	5.900.000.000	1 kawasan	7.500.000.000	1 kawasan	3.000.000.000	1 kawasan	10.000.000.000	1 kawasan	10.000.000.000	1 kawasan	36.400.000.000	Kab. Kotawaringin Barat
	Study Kelayakan Pembangunan Water Front City Pasar Saik Kumai Kab. Kotawaringin Barat	Jumlah Study Kelayakan Pembangunan Water Front City Pasar Saik Kumai Kab. Kotawaringin Barat	-	-	1 Kegiatan	550.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Kegiatan	550.000.000	Kab. Kotawaringin Barat
	Penyusunan Dokumen Lingkungan Pembangunan Water Front City Pasar Saik Kumai Kab. Kotawaringin Barat	Jumlah Penyusunan Dokumen Lingkungan Pembangunan Water Front City Pasar Saik Kumai Kab. Kotawaringin Barat	-	-	1 Kegiatan	550.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Kegiatan	550.000.000	Kab. Kotawaringin Barat

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2021		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi	
					Tahun-2022		Tahun-2023		Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2026)			
			target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Pembangunan Water Front City Kota Palangka Raya	Jumlah Pembangunan Water Front City Kota Palangka Raya	-	-	1 kawasan	-	1 kawasan	5.000.000.000	1 kawasan	4.000.000.000	1 kawasan	20.000.000.000	1 kawasan	20.000.000.000	1 kawasan	49.000.000.000	Kota Palangka Raya	
	Penataan Kawasan Jembatan Kahayan Provinsi Kalimantan Tengah (MYC)	Jumlah Penataan Kawasan Jembatan Kahayan Provinsi Kalimantan Tengah (MYC)	-	-	1 kawasan	6.000.000.000	1 kawasan	12.000.000.000	1 kawasan	12.000.000.000	1 kawasan	10.000.000.000	1 kawasan	10.000.000.000	1 kawasan	50.000.000.000	Kota Palangka Raya	
	Perencanaan Penataan Kawasan Jembatan Kahayan Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Perencanaan Penataan Kawasan Jembatan Kahayan Provinsi Kalimantan Tengah	-	-	1 Kegiatan	1.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Kegiatan	1.000.000.000	Kota Palangka Raya	
	Konsultan Manajemen Konstruksi Penataan Kawasan Jembatan Kahayan Provinsi Kalimantan Tengah (MYC)	Jumlah Konsultan Manajemen Konstruksi Penataan Kawasan Jembatan Kahayan Provinsi Kalimantan Tengah (MYC)	-	-	1 kegiatan	912.800.000	1 kegiatan	1.369.200.000	-	-	-	-	-	-	-	1 kegiatan	2.282.000.000	Kota Palangka Raya
	Perencanaan Pembangunan tugu simpang Mahir-Mahar Palangka Raya	Jumlah Perencanaan Pembangunan tugu simpang Mahir-Mahar Palangka Raya	1 kegiatan	1.018.004.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 kegiatan	1.018.004.000	Kota Palangka Raya	
	Pembangunan Kawasan beserta tugu simpang Mahir-Mahar Palangka Raya	Jumlah Pembangunan Kawasan beserta tugu simpang Mahir-Mahar Palangka Raya	-	-	1 kawasan	15.000.000.000	1 kawasan	15.996.000.000	1 kawasan	8.940.000.000	1 kawasan	19.000.000.000	1 kawasan	19.000.000.000	1 Kawasan	77.936.000.000	Kota Palangka Raya	
1.03 - 07.1.01.02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kota Palangka Raya	
1.03 - 07.1.01.03	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1 kegiatan	159.270.000	1 kegiatan	196.845.000	1 kegiatan	200.845.000	1 kegiatan	256.845.000	2 kegiatan	300.000.000	2 kegiatan	300.000.000	2 kegiatan	1.413.805.000	Prov. Kalteng	
	Survey dan Appraisal	Terlaksananya Survey dan Appraisal	1 Kegiatan	159.270.000	1 kegiatan	196.845.000	1 kegiatan	200.845.000	1 kegiatan	256.845.000	1 kegiatan	300.000.000	1 kegiatan	300.000.000	1 kegiatan	1.413.805.000	Prov. Kalteng	
1.03 - 07.1.01.04	Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1 kegiatan	296.068.000	1 kegiatan	700.000.000	-	700.000.000	1 kegiatan	700.000.000	1 kegiatan	700.000.000	1 kegiatan	700.000.000	1 kegiatan	3.796.068.000	Prov. Kalteng	
	Pendampingan pembangunan perumahan, permukiman, air minum dan sanitasi	Terlaksananya Pendampingan pembangunan perumahan, permukiman, air minum dan sanitasi	1 kegiatan	296.068.000	1 kegiatan	700.000.000	1 Kegiatan	700.000.000	1 Kegiatan	700.000.000	1 Kegiatan	700.000.000	1 Kegiatan	700.000.000	1 Kegiatan	3.796.068.000	Prov. Kalteng	
1.03 - 08	Program Penataan Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan Gedung Strategis Provinsi yang dibangun dan ditingkatkan (unit)	5 Unit	10.566.965.000	7 Unit	61.147.200.000	8 Unit	106.470.800.000	9 Unit	101.000.000.000	10 Unit	118.929.000.000	11 Unit	123.179.000.000	11 Unit	521.292.965.000	Prov. Kalteng	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2021		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
			Tahun-2022		Tahun-2023		Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2026)				
			target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.03 - 08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	5 Unit	10.566.965.000	7 Unit	61.147.200.000	8 Unit	106.470.800.000	9 Unit	101.000.000.000	10 Unit	118.929.000.000	11 Unit	123.179.000.000	11 Unit	521.292.965.000	Prov. Kalteng
1.03 - 08.1.01.01	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	3 Unit	9.870.069.000	4 unit	61.147.200.000	8 unit	106.470.800.000	9 unit	101.000.000.000	10 unit	118.929.000.000	11 unit	123.179.000.000	11 unit	520.596.069.000	Prov. Kalteng
	Pembangunan Kantor Kwartir Daerah (Kwarda Gerakan Pramuka Provinsi Kalimantan Tengah)	Jumlah Pembangunan Kantor Kwartir Daerah (Kwarda Gerakan Pramuka Provinsi Kalimantan Tengah)	1 Unit	699.950.000	1 unit	1.000.000.000	1 unit	1.000.000.000	-	-	-	-	-	-	1 Unit	2.699.950.000	Kota Palangka Raya
	Pembangunan Fasilitas Pendidikan SPN Polda Kalteng	Jumlah Pembangunan Fasilitas Pendidikan SPN Polda Kalteng	1 Unit	4.999.950.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Unit	4.999.950.000	Kab. Pulang Pisau
	Pembangunan Kantor BNN Kalimantan Tengah	Jumlah Pembangunan Kantor BNN Kalimantan Tengah	1 Unit	1.999.950.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Unit	1.999.950.000	Kota Palangka Raya
	Perencanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan Istana Isen Mulang Palangka Raya	Jumlah Perencanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan Istana Isen Mulang Palangka Raya	1 kegiatan	1.438.819.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 kegiatan	1.438.819.000	Kota Palangka Raya
	Perencanaan Renovasi Rumah Jabatan Gubernur Kalimantan Tengah	Jumlah Perencanaan Renovasi Rumah Jabatan Gubernur Kalimantan Tengah	1 kegiatan	731.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 kegiatan	731.400.000	Kota Palangka Raya
	Pembangunan Kantor Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PODSI) Prov. Kalimantan Tengah	Jumlah Pembangunan Kantor Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PODSI) Prov. Kalimantan Tengah	-	-	1 unit	5.500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Unit	5.500.000.000	Kota Palangka Raya
	Perencanaan Pembangunan/Rehab Gedung Kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah beserta Sarana dan Prasaranya	Jumlah Perencanaan Pembangunan/Rehab Gedung Kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah beserta Sarana dan Prasaranya	-	-	1 kegiatan	1.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 kegiatan	1.000.000.000	Kota Palangka Raya
	Pembangunan/Rehab Gedung Kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah beserta Sarana dan Prasaranya (MYC)	Jumlah Pembangunan/Rehab Gedung Kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah beserta Sarana dan Prasaranya (MYC)	-	-	1 unit	11.000.000.000	1 Unit	22.000.000.000	1 Unit	22.000.000.000	-	-	-	-	1 Unit	55.000.000.000	Kota Palangka Raya



Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2021		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi			
			Tahun-2022		Tahun-2023		Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2026)					
			target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan/Rehab Gedung Kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah beserta Sarana dan Prasaranya (MYC)	Jumlah Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan/Rehab Gedung Kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah beserta Sarana dan Prasaranya (MYC)	-	-	1 kegiatan	1.047.200.000	1 kegiatan	1.570.800.000	-	-	-	-	-	-	-	1 kegiatan	2.618.000.000	Kota Palangka Raya
	Pembangunan RSUD Kelas B di Wilayah Barat Provinsi Kalimantan Tengah (MYC)	Jumlah Pembangunan RSUD Kelas B di Wilayah Barat Provinsi Kalimantan Tengah (MYC)	-	-	1 unit	39.000.000.000	1 unit	78.000.000.000	1 unit	78.000.000.000	-	-	-	-	-	1 Unit	195.000.000.000	Kab. Seruyan
	Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan RSUD Kelas B di Wilayah Barat Provinsi Kalimantan Tengah (MYC)	Jumlah Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan RSUD Kelas B di Wilayah Barat Provinsi Kalimantan Tengah (MYC)	-	-	1 kegiatan	2.600.000.000	1 kegiatan	3.900.000.000	-	-	-	-	-	-	-	1 kegiatan	6.500.000.000	Kab. Seruyan
	Pembangunan dan Penataan Bangunan Gedung di Kota Palangka Raya	Jumlah Pembangunan dan Penataan Bangunan Gedung di Kota Palangka Raya	-	-	-	-	-	-	1 unit	1.000.000.000	1 unit	18.929.000.000	1 unit	9.179.000.000	1 Unit	29.108.000.000	Kota Palangka Raya	
	Pembangunan dan Penataan Bangunan Gedung di Kab. Katingan	Jumlah Pembangunan dan Penataan Bangunan Gedung di Kab. Katingan	-	-	-	-	-	-	-	-	1 unit	8.000.000.000	1 unit	8.000.000.000	1 Unit	16.000.000.000	Kab Katingan	
	Pembangunan dan Penataan Bangunan Gedung di Kab. Kotawaringin Timur	Jumlah Pembangunan dan Penataan Bangunan Gedung di Kab. Kotawaringin Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	1 unit	8.000.000.000	1 unit	9.000.000.000	1 Unit	17.000.000.000	Kab. Kotawaringin Timur	
	Pembangunan dan Penataan Bangunan Gedung di Kab. Kotawaringin Barat	Jumlah Pembangunan dan Penataan Bangunan Gedung di Kab. Kotawaringin Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	1 unit	8.000.000.000	1 unit	8.000.000.000	1 Unit	16.000.000.000	Kab. Kotawaringin Barat	
	Pembangunan dan Penataan Bangunan Gedung di Kab. Barito Utara	Jumlah Pembangunan dan Penataan Bangunan Gedung di Kab. Barito Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	1 unit	8.000.000.000	1 unit	9.000.000.000	1 Unit	17.000.000.000	Kab. Barito Utara	
	Pembangunan dan Penataan Bangunan Gedung di Kab. Barito Selatan	Jumlah Pembangunan dan Penataan Bangunan Gedung di Kab. Barito Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	1 unit	8.000.000.000	1 unit	9.000.000.000	1 Unit	17.000.000.000	Kab. Barito Selatan	
	Pembangunan dan Penataan Bangunan Gedung di Kab. Kapuas	Jumlah Pembangunan dan Penataan Bangunan Gedung di Kab. Kapuas	-	-	-	-	-	-	-	-	1 unit	8.000.000.000	1 unit	8.000.000.000	1 Unit	16.000.000.000	Kab. Kapuas	
	Pembangunan dan Penataan Bangunan Gedung di Kab. Seruyan	Jumlah Pembangunan dan Penataan Bangunan Gedung di Kab. Seruyan	-	-	-	-	-	-	-	-	1 unit	8.000.000.000	1 unit	9.000.000.000	1 Unit	17.000.000.000	Kab. Seruyan	
	Pembangunan dan Penataan Bangunan Gedung di Kab. Gunung Mas	Jumlah Pembangunan dan Penataan Bangunan Gedung di Kab. Gunung Mas	-	-	-	-	-	-	-	-	1 unit	7.000.000.000	1 unit	9.000.000.000	1 Unit	16.000.000.000	Kab. Gunung Mas	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2021		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi	
					Tahun-2022		Tahun-2023		Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2026)			
			target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Pembangunan dan Penataan Bangunan Gedung di Kab. Sukamara	Jumlah Pembangunan dan Penataan Bangunan Gedung di Kab. Sukamara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 unit	8.000.000.000	1 unit	9.000.000.000	1 Unit	17.000.000.000	Kab. Sukamara
	Pembangunan dan Penataan Bangunan Gedung di Kab. Pulang Pisau	Jumlah Pembangunan dan Penataan Bangunan Gedung di Kab. Pulang Pisau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 unit	7.000.000.000	1 unit	9.000.000.000	1 Unit	16.000.000.000	Kab. Pulang Pisau
	Pembangunan dan Penataan Bangunan Gedung di Kab. Barito Timur	Jumlah Pembangunan dan Penataan Bangunan Gedung di Kab. Barito Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 unit	7.000.000.000	1 unit	9.000.000.000	1 Unit	16.000.000.000	Kab. Barito Timur
	Pembangunan dan Penataan Bangunan Gedung di Kab. Murung Raya	Jumlah Pembangunan dan Penataan Bangunan Gedung di Kab. Murung Raya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 unit	7.000.000.000	1 unit	9.000.000.000	1 Unit	16.000.000.000	Kab. Murung Raya
	Pembangunan dan Penataan Bangunan Gedung di Kab. Lamandau	Jumlah Pembangunan dan Penataan Bangunan Gedung di Kab. Lamandau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 unit	8.000.000.000	1 unit	9.000.000.000	1 Unit	17.000.000.000	Kab. Lamandau
1.03 - 08.1.01.02	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Prov. Kalteng
1.03 - 08.1.01.03	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Prov. Kalteng
1.03 - 08.1.01.04	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi	Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Prov. Kalteng
	Pengelolaan Teknis Rumah Negara di Kalimantan Tengah	Terlaksananya Pengelolaan Teknis Rumah Negara di Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Prov. Kalteng
1.03 - 08.1.01.05	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Provinsi	Jumlah Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Provinsi	1 kegiatan	696.896.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 kegiatan	696.896.000	Prov. Kalteng
	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	1 kegiatan	696.896.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 kegiatan	696.896.000	Prov. Kalteng

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2021		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi	
					Tahun-2022		Tahun-2023		Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2026)			
			target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.03 - 08.1.01.06	Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Provinsi	Jumlah Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Provinsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Prov. Kalteng
1.03 - 08.1.01.09	Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara	Jumlah Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Prov. Kalteng
1.03 - 08.1.01.10	Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	Jumlah Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Prov. Kalteng
1.03 - 08.1.01.11	Penyelenggaraan Penerbitan dan Perpanjangan Lisensi Arsitek	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan dan Perpanjangan Lisensi Arsitek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Prov. Kalteng
1.03 - 09	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Jumlah Bangunan beserta Lingkungannya yang terbangun dan terkelola dengan baik (unit)	5 Unit	14.401.991.000	6 Unit	36.600.000.000	7 Unit	13.000.000.000	8 Unit	15.000.000.000	9 Unit	15.000.000.000	10 Unit	15.000.000.000	10 Unit	109.001.991.000	Prov. Kalteng	
1.03 - 09.1.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5 Unit	14.401.991.000	6 Unit	36.600.000.000	7 Unit	13.000.000.000	8 Unit	15.000.000.000	9 Unit	15.000.000.000	10 Unit	15.000.000.000	10 Unit	109.001.991.000	Prov. Kalteng	
1.03 - 09.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 kegiatan	1.296.564.000	1 kegiatan	1.100.000.000	1 kegiatan	1.500.000.000	1 kegiatan	1.500.000.000	1 kegiatan	2.000.000.000	1 kegiatan	2.000.000.000	2 kegiatan	9.396.564.000	Prov. Kalteng	
	Kajian Penetapan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah	Jumlah Kajian Penetapan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah	1 Kegiatan	697.804.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 kegiatan	697.804.000	Prov. Kalteng	
	Perencanaan Teknis Pekerjaan Fisik Bidang Cipta Karya	Terlaksananya Perencanaan Teknis Pekerjaan Fisik Bidang Cipta Karya	1 Kegiatan	598.760.000	1 kegiatan	1.100.000.000	1 kegiatan	1.500.000.000	1 kegiatan	1.500.000.000	1 kegiatan	2.000.000.000	1 kegiatan	2.000.000.000	1 kegiatan	8.698.760.000	14 Kab/Kota	
1.03 - 09.1.01.02	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 Kab/Kota
1.03 - 09.1.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan	5 Unit	13.105.427.000	4 Unit	35.500.000.000	7 Unit	11.500.000.000	8 Unit	13.500.000.000	9 Unit	13.000.000.000	10 Unit	13.000.000.000	10 Unit	99.605.427.000	Prov. Kalteng	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2021		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi	
					Tahun-2022		Tahun-2023		Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2026)			
			target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Pembangunan GOR INDOOR Palangka Raya Beserta Sarana dan Prasarana (Lanjutan)	Jumlah Pembangunan GOR INDOOR Palangka Raya Beserta Sarana dan Prasarana (Lanjutan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kota Palangka Raya
	Pembangunan Aula Alpha Omega Palangka Raya	Jumlah Pembangunan Aula Alpha Omega Palangka Raya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kota Palangka Raya
	Pembangunan Infrastruktur Pendukung Tambak Udang / Shrima Estate di Kab. Sukamara	Jumlah Pembangunan Infrastruktur Pendukung Tambak Udang / Shrima Estate di Kab. Sukamara	-	-	1 Unit	7.000.000.000	1 Unit	3.000.000.000	-	3.000.000.000	-	-	-	-	1 unit	13.000.000.000	-	Kab. Sukamara
	Pembangunan Stadion Olah Raga Pembuang Hulu	Jumlah Pembangunan Stadion Olah Raga Pembuang Hulu	-	-	-	-	-	-	-	-	1 unit	9.000.000.000	1 unit	9.000.000.000	1 unit	18.000.000.000	-	Kota Palangka Raya
	Pembangunan Stadion Olah Raga Tuah Pahoe Palangka Raya Beserta Sarana dan Prasarana (Lanjutan)	Jumlah Pembangunan Stadion Olah Raga Tuah Pahoe Palangka Raya Beserta Sarana dan Prasarana (Lanjutan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kota Palangka Raya
	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Istana Isen Mulang Palangka Raya	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Istana Isen Mulang Palangka Raya	-	-	-	-	1 unit	3.500.000.000	1 unit	3.500.000.000	-	-	-	-	1 unit	7.000.000.000	-	Kota Palangka Raya
	Pembangunan dan Penataan Sarana dan Prasarana POLDA Kalimantan Tengah	Jumlah Pembangunan dan Penataan Sarana dan Prasarana POLDA Kalimantan Tengah	-	-	1 unit	10.000.000.000	1 unit	2.000.000.000	1 unit	3.000.000.000	1 unit	2.000.000.000	1 unit	2.000.000.000	1 unit	19.000.000.000	-	Kota Palangka Raya
	Pembangunan dan Penataan Sarana dan Prasarana Korem 102/Panju Panjung	Jumlah Pembangunan dan Penataan Sarana dan Prasarana Korem 102/Panju Panjung	-	-	1 unit	10.000.000.000	1 unit	2.000.000.000	1 unit	3.000.000.000	1 unit	2.000.000.000	1 unit	2.000.000.000	1 unit	19.000.000.000	-	Kota Palangka Raya
	Pembangunan Rumah Ibadah dan Fasilitas Sosial di Kota Palangka Raya	Jumlah Pembangunan Rumah Ibadah dan Fasilitas Sosial di Kota Palangka Raya	-	-	-	-	-	-	1 Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	Kota Palangka Raya
	Peningkatan/Rehab Masjid Al-Irfan Komplek Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah	Jumlah Peningkatan/Rehab Masjid Al-Irfan Komplek Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah	1 unit	374.950.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Unit	374.950.000	-	Kota Palangka Raya
	Pembangunan Gereja Kahanjak Jl. Sapan Ujung Palangkaraya	Jumlah Pembangunan Gereja Kahanjak Jl. Sapan Ujung Palangkaraya	1 unit	799.950.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Unit	799.950.000	-	Kota Palangka Raya
	Pembangunan Gereja Gpdi Agape Jalan Simpei Karuhei Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya	Jumlah Pembangunan Gereja Gpdi Agape Jalan Simpei Karuhei Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya	1 unit	199.950.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Unit	199.950.000	-	Kota Palangka Raya
	Rehab Masjid Mini Assidiqiyah Kompek Bandar Estate, Kel.Panarung, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya	Jumlah Rehab Masjid Mini Assidiqiyah Kompek Bandar Estate, Kel.Panarung, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya	1 unit	99.950.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Unit	99.950.000	-	Kota Palangka Raya

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2021		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi		
					Tahun-2022		Tahun-2023		Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2026)	
			target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Pembangunan/Penataan Gedung dan Sarpras pada Kawasan Hindu Kaharingan Center Prov. Kalteng	Jumlah Pembangunan/Penataan Gedung dan Sarpras pada Kawasan Hindu Kaharingan Center Prov. Kalteng	-	-	1 Unit	8.500.000.000	1 Unit	1.000.000.000	1 Unit	1.000.000.000	-	-	-	-	1 Unit	10.500.000.000	Kota Palangka Raya
	Pembangunan Rumah Ibadah dan Fasilitas Sosial di Kab. Katingan	Jumlah Pembangunan Rumah Ibadah dan Fasilitas Sosial di Kab. Katingan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kab. Katingan
	Pembangunan/Rehabilitasi TPA Al-Hidayah, Desa Jaya Makmur, Kec.Katingan Kuala, Kab. Katingan	Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi TPA Al-Hidayah, Desa Jaya Makmur, Kec.Katingan Kuala, Kab. Katingan	1 unit	216.660.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Unit	216.660.000	Kab. Katingan
	Pembangunan/Rehab. Masjid Noor, Desa Jaya Samba Danum, Kab.Katingan	Jumlah Pembangunan/Rehab. Masjid Noor, Desa Jaya Samba Danum, Kab.Katingan	1 unit	209.660.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Unit	209.660.000	Kab. Katingan
	Pembangunan/Rehab Ruangan Santri Pondok Pesantren Ar Raudhah Desa Galinggang, Kab. Katingan	Jumlah Pembangunan/Rehab Ruangan Santri Pondok Pesantren Ar Raudhah Desa Galinggang, Kab. Katingan	1 unit	645.160.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Unit	645.160.000	Kab. Katingan
	Pembangunan/Rehab Masjid Baitussalam Desa Makmur Utama, Kec.Katingan Kuala, Kab. Katingan	Jumlah Pembangunan/Rehab Masjid Baitussalam Desa Makmur Utama, Kec.Katingan Kuala, Kab. Katingan	1 unit	210.160.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Unit	210.160.000	Kab. Katingan
	Pembangunan Rumah Ibadah dan Fasilitas Sosial di Kab. Kotawaringin Timur	Jumlah Pembangunan Rumah Ibadah dan Fasilitas Sosial di Kab. Kotawaringin Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kab. Kotawaringin Timur
	Pembangunan Pagar dan Rehab Gereja Katolik Desa Sebabyi Kec. Telawang Kab. Kotim	Jumlah Pembangunan Pagar dan Rehab Gereja Katolik Desa Sebabyi Kec. Telawang Kab. Kotim	1 unit	188.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Unit	188.200.000	Kab. Kotawaringin Timur
	Rehab Gereja Katolik Santo Fransiskus, Kab. Kotim	Jumlah Rehab Gereja Katolik Santo Fransiskus, Kab. Kotim	1 unit	188.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Unit	188.200.000	Kab. Kotawaringin Timur
	Pembangunan Gereja Katolik Pasar Simpang Desa Sebabyi Kec. Telawang Kab. Kotim	Jumlah Pembangunan Gereja Katolik Pasar Simpang Desa Sebabyi Kec. Telawang Kab. Kotim	1 unit	1.388.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Unit	1.388.200.000	Kab. Kotawaringin Timur
	Pembangunan/Rehab Masjid Hijriah, Desa Sari Harapan SP2G Kab. Kotim	Jumlah Pembangunan/Rehab Masjid Hijriah, Desa Sari Harapan SP2G Kab. Kotim	1 unit	188.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Unit	188.200.000	Kab. Kotawaringin Timur
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Gereja GKE Morin Parenggean, Kab. Kotim	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Gereja GKE Morin Parenggean, Kab. Kotim	1 unit	188.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Unit	188.300.000	Kab. Kotawaringin Timur

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2021		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi			
					Tahun-2022		Tahun-2023		Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2026)		
			target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pesantren Al Busthomi, Kel. Baamang Hulu, Kec. Baamang, Kab. Kotim	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Pesantren Al Busthomi, Kel. Baamang Hulu, Kec. Baamang, Kab. Kotim	1 unit	188.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Unit	188.200.000	Kab. Kotawaringin Timur
	Pembangunan Rumah Ibadah dan Fasilitas Sosial di Kab. Kotawaringin Barat	Jumlah Pembangunan Rumah Ibadah dan Fasilitas Sosial di Kab. Kotawaringin Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kab. Kotawaringin Barat
	Pembangunan Rumah Ibadah dan Fasilitas Sosial di Barito Utara	Jumlah Pembangunan Rumah Ibadah dan Fasilitas Sosial di Barito Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kab. Barito Utara
	Pembangunan Rumah Ibadah dan Fasilitas Sosial di Barito Selatan	Jumlah Pembangunan Rumah Ibadah dan Fasilitas Sosial di Barito Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kab. Barito Selatan
	Rehab Masjid Baturrahim Desa Lehai Kec. Dusun Hilir Kab. Barito Selatan	Jumlah Rehab Masjid Baturrahim Desa Lehai Kec. Dusun Hilir Kab. Barito Selatan	1 unit	199.830.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Unit	199.830.000	Kab. Barito Selatan
	Pembangunan Masjid Hidayatussolihin, Kec. Karau Kuala, Desa Bangkuang, Kab. Barito Selatan	Jumlah Pembangunan Masjid Hidayatussolihin, Kec. Karau Kuala, Desa Bangkuang, Kab. Barito Selatan	1 unit	749.830.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Unit	749.830.000	Kab. Barito Selatan
	Pembangunan Rumah Ibadah dan Fasilitas Sosial di Kab. Kapuas	Jumlah Pembangunan Rumah Ibadah dan Fasilitas Sosial di Kab. Kapuas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kab. Kapuas
	Pembangunan Rumah Tahfiz Al-Qur'an Desa Anjir Serapat Tengah Yayasan Persaudaraan Muhajirin Wal Anshar	Jumlah Pembangunan Rumah Tahfiz Al-Qur'an Desa Anjir Serapat Tengah Yayasan Persaudaraan Muhajirin Wal Anshar	1 unit	1.549.750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Unit	1.549.750.000	Kab. Kapuas
	Pembangunan Masjid Nurul Huda Desa Simpang Bunga Tanjung Kec. Kapuas Kuala Kab. Kapuas	Jumlah Pembangunan Masjid Nurul Huda Desa Simpang Bunga Tanjung Kec. Kapuas Kuala Kab. Kapuas	1 unit	799.750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Unit	799.750.000	Kab. Kapuas
	Pembangunan Rumah Ibadah dan Fasilitas Sosial di Kab. Seruyan	Jumlah Pembangunan Rumah Ibadah dan Fasilitas Sosial di Kab. Seruyan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kab. Seruyan
	Pembangunan/Rehab Masjid Daruf Falah, Sembuluh Kab. Seruyan	Jumlah Pembangunan/Rehab Masjid Daruf Falah, Sembuluh Kab. Seruyan	1 unit	599.740.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Unit	599.740.000	Kab. Seruyan
	Pembangunan/Rehab Masjid Sholihin Desa Derangga, Kec. Hanau Kab. Seruyan	Jumlah Pembangunan/Rehab Masjid Sholihin Desa Derangga, Kec. Hanau Kab. Seruyan	1 unit	299.740.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Unit	299.740.000	Kab. Seruyan
	Pembangunan Rumah Ibadah dan Fasilitas Sosial di Kab. Gunung Mas	Jumlah Pembangunan Rumah Ibadah dan Fasilitas Sosial di Kab. Gunung Mas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Unit	-	Kab. Gunung Mas

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2021		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi	
					Tahun-2022		Tahun-2023		Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2026)			
			target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Pembangunan/Rehab Mushalla Di Desa Tumbang Malahoi, Kec.Rungan, Kab.Gunung Mas	Jumlah Pembangunan/Rehab Mushalla Di Desa Tumbang Malahoi, Kec.Rungan, Kab.Gunung Mas	1 unit	199.850.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Unit	199.850.000	Kab. Gunung Mas
	Pembangunan Pastori Jemaat GKE Jakatan Raya, Kec.Rungan, Kab. Gunung Mas	Jumlah Pembangunan Pastori Jemaat GKE Jakatan Raya, Kec.Rungan, Kab. Gunung Mas	1 unit	189.850.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Unit	189.850.000	Kab. Gunung Mas
	Pembangunan Rumah Ibadah dan Fasilitas Sosial di Kab. Sukamara	Jumlah Pembangunan Rumah Ibadah dan Fasilitas Sosial di Kab. Sukamara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kab. Sukamara
	Pembangunan Rumah Ibadah dan Fasilitas Sosial di Kab. Pulang Pisau	Jumlah Pembangunan Rumah Ibadah dan Fasilitas Sosial di Kab. Pulang Pisau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kab. Pulang Pisau
	Pembangunan Rumah Ibadah dan Fasilitas Sosial di Kab. Barito Timur	Jumlah Pembangunan Rumah Ibadah dan Fasilitas Sosial di Kab. Barito Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kab. Barito Timur
	Pembangunan Rumah Ibadah dan Fasilitas Sosial di Kab. Murung Raya	Jumlah Pembangunan Rumah Ibadah dan Fasilitas Sosial di Kab. Murung Raya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kab. Murung Raya
	Pembangunan Masjid Al - Manar Kel. Beriwit Puruk Cahu Kab. Murung Raya	Jumlah Pembangunan Masjid Al - Manar Kel. Beriwit Puruk Cahu Kab. Murung Raya	1 unit	786.748.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Unit	786.748.000	Kab. Murung Raya
	Pembangunan Masjid Ar-Rahim Desa Bahitom Kab. Murung Raya	Jumlah Pembangunan Masjid Ar-Rahim Desa Bahitom Kab. Murung Raya	1 unit	486.748.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Unit	486.748.000	Kab. Murung Raya
	Pembangunan Masjid Syuhada Desa Batu Tuhup Kab. Murung Raya	Jumlah Pembangunan Masjid Syuhada Desa Batu Tuhup Kab. Murung Raya	1 unit	486.748.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Unit	486.748.000	Kab. Murung Raya
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Mushola Izzatul Mu'minin Kel. Puruk Cahu	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Mushola Izzatul Mu'minin Kel. Puruk Cahu	1 unit	199.828.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Unit	199.828.000	Kab. Murung Raya
	Pembangunan Rumah Ibadah dan Fasilitas Sosial di Kab. Lamandau	Jumlah Pembangunan Rumah Ibadah dan Fasilitas Sosial di Kab. Lamandau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kab. Lamandau
	Pembangunan Masjid Darussalam Desa Purwareja Kec. Sematu Jaya Kab. Lamandau	Jumlah Pembangunan Masjid Darussalam Desa Purwareja Kec. Sematu Jaya Kab. Lamandau	1 unit	499.825.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Unit	499.825.000	Kab. Lamandau
	Pembangunan Masjid Syamsul Huda Desa Mekar Mulya Kec. Sematu Jaya, Kab. Lamandau	Jumlah Pembangunan Masjid Syamsul Huda Desa Mekar Mulya Kec. Sematu Jaya, Kab. Lamandau	1 unit	485.725.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Unit	485.725.000	Kab. Lamandau
	Pembangunan Masjid Istiqomah, Kab. Lamandau	Jumlah Pembangunan Masjid Istiqomah, Kab. Lamandau	1 unit	485.725.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Unit	485.725.000	Kab. Lamandau

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2021		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi	
					Tahun-2022		Tahun-2023		Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2026)			
			target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.03 - 09.1.01.04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03 - 09.1.01.06	Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03 - 09.1.01.07	Monitoring Penataan/Pemeliharaan bangunan dan Lingkungan	Jumlah Monitoring Penataan/Pemeliharaan bangunan dan Lingkungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>BIDANG TATA RUANG</b>				<b>2.902.661.000</b>	<b>2.902.661.000</b>	<b>2.902.661.000</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>3.500.000.000</b>	<b>4.000.000.000</b>	<b>4.000.000.000</b>	<b>4.000.000.000</b>	<b>4.000.000.000</b>	<b>20.305.322.000</b>	<b>20.305.322.000</b>				
1.03.12	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	Terselenggaranya penataan ruang di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang meliputi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang	78	2.902.661.000	80	2.902.661.000	82	3.000.000.000	84	3.500.000.000	86	4.000.000.000	88	4.000.000.000	88	20.305.322.000	20.305.322.000	
1.03.12.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi			1.494.190.000		1.452.661.000		1.050.000.000		1.050.000.000		1.200.000.000		1.750.000.000		6.502.661.000		
1.03.12.1.01.01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	Jumlah dokumen revisi rencana tata ruang	1 Dokumen	988.407.000	1 Dokumen	852.661.000	1 Dokumen	350.000.000	-	-	-	-	1 Dokumen	1.000.000.000	4 Dokumen	2.202.661.000		
1.03.12.1.01.03	Penetapan Kebijakan dalam rangka pelaksanaan penataan ruang	Jumlah dokumen pemantapan rencana tata ruang yang mantap	1 Dokumen	433.571.000	1 Dokumen	500.000.000	1 Dokumen	600.000.000	1 Dokumen	850.000.000	1 Dokumen	1.000.000.000	1 Dokumen	600.000.000	6 Dokumen	3.550.000.000		
1.03.12.1.01.04	Sosialisasi Kebijakan & Peraturan perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang	50 Orang	72.212.000	50 Orang	100.000.000	50 Orang	100.000.000	50 Orang	200.000.000	50 Orang	200.000.000	50 Orang	150.000.000	300 Orang	750.000.000		
1.03.12.1.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang			731.483.000		400.000.000		650.000.000		800.000.000		950.000.000		750.000.000		3.550.000.000		
1.03.12.1.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	Jumlah laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan rencana tata ruang	1 Laporan	69.529.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	100.000.000	6 Laporan	600.000.000		
1.03.12.1.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Provinsi	Jumlah dokumen RRTR Provinsi	1 Dokumen	448.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	-		
1.03.12.1.02.03	Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil evaluasi rancangan peraturan daerah RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	-	-	-	-	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	4 Dokumen	700.000.000		



Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2021		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
			Tahun-2022		Tahun-2023		Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2026)				
			target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.03.12.1.02.04	Peningkatan peran masyarakat dalam penataan ruang	Jumlah orang yang mengikuti bimtek penyusunan rencana detail tata ruang	50 Orang	213.954.000	50 Orang	100.000.000	50 Orang	150.000.000	50 Orang	150.000.000	50 Orang	200.000.000	50 Orang	150.000.000	300 Orang	750.000.000	
		Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis aparatur dalam pemanfaatan ruang	50 Orang		50 Orang	100.000.000	50 Orang	150.000.000	50 Orang	150.000.000	50 Orang	200.000.000	50 Orang	150.000.000	300 Orang	750.000.000	
		Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis pengendalian pemanfaatan tata ruang	50 Orang		50 Orang	100.000.000	50 Orang	150.000.000	50 Orang	150.000.000	50 Orang	200.000.000	50 Orang	150.000.000	300 Orang	750.000.000	
1.03.12.1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi			100.000.000		200.000.000		300.000.000		400.000.000		450.000.000		300.000.000		1.650.000.000	
1.03.12.1.03.01	Koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan daerah	Jumlah laporan monitoing, evaluasi dan pelaporan hasil koordinasi investasi dan pembangunan daerah	-	-	-	-	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	100.000.000	4 Laporan	550.000.000	
1.03.12.1.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah dokumen updating database tata ruang	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	200.000.000	6 Dokumen	1.100.000.000	
1.03.12.1.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi			576.988.000		850.000.000		1.000.000.000		1.250.000.000		1.400.000.000		1.200.000.000		5.700.000.000	
1.03.12.1.04.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian insentif dan disinsentif bidang penataan ruang	Jumlah laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengendalian pemanfaatan ruang	1 Laporan	72.163.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	100.000.000	6 Laporan	650.000.000	
1.03.12.1.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penertimabn dan penegakan hukum bidang penataan ruang	-	-	-	-	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	200.000.000	4 Laporan	750.000.000	
1.03.12.1.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah anggota TKPRD/FKPRD Provinsi Kalimantan Tengah yang melakukan koordinasi penataan ruang	46 Orang	504.825.000	46 Orang	650.000.000	46 Orang	650.000.000	46 Orang	800.000.000	46 Orang	900.000.000	46 Orang	800.000.000	46 Orang	3.800.000.000	
		Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang	1 Laporan		1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	6 Laporan	500.000.000	
<b>BIDANG JASA KONSTRUKSI DAN UPT. LAB. BK</b>				<b>2.392.155.400</b>		<b>3.904.300.000</b>		<b>3.500.000.000</b>		<b>3.500.000.000</b>		<b>7.000.000.000</b>		<b>7.000.000.000</b>		<b>27.296.455.400</b>	
1.03.11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Jumlah Masyarakat Jasa Konstruksi yang Terlatih (orang)	220	2.392.155.400	300	3.904.300.000	250	3.500.000.000	250	3.500.000.000	400	7.000.000.000	400	7.000.000.000	1820	27.296.455.400	
1.03.11.1.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi		220	2.392.155.400	300	3.904.300.000	250	3.500.000.000	250	3.500.000.000	400	7.000.000.000	400	7.000.000.000	1820	27.296.455.400	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2021		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
					Tahun-2022		Tahun-2023		Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2026)		
			target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>
1.03.11.1.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi		220	1.635.054.400	300	2.264.300.000	250	2.155.000.000	250	2.155.000.000	400	3.600.000.000	400	3.600.000.000	1820	15.409.354.400	
1.03.11.1.01.01	Penyiapan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi				1 Lap	120.000.000	1 Lap	100.000.000	1 Lap	100.000.000	1 Lap	200.000.000	1 Lap	200.000.000	5 Lap	720.000.000	
1.03.11.1.01.02	Penyiapan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan				30	180.000.000	30	180.000.000	30	180.000.000	80	450.000.000	80	450.000.000	250	1.440.000.000	
1.03.11.1.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi		110	552.437.900	120	614.300.000	80	450.000.000	80	450.000.000	160	1.100.000.000	160	1.100.000.000	710	4.266.737.900	
1.03.11.1.01.05	Identifikasi Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi		30	146.000.000	50	250.000.000	50	250.000.000	50	250.000.000	50	350.000.000	50	350.000.000	280	1.596.000.000	
1.03.11.1.01.06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi		30	196.816.500	60	250.000.000	50	250.000.000	50	250.000.000	60	500.000.000	60	500.000.000	310	1.946.816.500	
1.03.11.1.01.07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi		50	339.800.000	40	450.000.000	40	450.000.000	40	450.000.000	50	500.000.000	50	500.000.000	270	2.689.800.000	
1.03.11.1.01.07	Penguatan Penyelenggaraan UPT Bahan Konstruksi		1 Dok	400.000.000	1 Dok	400.000.000	1 Dok	475.000.000	1 Dok	475.000.000	1 Dok	500.000.000	1 Dok	500.000.000	1 Dok	2.750.000.000	
<b>1.03.11.1.02</b>	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi</b>			<b>757.101.000</b>		<b>1.520.000.000</b>		<b>1.145.000.000</b>		<b>1.145.000.000</b>		<b>3.200.000.000</b>		<b>3.200.000.000</b>		<b>10.967.101.000</b>	
1.03.11.1.02.03	Penyelenggaraan pelatihan untuk peningkatan kapasitas administrator SIPJAKI		1 Lap	195.300.000	1 Lap	300.000.000	1 Lap	300.000.000	1 Lap	300.000.000	2 Lap	500.000.000	2 Lap	500.000.000	8 Lap	2.095.300.000	
1.03.11.1.02.05	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi				1 Lap	120.000.000	1 Lap	120.000.000	1 Lap	120.000.000	1 Lap	200.000.000	1 Lap	200.000.000	5 Lap	760.000.000	
1.03.11.1.02.02	Paket Pengadaan dan Pemeliharaan Kalibrasi Peralatan Laboratorium Bahan		20 Alat Uji	400.000.000	2 Alat Uji	1.040.000.000	2 Alat Uji	475.000.000	2 Alat Uji	475.000.000	2 Alat Uji	2.000.000.000	2 Alat Uji	2.000.000.000	30 Alat Uji	6.390.000.000	
1.03.11.1.02.05	Paket Penyiapan Akreditasi Laboratorium Bahan Konstruksi		1 Dok	161.801.000	1 Dok	60.000.000	1 Dok	250.000.000	1 Dok	250.000.000	1 Dok	500.000.000	1 Dok	500.000.000	1 Dok	1.721.801.000	
<b>1.03.11.1.03</b>	<b>Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi</b>			-		<b>120.000.000</b>		<b>200.000.000</b>		<b>200.000.000</b>		<b>200.000.000</b>		<b>200.000.000</b>		<b>920.000.000</b>	
1.03.11.1.02.03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi				1 Lap	120.000.000	1 Lap	200.000.000	1 Lap	200.000.000	1 Lap	200.000.000	1 Lap	200.000.000	5 Lap	920.000.000	
<b>TOTAL</b>				<b>823.184.095.104</b>		<b>1.081.132.314.000</b>		<b>1.084.371.936.810</b>		<b>1.085.904.745.028</b>		<b>1.177.480.837.965</b>		<b>1.185.260.007.190</b>		<b>6.437.333.936.097</b>	

## BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

---

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*)

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2021-2026 adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pekerjaan Umum dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2021-2026. Indikator kinerja ini juga berhubungan dengan arah kebijakan dan kebijakan

umum dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 yang diamanatkan secara khusus kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah.

MISI	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD
<b>Misi I :</b> - Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan	- Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong pengembangan ekonomi kreatif serta pemerataan pembangunan melalui konektivitas antar wilayah	• Meningkatnya konektivitas wilayah
	- Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Dengan RTRW	• Meningkatnya Fungsi Tata Ruang Wilayah Provinsi
	- Meningkatnya pengelolaan jaringan irigasi dan konservasi Sumber Daya Air yang berkelanjutan	• Meningkatnya pengelolaan jaringan irigasi dan konservasi Sumber Daya Air yang berkelanjutan
<b>Misi II :</b> - Memperkuat ketahanan Daerah dan Mengantisipasi Perubahan Global	- Meningkatkan tingkat kondisivitas daerah melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan pengurangan	• Pemenuhan pelayanan dasar perumahan, air minum dan sanitasi.



## BAB VIII PENUTUP

Rancangan Akhir Renstra disusun untuk memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan kegiatan sesuai posisi, tugas pokok, fungsi dan peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah dalam pelaksanaan pembangunan sekaligus sebagai rambu-rambu strategis untuk mengukur kinerja tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Selanjutnya Rancangan Akhir Renstra ini segera diimplementasi dan dicermati akuntabilitasnya agar sesuai dengan parameter pencapaian sasaran yang terdapat dalam lampiran dokumen Renstra 2021-2026.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan, maka Rancangan Akhir Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 **tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi**. Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama dan loyalitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari semua aparatur dalam pelaksanaannya sangat diharapkan, sehingga Tujuan, Sasaran, Strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat terwujud.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah mengedepankan aspek perencanaan dokumen, fungsi pengendalian dan evaluasi yang digunakan secara tepat guna, menyingkronkan dan mengkoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota demi mencapai sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah dan mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah.

**Palangka Raya, 10 Desember 2021**  
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



**H. SHALAHUDDIN, ST., MT**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19710721 199803 1 008